



Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia Jawa Tengah

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN 2024

KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
JAWA TENGAH

PENGAYOMAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum

Sebagai bagian dari pemerintah, Kementerian Hukum dan HAM wajib melaksanakan pembangunan hukum dan HAM sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden. Pelaksanaan pembangunan hukum dalam konteks tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM harus dimaknai sebagai tindakan atau kegiatan yang dimaksudkan untuk membentuk kehidupan hukum dan HAM ke arah yang lebih baik dan kondusif.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan-kegiatan pembangunan hukum dan HAM yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM di tingkat Provinsi di delegasikan kepada Kantor Wilayah. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengalami penyesuaian struktur organisasi pada tahun 2023. Berdasarkan pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2023, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan, administrasi hukum umum, pemasyarakatan, keimigrasian, kekayaan intelektual, dan hak asasi manusia;
2. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di daerah;
6. pelaksanaan pembinaan hukum nasional;

7. perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
8. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan hak asasi manusia;
9. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional;
10. pelaksanaan tugas pokok sampai ke daerah;
11. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
12. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Berdasarkan uraian diatas, terdapat 2 (dua) penyesuaian yang perlu dilakukan. Penyesuaian pertama terkait fungsi pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Fungsi kedua terkait layanan administrasi hukum umum.

Penyesuaian pertama terkait fungsi pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang hukum dan hak asasi manusia Dimana fungsi tersebut didorong oleh arahan Presiden Republik Indonesia terkait sentralisasi fungsi penelitian melalui pembentukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Oleh karena itu, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melakukan penyesuaian dengan fungsi yaitu “perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia”. Fungsi tersebut dilaksanakan oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan pasal 44 dan pasal 45 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis, rencana, dan program analisis dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
2. Pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
3. Koordinasi dan sinkronisasi strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
4. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
5. Pelaksanaan administrasi Badan; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.


Penyesuaian kedua terkait layanan administrasi hukum umum. Penyesuaian yang dimaksud adalah berfokus pada penambahan 1 (satu) Unit Eselon II pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penambahan Unit Eselon II baru ini menggunakan nomenklatur Direktorat Badan Usaha. Direktorat Badan Usaha ini merupakan pemisahan sejumlah fungsi dari Direktorat Perdata khususnya terkait administrasi badan usaha dan advokasi keperdataan.

Penyesuaian tidak hanya terjadi pada SOTK Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia secara umum, namun juga terkait penyelenggaraan masyarakatan. Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Masyarakatan.

Struktur organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah sebagaimana Permenkumham Nomor 30 Tahun 2018 tentang Orta Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM terdiri dari:

1. 1 (satu) orang Kepala Kantor Wilayah;
2. 4 (empat) orang Kepala Divisi:
 - Kepala Divisi Administrasi,
 - Kepala Divisi Masyarakatan,
 - Kepala Divisi Keimigrasian dan
 - Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia.
3. 2 (dua) orang Kepala Bagian:
 - Bagian Umum dan
 - Bagian Program dan Hubungan Masyarakat
4. 7 (tujuh) orang Kepala Bidang:
 - a. Bidang Masyarakatan,
 - Bidang Pembinaan, Bimbingan, dan Teknologi Informasi; dan
 - Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan.
 - b. Bidang Keimigrasian
 - Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian; dan
 - Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian.
 - c. Bidang Pelayanan Hukum dan HAM
 - Bidang Pelayanan Hukum;
 - Bidang Hak Asasi Manusia; dan
 - Bidang Hukum.

5. 4 (empat) orang Kepala Sub Bagian
 - Sub Bagian Program dan Pelaporan
 - Sub Bagian Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi
 - Sub Bagian Kepegawaian, Tata Usaha, dan Rumah Tangga
 - Sub Bagian Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara
6. 14 (empat belas) orang Kepala Sub Bidang
 - Sub Bidang Pembinaan, Teknologi Informasi, dan Kerja Sama
 - Sub Bidang Bimbingan dan Pengentasan Anak
 - Sub Bidang Pelayanan Tahanan, Perawatan Kesehatan, dan Rehabilitasi
 - Sub Bidang Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan
 - Sub Bidang Perizinan Keimigrasian
 - Sub Bidang Informasi Keimigrasian
 - Sub Bidang Intelijen Keimigrasian
 - Sub Bidang Penindakan Keimigrasian
 - Sub Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum
 - Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual
 - Sub Bidang Fasilitasi Pembentukan Hukum Daerah
 - Sub Bidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum
 - Sub Bidang Pemajuan Hak Asasi Manusia
 - Sub Bidang Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia



Satuan Kerja / Unit Pelaksana Teknis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah

Pengertian Unit Pelaksana Teknis dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian adalah "Satuan Kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya". Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berkedudukan di Provinsi Jawa Tengah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah terdiri dari 4 (empat) Divisi yaitu:

1. Divisi Administrasi;
2. Divisi Pemasyarakatan;
3. Divisi Keimigrasian;
4. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM;
5. Jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) sejumlah 75 UPT yang terdiri dari:

- 31 (Tiga Peuluh Satu) UPT Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS);
- 1 (Satu) UPT Lembaga Pembinaan Khusus Anak;
- 18 (Delapan Belas) UPT Rumah Tahanan Negara (RUTAN);
- 8 (Delapan) UPT Balai Pemasyarakatan (BAPAS);
- 8 (Delapan) UPT Rumah Penyimpanan Basan dan Baran (RUPBASAN);
- 6 (Enam) UPT Kantor Imigrasi;
- 1 (Satu) UPT Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM); dan
- 1 (Satu) UPT Balai Harta Peninggalan (BHP).
- 1 (Satu) UPT Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah.

Sebagaimana berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah mempunyai kedudukan sebagai berikut :

1. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
2. Kantor Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala.
3. Kepala Kantor Wilayah mengkoordinasikan pelaksanaan tugas para Kepala Divisi.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah antara lain :


1. pengoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan;
1. pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, dan pemberian informasi hukum;
2. pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah dan pengembangan budaya hukum serta penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum;
3. pengoordinasian pelaksanaan operasional Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang keimigrasian dan bidang pemasyarakatan;
4. penguatan dan pelayanan hak asasi manusia untuk mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia; dan
5. pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

B. Potensi

a. Potensi Internal

- Kualitas Sumber Daya Manusia

Jumlah sumber daya manusia yang mendukung pencapaian kinerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah:



Sedangkan jumlah pegawai pada Kantor Wilayah Jawa Tengah adalah sebanyak 187 pegawai yang terdiri dari:

Jabatan	Jumlah	%
Eselon IIa	1	1%
Eselon IIb	3	2%
Eselon III	9	5%
Eselon IV	17	9%
JFT	74	39%
JFU	83	44%
Jumlah	187	100%

SDM Kantor Wilayah Kemenkumham Jateng memiliki keahlian dan pengalaman di bidang hukum, pemasyarakatan, keimigrasian, akuntansi, manajemen, teknologi informasi, perancangan peraturan perundang-undangan, penyuluh hukum yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi. Keahlian tersebut secara terus menerus diperbaharui dan ditingkatkan, baik melalui jalur pendidikan dan pelatihan, seminar/workshop dan Program Pelatihan Mandiri (PPM) serta penerapan Corporate University sehingga dapat merespon perkembangan dan kebutuhan sesuai tujuan organisasi.

- Sarana Prasarana

Sarana (Peralatan Kantor) dan Prasarana Gedung Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah terletak di Jl. Dr. Cipto No. 64 Semarang yang menempati areal tanah seluas 3.306 m² dengan luas bangunan 2.000 m², Wilayah kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah meliputi 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dengan jumlah SDM di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah hingga tahun 2019 sejumlah 4.128 pegawai.

- Komitmen Pimpinan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah

Komitmen Pimpinan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan faktor penting dalam mengarahkan dan memberi semangat pencapaian visi, misi dan tujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Komitmen tersebut membangun integritas organisasi, menggerakkan komitmen seluruh jajaran organisasi untuk melaksanakan tugas selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan dan meningkatkan kinerja agar bermanfaat bagi para pemangku kepentingan (stakeholder).

- Adanya UPT Badiklat Kumham Jawa Tengah

Dengan adanya Badiklat Kumham Jateng, maka peningkatan kompetensi pegawai Kanwil Kemenkumham Jateng lebih dapat di optimalkan

b. Potensi Eksternal

- Forum Dilkumjakpol

Kerjasama dengan instansi terkait di dalam Forum Dilkumjakpol Plus di Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah terbangun dengan baik. Melalui forum tersebut dapat di bangun proses koordinasi dalam rangka penegakan hukum di lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

- Nusakambangan sebagai Pulau Khusus Penjara

Pulau Nusakambangan yang berada di wilayah Jawa Tengah tepatnya di Kabupaten Cilacap dengan luas kurang lebih 120,568 km² telah didirikan 12 Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan yaitu:

1. LAPAS KELAS IIB TERBUKA
2. LAPAS HIGH RISK KELAS I BATU
3. LAPAS KELAS IIA BESI
4. LAPAS KELAS IIA NARKOTIKA
5. LAPAS KELAS IIA KEMBANG KUNING
6. LAPAS KELAS IIA PERMISAN

7. LAPAS HIGH RISK KELAS IIA PASIR PUTIH
8. LAPAS HIGH RISK KELAS IIA KARANG ANYAR
9. BAPAS KELAS II NUSAKAMBANGAN
10. LAPAS MAKSIMUM NGASEMAN (TERORIS)
11. LAPAS MAKSIMUM GLADAKAN (NARKOBA)
12. LAPAS NIRBAYA TERBUKA TERTUTUP

Pulau Nusakambangan bisa di jadikan sebagai refleksi penyelenggaraan revitalisasi Pemasarakatan. Eksplorasi Pulau Nusakambangan dengan baik dapat mendukung tercapainya renstra Program Pemasarakatan

- *Corporate Social Responsibility (CSR)*, GRBB dan HIBAH

Keterbatasan anggaran yang ada di Satuan Kerja Pemasarakatan dalam mendukung pengadaan Sarana dan Prasarana untuk mencapai rencana kerja, dapat di upayakan dengan melakukan kerjasama dengan Pihak Ke Tiga melalui program CSR, Ganti Rugi Bentuk Barang (GRBB) serta Hibah.

C. Permasalahan

1. Permasalahan Internal

- Kuantitas dan kualitas SDM

Kuantitas dan kualitas SDM Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah di nilai masih belum optimal.

2. Permasalahan Eksternal

- Pinjam Pakai Lahan BMN Milik Instansi Lain

Masih adanya unit pelaksana teknis yang memakai lahan BMN (pinjam pakai) milik instansi sehingga tidak dapat mengoptimalkan tugas dan fungsinya

- Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual

- Pelayanan Yankomas

Masih banyak masyarakat yang belum dapat membedakan antara pelanggaran HAM dengan Pelanggaran Hukum. Sehingga ketika masyarakat melapor ke Yankomas ketika di lakukan investigasi ternyata pengaduan pelanggaran hukum.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 merupakan penjabaran RPJM yang ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat.

Presiden telah menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi. Dalam mendukung prioritas Presiden, program dan kegiatan Kementerian/Lembaga ditujukan untuk:

- menciptakan supremasi hukum;
- memberdayakan masyarakat untuk sadar hukum dan hak asasi manusia;
- memperkuat manajemen dan kelembagaan secara nasional; dan
- meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Program dan kegiatan tersebut dijadikan kerangka dasar dan arah pelaksanaan kebijakan dan kegiatan prioritas pembangunan di Kementerian Hukum dan HAM.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah ini dimaksudkan dalam rangka penyusunan Renstra Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), bahwa setiap instansi wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan bersifat indikatif. Renstra juga memuat Sasaran yang merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dihasilkan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Rencana strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 2020-2024 merupakan hasil dari formulasi strategi yang dilakukan dengan memperhatikan perubahan lingkungan strategis dan tujuan yang ingin diwujudkan organisasi. Setiap perubahan lingkungan strategis akan mempengaruhi Upaya organisasi dalam mewujudkan tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. Pada tahun 2022, terdapat perubahan

lingkungan strategis meliputi terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang mempengaruhi penyelenggaraan layanan pemasyarakatan. Selain itu, keluarnya Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, merubah beberapa struktur organisasi dan tata kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selain itu, diundangkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah mengharuskan seluruh K/L untuk Menyusun penjenjangan kinerja berdasarkan *logic model*, Dimana penjenjangan kinerja ini akan diterjemahkan menjadi standar kinerja yang akan menjadi bagian dari target kinerja dan pendanaan.

Berdasarkan perubahan regulasi tersebut, maka Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merumuskan Rencana Strategis (Renstra) perubahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2020-2024 yang dituangkan ke dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia Tahun 2020-2024. Atas dasar tersebut maka Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah sebagai perpanjangan tangan di tingkat wilayah perlu menyesuaikan perubahan tersebut ke dalam Rencana Strategis Kantor Wilayah Jawa Tengah tahun 2020-2024.

A. VISI

Untuk merumuskan kondisi masa depan yang ingin dicapai oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, disusunlah Visi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penyusunan Visi dimaksudkan untuk:

- mencerminkan apa yang ingin dicapai oleh organisasi
- memberikan arah dan fokus strategi yang jelas
- menjadi perekat dan menyatukan gagasan strategis yang terdapat pada organisasi
- memiliki orientasi kepada masa depan
- mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran organisasi
- menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas Pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan,

tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat. Terdapat 5 (lima) hal yang menjadi arahan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pemerintahan kedepan, yaitu:

1. Pembangunan SDM agar menjadi pekerja keras, dinamis, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Pembangunan infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan dan pemangkasan segala bentuk kendala regulasi yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pengembangan UMKM;
4. Penyederhanaan birokrasi sehingga efektif dan efisien; dan
5. Transformasi ekonomi.

Sebagai bagian dari pemerintah, maka untuk mendukung terwujudnya visi, pelaksanaan misi, arahan Presiden dan agenda pembangunan, maka ditetapkan Visi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 adalah:

“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

B. MISI

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 6 yaitu penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, misi nomor 7 yaitu perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga negara dan misi nomor 8 yaitu pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya. Ketiga misi Presiden tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) misi Kementerian Hukum dan HAM sebagai berikut:

- a. Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional
- b. Menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas
- c. Mendukung Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan masyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya

- d. Melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan
- e. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat
- f. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan pemasyarakatan
- g. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan.

C. Tata Nilai BerAkhlak



merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Adanya *Core Values* ASN ini sebagai sari dari nilai-nilai dasar ASN sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam satu kesamaan persepsi yang lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh seluruh ASN. Sedangkan **#banggamelayanibangsa** merupakan *Employer Branding* ASN yang melayani sepenuh hati.

Core Values ASN menjadi titik tonggak penguatan budaya kerja, yang tidak hanya dilakukan pada ASN tingkat pusat namun juga pada tingkat daerah, sebagaimana pesan Presiden Joko Widodo “ASN yang bertugas sebagai pegawai pusat maupun pegawai daerah harus mempunyai *core values* yang sama”. Adapun Panduan Perilaku *Core Values* ASN BerAKHLAK sebagai berikut:

a. Berorientasi Pelayanan

- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
- Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan.
- Melakukan perbaikan tiada henti.

b. Akuntabel

- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi.
- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien.
- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.

c. Kompeten

- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah.
- Membantu orang lain belajar.
- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.

d. Harmonis

- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya.
- Suka menolong orang lain.
- Membangun lingkungan kerja yang kondusif.

e. Loyal

- Memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah.
- Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara.

f. Adaptif

- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan.
- Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas.
- Bertindak proaktif.

g. Kolaboratif

- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi.
- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah.
- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

D. Tata Nilai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Dalam rangka mendukung pelaksanaan visi dan misi 2020-2024, Kementerian Hukum dan HAM mempunyai tata nilai yang diyakini masih relevan digunakan sebagai dasar bekerja dan berkinerja sampai dengan tahun 2020-2024 yaitu **“PASTI”** yang merupakan akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif. Tata nilai ini mengacu kepada prinsip-prinsip tuntunan dan perilaku yang melekat di dalam organisasi Kementerian Hukum dan HAM sehingga seluruh sumber daya manusianya bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut:

Profesional, adalah sikap yang mengacu pada peningkatan kualitas profesi. Profesional dimaknai bahwa aparat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diharapkan mampu menjadi aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, sehingga mampu menjadi *problem solver* bagi permasalahan di Kementerian Hukum dan HAM dan mampu menjadi aparatur sipil yang unggul dan berkelas dunia.

A **kuntabel**, adalah segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban tersebut berkaitan dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh aparatur Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.

S **inergi**, adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Ada beberapa syarat utama penciptaan sinergi yakni kepercayaan, komunikasi yang efektif, feedback yang cepat, dan kreativitas. Sinergi dalam tata nilai PASTI ini menggambarkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas antar jajaran Kementerian Hukum dan HAM dan dengan insititusi terkait.

T **ransparan**, adalah adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Transparan dalam tata nilai ini dimaknai bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

I **novatif**, adalah usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk baru, baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus mampu inovatif sehingga mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

E. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi dan juga merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi. Berdasarkan visi, misi serta memperhatikan tata nilai yang ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama tahun 2020-2024 sesuai misinya adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pembangunan hukum dan pelaksanaan HAM di Indonesia

2. Meningkatnya reformasi birokrasi dan tata Kelola di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

F. SASARAN KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang menggambarkan sesuatu yang dicapai dengan menyusun kebijakan, program serta kegiatan. Sasaran merupakan serangkaian proses dan hasil yang akan dicapai oleh masing-masing unit kerja dalam rumusan yang lebih terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Agar sasaran dapat tercapai maka fokus pengerahan seluruh sumber daya kementerian yang mendukung pencapaian sasaran harus dilaksanakan sesuai skala prioritas perencanaan.

Sesuai dengan perubahan rencana strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2020-2024, terdapat perubahan dalam rencana strategis Kantor Wilayah Jawa Tengah dimana sebelum adanya perubahan terdapat 23 Sasaran Kegiatan dan 62 Indikator Kinerja Kegiatan menjadi 21 Sasaran Kegiatan dan 36 Indikator Kinerja Kegiatan.

Berikut merupakan Sasaran Kegiatan dan indikator kegiatan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Tengah yaitu:

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	100 %
		2. Indeks kepuasan Unit Kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 Indeks
2	Meningkatnya PNPB Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Persentase peningkatan PNPB Ditjen AHU di Kantor Wilayah	6%
3	Terwujudnya penyelesaian pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran jabatan notaris di Kantor Wilayah	Persentase laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	90%
4	Terwujudnya penyelesaian Layanan BHP	Persentase permohonan Layanan BHP yang diselesaikan	90%
5	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup BHP	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup BHP	100%
		Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup BHP terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 Indeks
6	Terwujudnya Penegakan Hukum Pemasarakatan di Wilayah	Indeks Penegakan Hukum Pemasarakatan di Wilayah	3,6 Indeks
7	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasarakatan	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasarakatan	100%
		2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasarakatan terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 Indeks
8	Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan	1. Persentase Penegakan Hukum Pro Yustisia di Kewilayahan yang Ditangani	90%
		2. Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Kewilayahan yang Ditangani	90%
9	Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	Persentase Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang Diselesaikan terhadap Total Permohonan Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang Diterima	90%

10	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Imigrasi	100%
		2. Indeks Kepuasan Unit kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 Indeks
11	Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	30%
12	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	1. Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	70%
		2. Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	20%
13	Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah	Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	80 %
14	Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan	22 Orang
15	Meningkatnya Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Program Aksi Hak Asasi Manusia serta Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan	1. Persentase Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan di Kewilayahan	50%
		2. Persentase K/L/D yang mendapatkan diseminasi dan Penguatan Hak Asasi Manusia terhadap total K/L/D di Kewilayahan	25%
		3. Persentase Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia terhadap Total Kabupaten/Kota yang Berpartisipasi di Wilayah	35%
		4. Persentase Pelaksanaan RANHAM di Kewilayahan	75%
		5. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan	3,33 Indeks
16	Meningkatnya Produk Hukum Daerah yang Berperspektif Hak Asasi Manusia	Persentase Tanggapan terhadap Rekomendasi Produk Hukum Daerah Berperspektif Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti terhadap Total Rekomendasi Produk Hukum Daerah yang Disampaikan	90%
17	Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1. Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	1 Dokumen
		2. Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1 Dokumen
18	Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah	Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah	25 %
19	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	1. Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	82 %
		2. Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	80 %
20	Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah	Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	70 %
21	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia di wilayah	Persentase rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia di wilayah yang ditindaklanjuti	80 %

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGIS, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting. Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005- 2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir, yaitu:



Gambar 3.1. Empat Pilar RPJMN IV tahun 2020 - 2024

Sumber: Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 edisi Revisi 18 Juli 2019

Dari dokumen perencanaan nasional, tema pembangunan nasional 2020-2024 adalah “Indonesia yang berpenghasilan menengah tinggi yang sejahtera, adil dan berkesinambungan”. Sedangkan 7 (tujuh) agenda pembangunan yang dicanangkan adalah:

1. memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas
2. mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan
3. meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
4. membangun kebudayaan dan karakter bangsa
5. memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, dan
7. memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Dalam penjabarannya, ketujuh agenda pembangunan tersebut kemudian diimplementasikan sebagai prioritas nasional dan diturunkan lagi menjadi program prioritas yang kemudian dipedomani oleh kementerian/KL dalam pelaksanaan kegiatannya. Adapun ketujuh prioritas nasional dengan program prioritasnya adalah sebagai berikut:

1. Prioritas Nasional I: Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas

Program Prioritas:

- a. pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan energi baru terbarukan (EBT);
- b. peningkatan kuantitas/ketersediaan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
- c. peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan;
- d. peningkatan pengelolaan kemaritiman dan kelautan;
- e. penguatan kewirausahaan dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM);
- f. peningkatan nilai tambah lapangan kerja dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi;
- g. peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN); dan
- h. penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.

2. Prioritas Nasional II: Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan

Program Prioritas:

- a. pembangunan wilayah Pulau Sumatera;
- b. pembangunan wilayah Pulau Jawa-Bali;
- c. pembangunan wilayah Kepulauan Nusa Tenggara;
- d. pembangunan wilayah Pulau Kalimantan;
- e. pembangunan wilayah Pulau Sulawesi;
- f. pembangunan wilayah Kepulauan Maluku; dan
- g. pembangunan wilayah Pulau Papua.

3. Prioritas Nasional III: Peningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Program Prioritas:

- a. mengendalikan pertumbuhan penduduk dan memperkuat tata kelola kependudukan;
- b. memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial;
- c. meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
- d. meningkatkan kualitas anak, perempuan dan pemuda;
- e. mengentaskan kemiskinan; dan
- f. meningkatkan produktivitas dan daya saing.

4. Prioritas Nasional IV: Pembangunan Kebudayaan dan Karakter Bangsa

Program Prioritas:

- a. revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila;
- b. meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan;
- c. memperkuat moderasi beragama; dan
- d. meningkatkan literasi, inovasi dan kreativitas.

5. Prioritas Nasional V: Penguatan Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Program Prioritas:

- a. infrastruktur pelayanan dasar;
- b. infrastruktur ekonomi;
- c. infrastruktur untuk mendukung perkotaan;
- d. energi dan ketenagalistrikan; dan
- e. transformasi digital.

6. Prioritas Nasional VI : Pembangunan Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

Program Prioritas:

- a. peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- b. peningkatan ketahanan bencana dan iklim; dan
- c. pembangunan rendah karbon.

7. Prioritas Nasional VII : Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Program Prioritas:

- a. konsolidasi demokrasi;
- b. optimalisasi kebijakan luar negeri;
- c. penegakan hukum nasional;
- d. reformasi kelembagaan birokrasi; dan
- e. menjaga stabilitas keamanan nasional.

Jika dilihat dari pelaksanaan tugas fungsi Kementerian Hukum dan HAM, maka Kementerian Hukum dan HAM masuk dalam agenda Prioritas Nasional VII yaitu memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Catatan penting dalam agenda/prioritas nasional tersebut adalah adanya arahan Presiden bahwa “Negara wajib hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan Negara”. Untuk mewujudkan hal tersebut maka pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat, melalui:

1. reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
2. meningkatkan hak hak politik dan kebebasan sipil;
3. memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
4. mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; dan
5. mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.

Secara khusus, dalam RPJMN 2020-2024 dinyatakan bahwa Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) Indonesia 2020-2024 diarahkan menuju kelembagaan politik dan hukum yang mapan. Kondisi tersebut ditandai dengan terwujudnya:

1. konsolidasi demokrasi;
2. terwujudnya supremasi hukum, penegakan hak asasi manusia dan birokrasi profesional;
3. terciptanya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; dan

4. terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri.

Keempat kondisi tersebut merupakan “kondisi perlu” untuk mendukung terlaksananya pembangunan bidang lainnya. Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) tidak bisa berdiri sendiri tetapi terintegrasi dengan pembangunan di bidang-bidang yang lain.

Pencapaian sasaran pokok pembangunan bidang hukum ke depan dilaksanakan melalui arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:



Gambar 3.2 Arah & Kebijakan Penegakan Hukum Nasional

(Sumber: RPJMN 2020-2024)

1. Penataan Regulasi, akan diwujudkan melalui strategi:
 - a. pembentukan lembaga pengelola regulasi, dengan fokus sinkronisasi dengan pemangku kepentingan dalam pembentukan regulasi, integrasi proses monitoring dan evaluasi regulasi, optimalisasi akses dan partisipasi publik dalam penyusunan dan pembentukan regulasi, penguatan harmonisasi dan sinergitas kebijakan dan regulasi, dan dukungan *database* berbasis teknologi informasi; dan
 - b. pembaruan substansi hukum, antara lain perubahan KUHP, KUHP, KUHPPer, regulasi terkait badan usaha, jaminan benda bergerak, hukum perdata internasional, dan kepailitan.
2. Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata, akan diwujudkan melalui strategi:
 - a. penyempurnaan hukum ekonomi yang mendukung kemudahan berusaha melalui penyusunan regulasi yang mendukung kemudahan berusaha, penguatan sistem berbasis IT dalam pelayanan dan

- penanganan permasalahan perdata, dan penguatan kelembagaan yang mendukung pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan;
- b. penerapan pendekatan keadilan restoratif, melalui optimalisasi penggunaan regulasi yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan yang mendukung keadilan restoratif, optimalisasi peran lembaga adat dan lembaga yang terkait dengan alternatif penyelesaian sengketa, mengedepankan upaya pemberian rehabilitasi, kompensasi, dan restitusi bagi korban, termasuk korban pelanggaran hak asasi manusia;
 - c. dukungan TI di bidang hukum dan peradilan melalui penyediaan, pengelolaan serta berbagi pakai data antar penegak hukum, termasuk di dalamnya penguatan pengelolaan *database* di internal lembaga penegak hukum; dan
 - d. peningkatan kualitas dan integritas hakim melalui pendidikan dan pelatihan, edukasi publik, dan peningkatan teknologi informasi dalam pengawasan hakim.
1. Penguatan Anti Korupsi, akan diwujudkan melalui strategi:
- a. penguatan upaya pencegahan korupsi, melalui implementasi Aksi Pencegahan Korupsi sesuai Strategi Nasional Pencegahan Korupsi; dan
 - b. optimalisasi mekanisme pemulihan dan pengelolaan aset hasil tindak pidana korupsi dalam sistem peradilan secara menyeluruh serta pemanfaatannya untuk mendukung pembangunan.
4. Peningkatan Akses Terhadap Keadilan, akan diwujudkan melalui strategi:
- a. penguatan layanan keadilan bagi seluruh kelompok masyarakat dalam bentuk peningkatan pelayanan bantuan hukum yang berkualitas, peningkatan mekanisme formal dan informal yang berkualitas, serta perluasan keterjangkauan layanan keadilan; dan
 - b. pemberdayaan hukum bagi masyarakat dalam bentuk peningkatan kemampuan masyarakat dalam memahami hukum dan mengakses keadilan, serta membangun kapasitas masyarakat untuk berperan aktif menggunakan mekanisme dan layanan dari dan untuk masyarakat dalam upaya memperoleh kepastian hukum.

B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

Dalam kurun waktu 2020-2024, kebijakan pembangunan hukum dan HAM yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan memperhatikan kebijakan dalam perencanaan pembangunan, tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM serta mandat yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

1. Kebijakan Pokok

Terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM, maka Kementerian Hukum dan HAM harus terlibat dalam agenda/Prioritas Nasional VII yaitu memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Prioritas Nasional (PN)	Program Prioritas (PP)	Kegiatan	Penanggungjawab
PN 7: Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penegakan Hukum Nasional	Pembentukan lembaga pengelola legislasi	Ditjen PP BPHN Ditjen AHU Ditjen PAS Ditjen HAM BPSDM
	Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	Pembaharuan substansi hukum	
		Keadilan restorative melalui diklat berbasis kompetensi bagi PK dan pemberdayaan masyarakat untuk pelaksanaan RJ	
		Layanan rehabilitasi WBP pengguna narkoba berbasis masyarakat	
		Penguatan akses layanan keadilan melalui bantuan hukum litigasi dan non litigasi	
		Pelaksanaan SPPT-TI	
	Pembangunan HAM (RANHAM, Penyusunan Profil Pembangunan Berbasis HAM)		

2. Kebijakan Lintas Bidang

Walaupun secara khusus, Kementerian Hukum dan HAM harus terlibat dalam agenda/Prioritas Nasional VII yaitu memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik, akan tetapi secara umum Kementerian Hukum dan HAM juga terlibat dalam beberapa agenda/prioritas nasional yang lain, yaitu pada Prioritas Nasional I: penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas; Prioritas Nasional III: meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing; dan Prioritas Nasional IV: pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa. Apabila diuraikan dalam bentuk tabel akan terlihat keterkaitan sebagai berikut:

Prioritas Nasional	Program Prioritas	Keterkaitan Strategis dengan Kementerian Hukum dan HAM	Pengampu
Prioritas Nasional I: penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas	Penguatan Kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) (Program Prioritas 5)	<ul style="list-style-type: none"> • evaluasi Regulasi Sektor UMKM dan Cipta Lapangan Kerja • pemetaan Regulasi dalam penyusunan Omnibuslaw • pemberdayaan Kekayaan Intelektual dalam rangka penguatan kewirausahaan dan UMKM 	<ul style="list-style-type: none"> • Ditjen Peraturan Perundang-Undangan • Ditjen Kekayaan Intelektual • Badan Pembinaan Hukum Nasional
Prioritas Nasional III: peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	<ul style="list-style-type: none"> • meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta (Program Prioritas 4) • meningkatkan kualitas anak, perempuan dan pemuda (Program Prioritas 5) 	<ul style="list-style-type: none"> • layanan kesehatan maternal kepada tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) • pengendalian penyakit menular di Rutan/Lapas terkait dengan layanan perawatan HIV dan TB serta kampanye pengendalian penyakit menular • pelaksanaan SPPA dalam hal pemenuhan hak anak (pendidikan dan kesehatan) di LPKA; diklat SPPA bagi aparat penegak hukum dan pembinaan masyarakat terkait dengan pelaksanaan SPPA • Pemenuhan hak anak dan perempuan di rumah detensi imigrasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Ditjen Pemasyarakatan • Ditjen Imigrasi • BPSDM Hukum dan HAM
Prioritas Nasional IV: pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan (Program Prioritas 2) 	Perlindungan kekayaan intelektual, komunal, dan pembuatan database KIK	<ul style="list-style-type: none"> • Ditjen Kekayaan Intelektual

C. KERANGKA REGULASI

Selain sebagai Kementerian yang dapat menjadi pemrakarsa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya undang-undang, Kementerian Hukum dan HAM mempunyai peranan yang penting pada penataan regulasi di Indonesia. Hal ini karena pada beberapa tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM bertindak sebagai instansi yang mempunyai kewenangan penuh. Misalnya pada tahap perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan, penyelarasan akademik, harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan, pembahasan di DPR yang harus melibatkan Kementerian Hukum dan HAM, Pengundangan dan Pemantauan/Analisa dan Evaluasi.

Secara substansi, berdasarkan perintah/delegasi dari peraturan perundang-undangan yang lain, rencana pembangunan dan rencana kerja pemerintah, putusan Mahkamah Konstitusi, perjanjian dengan negara lain, dan kebutuhan hukum masyarakat, Kementerian Hukum dan HAM pada periode tahun 2020-2024 juga akan menjadi pemrakarsa pembentukan peraturan perundang-undangan. Penyusunan Kerangka Regulasi dalam Rencana Strategis ini akan dibagi dalam beberapa bagian sesuai dengan jenis peraturan perundang-undangan yang akan disusun, yaitu:

1. Kerangka Regulasi Undang-Undang

Untuk Perencanaan Penyusunan Undang-Undang, penyusunannya akan mengacu pada daftar Program Legislasi Jangka Menengah 2020-2024 yang telah ditetapkan dengan Keputusan DPR No. 46/DPR RI/I/20019-2020 tentang Program Legislasi Nasional Tahun 2020-2024 khususnya yang menjadi prakarsa Kementerian Hukum dan HAM. Dalam daftar Prolegnas tersebut, terdapat 26 (dua puluh enam) Rancangan Undang-Undang yang akan menjadi prakarsa Kementerian Hukum dan HAM, yaitu:

1.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	<p>a. Latar belakang dan tujuan penyusunan RUU: KUHP (<i>Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie</i>) yang saat ini masih berlaku berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, materinya banyak yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pengaturan pidana. Perlu diwujudkan upaya pembaharuan hukum nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam rangka menghormati dan menjunjung tinggi HAM dan penataan kelembagaan penegak hukum.</p> <p>b. Sasaran yang ingin diwujudkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk menggantikan KUHP peninggalan pemerintah kolonial Belanda. - Memperjelas interpretasi dalam sistem penegakan hukum <p>c. Jangkauan dan arah pengaturan: Terbagi dalam 2 buku, yaitu buku kesatu tentang ketentuan umum dan buku kedua tentang kejahatan</p>
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
	Unit Terkait/Institusi	Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, Mahkamah Agung, KPK, Akademisi
	Target Penyelesaian	2020 (Sudah pernah dilakukan pembahasan di DPR)
2.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	RUU tentang Hukum Acara Perdata
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	<p>a. Latar Belakang dan tujuan penyusunan RUU: Peraturan perundang-undangan Hukum Acara Perdata yang ada dan berlaku sampai saat ini tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik peraturan perundang-undangan peninggalan Pemerintah Hindia Belanda maupun peraturan perundang-undangan produk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun peraturan perundang-undangan produk Pemerintah Hindia Belanda masih bersifat dualistis atau mengandung dualisme hukum acara yang berlaku untuk Pengadilan di Jawa dan Madura dan hukum acara yang berlaku untuk pengadilan di luar Jawa dan Madura.</p> <p>b. Sasaran yang ingin diwujudkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mempertajam prinsip atau “asas persamaan hak di muka hukum, transparansi, dan kepastian hukum”, • penataan kembali materi Hukum Acara Perdata yang tersebar diberbagai peraturan perundang-undangan berlaku. <p>c. Jangkauan dan Arah pengaturan dalam RUU ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang ini berlaku untuk memutus gugatan atau permohonan yang telah diajukan ke Pengadilan, sementara perkaranya belum diperiksa atau di putus pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku. Adapun Gugatan atau permohonan yang pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini sudah diperiksa dan tinggal diputus, maka gugatan atau permohonan tersebut tetap diputus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lama • Undang-Undang ini selain diatur materi-materi yang

		merupakan penegasan kembali dari materi yang sudah ada seperti tuntutan hak, wewenang pengadilan untuk mengadili, kewajiban mengundurkan diri, dan hak ingkar, upaya menjamin hak, pemeriksaan sidang Pengadilan, kesaksian, putusan dan upaya hukum terhadap putusan, juga diatur pula materi baru yang merupakan kebutuhan hukum yaitu antara lain upaya hukum luar biasa yang disebut dengan Peninjauan Kembali, lembaga prorogasi, pembuktian, permohonan kasasi yang hanya dapat diajukan oleh kuasa dari pihak-pihak yang berperkara dengan kuasa khusus, diaturnya kembali lembaga pengadilan, dan pelaksanaan putusan arbitrase dan hukum acara cepat (<i>small claims court</i>)
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Peraturan Perundang-Undangan, BPHN
	Unit Terkait/Institusi	Mahkamah Agung, Akademisi, Organisasi Profesi Advokat, Organisasi Profesi Notaris, Organisasi Profesi Kurator
	Target Penyelesaian	Draft RUU sudah disampaikan ke Presiden, menunggu penyampaian ke DPR
3	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	<p>a. Latar Belakang dan tujuan penyusunan RUU: Pembentukan Mahkamah Konstitusi dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 24C ayat (6) UUD 1945, di dalamnya mengatur baik hakim konstitusi, kelembagaan MK, maupun hukum acara persidangan di MK. Luasnya cakupan materi muatan tersebut membawa konsekuensi banyak hal yang hanya diatur secara umum. Terkait dengan kelembagaan misalnya, tidak diatur mekanisme seleksi calon hakim konstitusi oleh tiga lembaga yang berwenang mengajukan calon hakim konstitusi. Sehubungan dengan semakin berkembangnya kebutuhan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi, pada tahun 2011 ditetapkan Undang-Undang No 8 Tahun 2011 sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam perkembangannya hingga saat ini, beberapa ketentuan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 juga telah diuji dan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 oleh MK. Selain itu, dibutuhkan penyesuaian terhadap ketentuan dalam UU Pilkada yang menyatakan badan peradilan khusus yang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil Pilkada.</p> <p>b. Sasaran yang ingin diwujudkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • memberi landasan hukum terhadap jenis amar putusan Mahkamah Konstitusi diluar yang telah ditentukan dalam UU MK, seperti putusan konstitusional bersyarat (<i>conditionally constitutional</i>), inkonstitusional dll, agar tidak ada keraguan terhadap validitas putusan-putusan dimaksud. • meningkatkan kapasitas organisasi untuk menjamin independensi dan imparialitas MK dan para hakim konstitusi.

		<ul style="list-style-type: none"> Mengakomodir kebutuhan pengaturan terkait Mahkamah Konstitusi yang selama ini diatur dalam Peraturan lembaga. <p>c. Jangkauan dan arah pengaturan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mekanisme seleksi ketua dan wakil ketua MK yang dipilih dalam satu kali rapat pemilihan Masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Penempatan Penjelasan Pasal 10 dalam ketentuan batang tubuh juga telah menimbulkan kerancuan fungsi dari Penjelasan Persyaratan calon hakim konstitusi (pendidikan, umur dan pengalaman kerja) Masa jabatan hakim konstitusi pengganti Unsur Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi Pengaturan mengenai ultra petita Ketentuan pasal 59 yang mengingkari sifat putusan MK (<i>Final and Binding</i>)
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
	Unit Terkait/Institusi	Mahkamah Konstitusi, Kementerian Keuangan, Kementerian PAN & RB, Akademisi
	Target Penyelesaian	Sudah dilakukan pembahasan di DPR
4	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	RUU tentang Perubahan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Perlu dilakukan penyempurnaan terkait dengan pengaturan: <ol style="list-style-type: none"> Pendefinisian Pecandu Narkotika, Penyalahguna Narkotika, dan korban Penyalahgunaan Narkotika. Zat Psikoaktif Baru Rehabilitasi medis dan sosial Rehabilitasi medis dan sosial diselenggarakan berdasarkan standar pelaksanaan yang telah dikeluarkan masing-masing oleh Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial dan BNN. Asesmen Pecandu, Penyalahguna, dan korban Penyalahgunaan Narkotika Penyempurnaan rumusan ketentuan Pidana Penegak hukum tindak pidana narkotika
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
	Unit Terkait/Institusi	Kepolisian RI, Badan Narkotika Nasional, Kementerian Kesehatan, Mahkamah Agung, Kejaksaan RI, Akademisi
	Target Penyelesaian	Sudah disampaikan ke Presiden
5	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang no. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	<p>a. Latar Belakang dan tujuan penyusunan RUU: Penambahan RUU Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan menjadi urgen dimana disamping Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pelaksanaan tugasnya masih menghadapi tantangan atau kendala yang semakin besar, ekspektasi rakyat kepada BPK yang juga semakin tinggi, terkait dengan pelaksanaan pengelolaan serta tanggung jawab keuangan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.</p> <p>b. Sasaran Yang ingin diwujudkan: RUU Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan bertujuan</p>

		<p>untuk mengatasi beberapa kelemahan, diantaranya: terjadinya tumpang tindih dan perbedaan perhitungan kerugian negara (PKN). Hal ini dapat terjadi karena adanya entitas (lembaga) selain BPK yang dapat melakukan penilaian dan penetapan jumlah kerugian negara yang sama sehingga hasil dari perhitungan kerugian negara dapat menjadi bias dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Disamping itu, untuk mendapatkan hasil perhitungan kerugian negara yang andal (<i>reliable</i>) dan dapat dipertanggungjawabkan (<i>accountable</i>) perlu dirumuskan kembali konsepsi perhitungan dan penetapan kerugian negara serta diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan terkait.</p> <p>c. Jangkauan dan arah pengaturan: perubahan ini dilakukan untuk menambahkan beberapa ketentuan baru yang selama ini belum tercakup dan/atau belum diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, salah satunya mempertegas penerapan prinsip kolektif-kolegialitas diantara para anggota BPK yang sangat diperlukan untuk penguatan tata kelola internal BPK khususnya mekanisme <i>built in control</i> pada tingkat pimpinan BPK dan mendukung mekanisme <i>check and balances</i> pada tingkat pimpinan BPK</p>
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
	Unit Terkait/Institusi	Badan Pemeriksa Keuangan, Kementerian Keuangan, KPK, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
	Target Penyelesaian	2020-2024
6	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	<p>a. Latar Belakang dan tujuan penyusunan RUU: lebih dari kurun waktu 15 tahun belum ada lagi pembentukan Pengadilan Tingkat Banding yang baru, sedangkan dalam kurun waktu tersebut telah beberapa kali dilakukan pemekaran Provinsi baru. Dengan kondisi pemekaran wilayah maupun dengan luas wilayah yang ada dari Pengadilan Tinggi yang membawahi beberapa Pengadilan Negeri di wilayah diperlukan pembentukan Pengadilan tinggi baru untuk memenuhi kebutuhan akses masyarakat mencari keadilan</p> <p>b. Jangkauan dan Arah Pengaturan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan pengadilan tinggi di beberapa Provinsi • Kewenangan Daerah hukum • Ketentuan peralihan terhadap perkara yang sudah diproses
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
	Unit Terkait/Institusi	Mahkamah Agung, Kementerian PAN & RB, Kementerian Keuangan
	Target Penyelesaian	RUU sudah disusun
7	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Urgensi pembentukan adalah untuk memperkuat posisi Kejaksaan Republik Indonesia terkait dengan independensi dalam proses penegakan hukum, menyesuaikan dengan kebutuhan hukum masyarakat serta kebutuhan institusi

		dalam proses penegakan hukum yang disesuaikan perkembangan peraturan perundang-undangan, termasuk didalamnya mengenai pengaturan mengenai manajemen sumber daya manusia.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
	Unit Terkait/Institusi	Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, Mahkamah Agung, Kementerian PAN & RB
	Target Penyelesaian	2024
8	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> Sistem dan mekanisme yang ada mengenai perampasan aset tindak pidana pada saat ini belum mampu mendukung upaya penegakan hukum yang berkeadilan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Dasar Negara republic Indonesia Tahun 1945. Bahwa pengaturan yang jelas dan komprehensif mengenai pengelolaan aset yang telah dirampas akan mendorong terwujudnya penegakan hukum yang professional, transparan, dan akuntabel Substansi yang akan diatur: <ul style="list-style-type: none"> Perampasan aset melalui pendekatan <i>Non-conviction Base Aset Forfeiture (NCB)</i> Mekanisme/hukum acara penegak hukum yang terlibat dalam rezim perampasan aset Pengelolaan aset kejahatan.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
	Unit Terkait/Institusi	PPATK, Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, Mahkamah Agung, Kementerian Luar Negeri, KPK, Sekretariat Negara
	Target Penyelesaian	2023
9	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No.37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	<p>Materi yang akan diatur:</p> <ul style="list-style-type: none"> Penguatan rekomendasi Ombudsman Status Kepegawaian Asisten Ombudsman Kedudukan Perwakilan Ombudsman Mekanisme pengenaan sanksi
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
	Unit Terkait/Institusi	Ombudsman, Kementerian Dalam Negeri, kementerian PAN & RB, Lembaga Swadaya Masyarakat, Akademisi
	Target Penyelesaian	
10	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> Globalisasi di bidang ekonomi, keuangan, perdagangan dan teknologi memberi dampak disemua lini kehidupan yang tidak terkecuali di bidang hukum yang tentunya di tuntut harus mampu untuk menyesuaikan. Selain itu, banyaknya muncul konvensi internasional yang telah diratifikasi berkaitan dengan hukum acara pasca lahirnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Untuk mengatur system peradilan pidana yang lebih menjamin perlindungan, keseimbangan dan perlakuan yang sama hak pelaku dan korban serta kejelasan ruang lingkup kewenangan penegak hukum disesuaikan dengan perkembangan global dalam rangka

		mempertahankan system konstitusional Republik Indonesia terhadap pelanggaran kriminal, mempertahankan perdamaian dan keamanan kemanusiaan dan mencegah kejahatan.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
	Unit Terkait/Institusi	Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, Mahkamah Agung, KPK, Sekretariat Negara
	Target Penyelesaian	2024
11	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	RUU tentang Pembatasan Transaksi Penggunaan Uang Kartal
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	<p>a. Latar Belakang Penyusunan Perkembangan transaksi modern menghendaki adanya transaksi lebih cepat, pengurangan penggunaan uang kartal, dan memudahkan pelacakan kembali atas suatu transaksi dengan akurat.</p> <p>b. Sasaran terwujudnya transaksi keuangan yang lebih efisien, aman, cepat, modern dan tercatat dalam sistem keuangan dan sistem pembayaran serta mendorong terwujudnya <i>less cash society</i>. Pengaturan tersebut juga akan bermanfaat untuk mempersempit ruang gerak penggunaan transaksi tunai untuk mencegah pencucian uang hasil tindak pidana, misalnya korupsi, narkoba dan lain sebagainya.</p> <p>c. Arah dan Jangkauan Seluruh transaksi yang dilakukan setiap orang atau badan hukum di dalam dan dari wilayah Indonesia. Pengecualian diberikan terhadap transaksi tunai yang berdasarkan APBN dan/atau APBD serta transaksi yang bersifat <i>intensive cash</i>. Adapun arah pengaturannya adalah penguatan kerangka hukum, peningkatan pengawasan di sektor keuangan, untuk mewujudkan efisiensi transaksi serta membangun rezim anti pencucian uang yang efektif</p>
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
	Unit Terkait/Institusi	Bank Indonesia, PPATK, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Keuangan
	Target Penyelesaian	Draft RUU sudah disampaikan ke Presiden
12	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	<p>a. Latar belakang dan tujuan penyusunan RUU;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adanya perluasan peran dan tanggung jawab Direktorat Jenderal Pemasarakatan yang sebelumnya peran dan tanggung jawabnya terbatas pada lembaga pemasarakatan, kemudian bergeser mengelola lembaga-lembaga baru yang merupakan perintah dari KUHAP seperti Lembaga Rutan, lembaga Rupbasan dan Lembaga Bapas yang bergerak sejak tahap pra adjudikasi hingga purna adjudikasi, dimana lembaga-lembaga tersebut memiliki tujuan, daya kerja dan pengorganisasian sendiri yang berbeda dengan lembaga pemasarakatan. Mengingat lembaga-lembaga baru ini tidak berada dibawah lembaga pemasarakatan karena memiliki tujuan, daya kerja dan organisasi yang berbeda. - Dengan adanya sub-sub system tersebut, yang

		<p>sudah berperan mulai dari pra adjudikasi, adjudikasi dan purna adjudikasi, mengakibatkan perubahan atas definisi sistem pemasyarakatan.</p> <p>b. Sasaran yang ingin diwujudkan;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mewujudkan penegasan kewajiban negara dalam memenuhi, menghormati dan melindungi. - Menegaskan kedudukan pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu/<i>Criminal Justice System</i> (Posisi pemasyarakatan tidak hanya diakhir, tetapi dimulai dari fase pra adjudikasi, adjudikasi dan purna adjudikasi) - Menegaskan pemasyarakatan sebagai satu kesatuan sistem. - Menjamin efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya. <p>c. Jangkauan dan arah pengaturan: Dalam UU No. 12 Tahun 1995, pemasyarakatan hanya diartikan terbatas pada lembaga pemasyarakatan yang berada pada fase terakhir (<i>post adjudikasi</i>) dari proses penegakan hukum namun dengan kedudukan pemasyarakatan sebagai bagian yang integral dari sistem peradilan Pidana maka akan menemui perluasan peran dan tanggungjawab. Oleh karena itu subsistem pemasyarakatan sebagai salah satu subsistem dalam peradilan pidana dimulai dari Pra adjudikasi, adjudikasi dan purna adjudikasi. Pada awalnya hanya mengatur Lapas dan Bapas sekarang meluas hingga Rupbasan, Rutan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • RUU tentang Perubahan UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan telah dibahas oleh seluruh Panja DPR RI di tingkat I dan mengalami penundaan.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Pemasyarakatan
	Unit Terkait/Institusi	Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, Mahkamah Agung, KPK, Kementerian PAN & RB, Sekretariat Negara, Akademisi
	Target Penyelesaian	Sudah di bahas di DPR
13	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> • Undang – undang eksisting saat ini (Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri) sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat dan perlu dilakukan beberapa perubahan yang disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi saat ini. Adapun perubahan undang – undang tersebut antara lain: <ul style="list-style-type: none"> - Perubahan definisi Desain Industri. - Penambahan unsur yang bisa mendapatkan perlindungan. - Perubahan jangka waktu perlindungan Desain Industri. - Perubahan sistem perlindungan menjadi 2 (dua) sistem, yaitu: pencatatan dan pendaftaran. - Penambahan sistem permohonan melalui pendaftaran Internasional. - Naskah akademik Rancangan Undang – Undang tentang Desain Industri telah disusun oleh BPHN. • RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri telah dibahas oleh

		Panja DPR RI.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Kekayaan Intelektual
	Unit Terkait/Institusi	Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kemneterian Perindustrian, Sekretariat Negara, Organisasi Profesi Konsultan Kekayaan Intelektual, Akademisi
	Target Penyelesaian	Sudah di bahas di DPR
14	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	RUU tentang Kekayaan Intelektual Komunal
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Negara Indonesia berkepentingan untuk mengembangkan kebijakan pengelolaan Kekayaan Intelektual Komunal sebagai bagian dari perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Republik Indonesia, dan menjamin pemenuhan hak masyarakat, termasuk Masyarakat Hukum Adat, untuk berperan serta dalam perlindungan dan pengelolaan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional. Kebijakan ini sangat dibutuhkan, terlebih lagi, karena hal ini merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 28C, Pasal 28I, Pasal 33, dan Pasal 18. Pasal 33 (3) UUD 1945 ini menegaskan bahwa Kekayaan Intelektual Komunal merupakan bagian dari kedaulatan negara dan merupakan sumber daya strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan dikuasai negara (controlled by the State), yang akan digunakan untuk kemakmuran rakyat.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Kekayaan Intelektual
	Unit Terkait/Institusi	Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Organisasi Profesi Konsultan Kekayaan Intelektual, Akademisi
	Target Penyelesaian	2020-2024
15	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Terdapat beberapa hal yang menjadi pokok masalah dalam UU Paten antara lain: <ul style="list-style-type: none"> • Isu mendorong Inovasi Nasional. Sejalan dengan isu tersebut, terdapat beberapa permasalahan dalam UU Paten yang menjadi kendala serta menghambat daya saing nasional untuk mendorong inovasi, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> - paten sederhana; - invensi terhadap program untuk komputer; - invensi yang dianggap sebuah temuan berupa penggunaan baru dan/atau bentuk baru dari senyawa yang sudah ada; dan - <i>grace period</i> publikasi ilmiah dengan <i>filling date</i> paten; • Isu kesesuaian dengan norma internasional terkait dengan ketentuan <i>Local working Patent</i> (Permasalahan Pasal 20 UU Paten) (Ketentuan Pasal ini akan dihapuskan dan dimasukkan ke dalam "<i>Omnibus Law</i>"). • Isu Pelayanan Permohonan Paten, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> - Penetapan Informasi Sumber Daya Genetik; - Perubahan data permohonan; - Percepatan pemeriksaan substantif dan keputusan persetujuan/ penolakan; dan - Biaya tahunan pemegang Paten. • Tujuan penyusunan Perubahan UU Paten adalah untuk

		<p>mewujudkan penyelenggaraan perlindungan dan pelayanan Paten yang inovatif, responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan selaras dengan pengaturan internasional.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sasaran yang ingin diwujudkan adalah terciptanya penyelenggaraan perlindungan dan pelayanan Paten yang inovatif, responsif, dan selaras dengan pengaturan internasional yang mendukung kemudahan iklim berusaha dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi nasional, serta melindungi akses kesehatan masyarakat terhadap farmasi. • Arah dan Jangkauan pengaturan agar lebih harmonis dengan ketentuan Paten Internasional, sedangkan jangkauan pengaturan Rancangan Undang-Undang perubahan Undang-Undang tentang Paten meliputi mendukung inventor Paten dalam dan luar negeri, pelaku usaha, lembaga penelitian domestik untuk memanfaatkan pelayanan penyelenggaraan Paten yang harmonis dengan ketentuan internasional
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Kekayaan Intelektual
	Unit Terkait/Institusi	Kementerian Perdagangan, Kementerian Kesehatan, BPOM, Kementerian Kehutanan dan LH
	Target Penyelesaian	2020
16	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	<p>RUU ini perlu untuk diubah dalam rangka mendukung peningkatan peringkat Indonesia dalam EoDB. Yaitu pada indikator <i>Resolving Insolvency</i> dimana Indonesia menduduki peringkat 36 dari target 30 besar yang diharapkan dapat terwujud pada tahun 2024.</p> <p>Tujuan daripada pembaruan RUU Kepailitan ini diantaranya untuk meningkatkan peringkat Indonesia dalam EoDB, khususnya dalam indikator <i>Resolving Insolvency</i>. RUU Kepailitan juga diharapkan mampu mendorong pelaku usaha produktif yang terlilit utang, agar kewajiban pelunasannya dapat dilaksanakan dan tetap dapat melanjutkan roda usahanya. Selain daripada itu, RUU Kepailitan juga diharapkan mampu menekan biaya kepailitan yang saat ini dinilai masih terlalu tinggi oleh World Bank, serta mempersingkat jangka waktu proses penanganan kepailitan.</p>
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Administrasi Hukum Umum
	Unit Terkait/Institusi	Mahkamah Agung, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Akademisi, Organisasi Profesi Advokat, Organisasi Profesi Notaris, Organisasi Profesi Kurator
	Target Penyelesaian	Draft RUU diselesaikan pada tahun 2021
17	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	RUU tentang Badan Usaha
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	<p>Sesuai dengan instruksi Presiden yaitu mendukung kemudahan berusaha melalui program <i>Ease of Doing Business</i> (EoDB). RUU Badan Usaha ini mampu meningkatkan Peringkat Indonesia dalam Survey EoDB dimana Indonesia menduduki peringkat 73 dari 190 negara, sementara Presiden menargetkan agar Indonesia masuk peringkat 40 besar sejak tahun 2016. RUU Badan Usaha secara khusus dimaksudkan agar meningkatkan peringkat</p>

		<p>EoDB dalam indikator <i>starting business</i> dimana saat ini Indonesia menduduki peringkat 134.</p> <p>RUU Badan Usaha juga merupakan bentuk penyederhanaan regulasi dari Undang-undang Perseroan Terbatas, Kitab Undang-undang Hukum Dagang, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan aturan lainnya mengenai badan usaha. Dengan kata lain, RUU Badan Usaha ini juga merupakan perwujudan perintah Presiden terkait simplifikasi regulasi.</p> <p>Selain daripada EoDB, RUU Badan Usaha ini juga akan mengatur mengenai <i>Beneficiary Ownership</i> (BO) untuk mengakomodir pencegahan tindak pidana pencucian uang, penggelapan pajak, pendanaan terorisme, dan tindak pidana korporasi lainnya. Hal ini juga merupakan bagian dari program prioritas nasional yaitu mendukung Indonesia menjadi anggota <i>Financial Action Task Force</i> (FATF) dan pencegahan tindak pidana korupsi melalui program Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.</p> <p>Latar Belakang dan Permasalahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembaruan pengaturan mengenai badan usaha • Penyatuan pengaturan Badan Usaha (omnibus law) • Perlu dilakukan penataan kembali sistem pendaftaran hingga perizinan untuk melakukan usaha agar menjadi pendukung dan bukan sebaliknya menjadi hambatan perkembangan kegiatan usaha. Pemerintah juga dituntut untuk menerapkan teknologi informasi secara elektronik terintegrasi dalam pelaksanaan pendaftaran dan perizinan memulai usaha. Kondisi tersebut berdampak pada pendirian persekutuan perdata, firma dan CV ikut diproses secara elektronik terintegrasi dan menggunakan data atau dokumen bersama yang nantinya akan menghasilkan Nomor Induk Berusaha <p>Materi yang akan diatur:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bentuk-bentuk badan usaha • Mekanisme Pendirian • Modal dan saham • Organ • Pembubaran, Likuidasi, dan Berakhirnya Status Badan Hukum Perseroan • Pertanggungjawaban
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Administrasi Hukum Umum
	Unit Terkait/Institusi	Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian koperasi dan UKM, Kementerian Perindustrian, BKPM, Kementerian Keuangan, Mahkamah Agung, Otoritas Jasa Keuangan
	Target Penyelesaian	2021
18	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Untuk mendukung peningkatan peringkat Indonesia dalam survey EoDB khususnya dalam peringkat <i>Getting Credit</i> , dimana Indonesia menduduki peringkat 44 dari target 40 pada tahun 2024, Ditjen AHU saat ini sedang melakukan penyusunan RUU Jaminan Fidusia. RUU Jaminan Fidusia ini pada dasarnya disusun dengan maksud optimalisasi rezim hukum jaminan benda bergerak untuk memenuhi standar praktek terbaik internasional, untuk meningkatkan peringkat EoDB dalam indikator <i>Getting Credit</i> .

		<p>Reformasi hukum dalam RUU Jaminan Fidusia ini juga berguna sebagai elemen penting infrastruktur keuangan untuk meningkatkan akses kepada pembiayaan bagi pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Memperjelas kedudukan kreditor fidusia khususnya dalam perkara kepailitan dan memperjelas aturan mengenai mekanisme eksekusi jaminan fidusia, sehingga tidak terjadi ketidakpastian hukum atas kekuatan eksekutorial fidusia yang saat ini juga menjadi obyek gugatan di Mahkamah Konstitusi.</p> <p>Latar Belakang:</p> <ul style="list-style-type: none"> • praktek Jaminan Fidusia telah mengalami banyak penyesuaian dengan kondisi dan perkembangan masyarakat Indonesia, sistem pelayanan fidusia telah berkembang dari pelayanan yang konvensional secara manual ke pelayanan yang modern secara digital berbasis teknologi informasi. • Selain itu, untuk meningkatkan peringkat kemudahan berusaha, terutama dalam mendapatkan pembiayaan, jaminan fidusia perlu dilakukan perubahan guna mempercepat proses dan memberikan kepastian hukum <p>Materi yang akan diatur:</p> <ul style="list-style-type: none"> • memperluas cakupan objek fidusia, dalam hal ini adalah memasukkan pesawat terbang sebagai salah satu objek fidusia; • memperbaiki prosedur pelayanan fidusia (pembebanan, pendaftaran, penghapusan) jaminan fidusia yang lebih efektif dan efisien; dan • memperbaiki pengaturan mengenai sanksi menyesuaikan dengan perkembangan saat ini untuk meningkatkan perlindungan hukum baik untuk kreditor ataupun debitor; • menambahkan pengaturan mengenai jaminan fidusia secara elektronik di dalam materi Undang-Undang
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Administrasi Hukum Umum
	Unit Terkait/Institusi	Kementerian Koordinator Perekonomian, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian koperasi dan UKM, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kemnetrian Perhubungan, Badan Ekonomi Kreatif, Organisasi Profesi Notaris, Akademisi
	Target Penyelesaian	Draft RUU diselesaikan 2021
19	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	<p>Saat ini regulasi Undang-undang jabatan notaris sudah tidak sesuai lagi dengan regulasi dan peraturan yang terkait dengan notaris maupun produk dari notaris itu sendiri. Perlunya pembaruan regulasi ini juga didorong dengan rendahnya peringkat <i>Starting Business EoDB</i> masih rendah yang salah satunya diakibatkan adanya praktik kerja notaris di lapangan yang dinilai menghambat iklim investasi dengan biaya yang tinggi dan proses yang lama. Selain itu, maraknya transaksi berbasis elektronik atau teknologi informasi yang bersifat <i>borderless</i> belum dibarengi dengan pranata hukum yang bisa mengakomodasi penyelesaian sengketa para pihak yang berkepentingan. Terakhir, maraknya permasalahan yang dihadapi oleh Notaris dapat dilihat dari semakin meningkatnya pengaduan masyarakat</p>

		<p>terhadap kinerja Notaris.</p> <p>Latar Belakang dan Permasalahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lemahnya prosedur pengangkatan yang diatur dalam UUJN, menyebabkan semakin banyak Notaris yang diangkat tanpa mengetahui kualitas dari Notaris tersebut. Artinya, bahwa cukup dengan syarat administrasi saja, seseorang yang mengajukan permohonan pengangkatan langsung dapat di proses surat keputusan pengangkatannya sepanjang syarat yang ditentukan dalam UUJN telah dipenuhi. • Tidak optimalnya Peranan MPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, padahal MPD merupakan ujung tombak pemeriksaan dalam rangka melakukan pengawasan terhadap Notaris dan MPD lah yang tau betul pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris. Peranan MPD hanya sebatas melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran pelaksanaan tugas jabatan notaris dan kode etik notaris (pide: Pasal 70 huruf a, Pasal 73 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 77 huruf a dan b UUJN) dan menerima pengaduan dari masyarakat tanpa ada kewenangan untuk melakukan sidang untuk penyelesaian sengketa. Hasil laporan pemeriksaan diberikan pada MPW. Dan karenanya, penyelesaian sengketa model UUJN tidak efektif karena kemungkinan hasil pemeriksaan MPD bisa berbeda dengan putusan MPW. • Penyesuaian dengan teknologi informasi terkait minuta akta dan data digital • Pengenaan sanksi yang sulit diterapkan pada Notaris yang diduga melakukan pelanggaran jabatan dalam jangka waktu yang cepat dan tepat. <p>Materi yang akan diatur:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perlu dilakukan penguatan terhadap kewenangan MPD dengan memberikan kewenangan penindakan terhadap temuan pelanggaran jabatan Notaris baik karena pemeriksaan berkala ataupun karena laporan masyarakat. • Perlu kepastian hukum bagi masyarakat pengguna jasa Notaris dengan pembuatan akta digital. Sehingga, diperlukan pengakuan bagi semua pihak terutama untuk pembuktian. Kepastian hukum itu di nyatakan dengan jelas dalam perubahan UU Jabatan Notaris, bahwa akta digital merupakan salah satu akta autentik yang sempurna pembuktiannya. • Pengaturan dalam perubahan UU Jabatan Notaris mengenai penyimpanan dan penyerahan protokol Notaris semula dalam bentuk minuta akta menjadi dalam bentuk digital. • Perlu diatur penambahan jenis penjatuhan sanksi, mengingat saat ini AHU telah melakukan pelayanan secara online khusus pada Notaris dan kedepannya akan dilakukan pembuatan akta digital sehingga, perlu penjatuhan sanksi berupa pemblokiran sementara akun Notaris bagi Notaris yang di duga melakukan pelanggaran jabatan Notaris
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Administrasi Hukum Umum

	Unit Terkait/Institusi	Kemnetrian ATR/BPN, PPATK, Mahkamah Agung, Bank Indonesia, Organisasi Profesi Notaris,
	Target Penyelesaian	Draft RUU diselesaikan tahun 2023
20	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	RUU tentang Hukum Perdata Internasional
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> • Permasalahan yang dihadapi <ol style="list-style-type: none"> 1) Saat ini regulasi Hukum Perdata Internasional (HPI) Indonesia masih merujuk kepada hukum kolonial Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 <i>Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie</i> (AB) (<i>Staatsblad</i> Nomor 23 Tahun 1847), dan Pasal 436 <i>Rechtsverordening</i> (RV) (<i>Staatsblad</i> Tahun 1847 No. 52 jo. <i>Staatsblad</i> Tahun 1849 No. 63). Dalam rangka mendukung salah satu misi pembangunan nasional Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005 – 2025, pembangunan hukum nasional berfokus pada kelanjutan pembaharuan produk hukum dalam rangka menggantikan peraturan perundang-undangan warisan kolonial agar dapat mencerminkan nilai-nilai sosial dan kepentingan masyarakat Indonesia. 2) Peringkat kemudahan berusaha (<i>Ease of Doing Business</i> atau EODB) Indonesia masih relatif rendah, demikian pula skor <i>Investing Across Border</i> (IAB) Indonesia relatif masih rendah. Salah satu penyebab situasi ini adalah ketiadaan asas-asas dan aturan-aturan hukum keperdataan yang berdimensi internasional, khususnya dalam penetapan kewenangan badan-badan peradilan Indonesia, penetapan hukum yang berlaku dalam peristiwa/hubungan hukum keperdataan yang bersifat transnasional, dan sejauh mana hak-hak serta putusan-putusan hukum asing akan diakui dan dapat dieksekusi di wilayah yurisdiksi Indonesia. Persoalan-persoalan itu, sewajarnya diatur di dalam sekumpulan asas dan aturan hukum yang dihimpun secara sistematis dan lengkap di dalam sebuah UU Hukum Perdata Internasional (UU HPI Indonesia). 3) Maraknya transaksi berbasis elektronik dan transaksi-transaksi yang mengandalkan teknologi informasi yang bersifat <i>borderless</i> belum dibarengi dengan pranata hukum yang bisa mengakomodasi penyelesaian sengketa, serta secara potensial dapat menyangkut kepentingan Indonesia dan warganegara Indonesia; 4) Fakta atau temuan Berdasarkan data pada <i>website</i> Mahkamah Agung (MA) menunjukkan bahwa jumlah kasus yang berdimensi HPI cukup tinggi setidaknya meliputi: (1) perkawinan campur sejumlah 797 perkara; (2) pengangkatan anak sejumlah 116 perkara; dan (3) perikatan sejumlah 628 perkara. Jumlah ini belum termasuk kasus-kasus yang tidak termuat dalam <i>website</i> Putusan Mahkamah Agung. • Pentingnya Kehadiran Undang-undang HPI sebagai pemecahan permasalahan <ol style="list-style-type: none"> 1) Adanya UU HPI yang lengkap dan koheren dapat menjadi pedoman bagi Pengadilan Indonesia untuk

		<p>menentukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ kewenangan yurisdiksional Pengadilan Indonesia untuk mengadili perkara hukum keperdataan yang mengandung unsur asing/transnasional; ➤ hukum material (<i>substantive laws</i>) mana yang harus diberlakukan oleh Pengadilan Indonesia dalam penyelesaian perkara-perkara yang mengandung unsur asing; dan ➤ sejauh mana Pengadilan Indonesia dapat mengakui dan melaksanakan putusan asing di Indonesia. <p>2) Adanya sebuah UU HPI dapat meningkatkan <i>scoring</i> Indonesia menurut IAB (<i>Investing Across Borders</i>) mengenai <i>starting of foreign business</i> dan <i>judicial index</i> serta EoDB (<i>Ease of Doing Business</i>), karena adanya kepastian hukum mengenai tindak-tanduk pengadilan Indonesia seandainya timbul perkara dari <i>foreign investments activities</i> atau <i>foreign business activities</i> yang melibatkan Indonesia.</p> <p>Aspek terkait dengan <i>starting of foreign business index</i> dari Indonesia dalam <i>investing across border score</i> menunjukkan bahwa untuk melakukan investasi di Indonesia dengan mendirikan sebuah usaha milik asing di Indonesia nilainya lebih rendah dari pada nilai rata-rata IAB untuk wilayah regional Asia Timur dan Pasifik maupun global. (Skor Indonesia 52,6, skor rata-rata regional 57,4 dan skor rata-rata global 64,5).</p> <p>Aspek <i>Extend of Judicial Assistance Index</i> dari Indonesia di dalam <i>Investing Across Borders Score</i> (skor yang akan mengukur daya saing investasi berbagai negara di dunia) saat ini cukup rendah (skor Indonesia: 41,3; skor rata-rata regional: 46,6 dan skor rata-rata global adalah 57,9). Rendahnya index Indonesia ini dipengaruhi oleh ketiadaan hukum yang menyelesaikan perkara-perkara transnasional atau bersifat <i>borderless</i>, yang seharusnya diakomodasi di dalam sebuah UU HPI. Selain itu, materi muatan yang akan diatur dalam UU HPI khususnya meliputi reformasi pelaksanaan putusan hakim asing, diharapkan akan menjadi daya tarik penanaman modal di Indonesia. Asumsi yang dibangun bahwa penyelesaian sengketa investasi asing, baik melalui pengadilan maupun diluar pengadilan (<i>out of court settlement</i>) di berbagai negara, dapat berlaku secara universal termasuk di Indonesia.</p> <p>Peningkatan iklim investasi ini memang mendapat perhatian khusus Presiden Joko Widodo. Selain IAB, Pemerintah Indonesia berupaya keras untuk meningkatkan peringkat kemudahan berusaha di Indonesia melalui program EoDB. Sejalan dengan arahan Presiden Jokowi yang mentargetkan peringkat EoDB di Indonesia pada peringkat ke-40. Saat ini peringkat EoDB 2019 adalah ke-73, turun 1 (satu) peringkat dari EoDB 2018 yaitu di peringkat ke-72. Beberapa indikator yang berperan dalam</p>
--	--	---

		<p>penurunan peringkat EoDB Indonesia adalah indikator perdagangan lintas negara (<i>trading across borders</i>) dan indikator penegakan kontrak (<i>enforcing contract</i>). Sebagai informasi, posisi EoDB Indonesia 2019 masih tertinggal dengan negara-negara ASEAN seperti Vietnam di peringkat ke-69, Singapura di peringkat ke-2, Malaysia di peringkat ke-15, dan Thailand di peringkat ke-27.</p> <p>Kehadiran sebuah UU HPI Indonesia jelas akan mendukung upaya peningkatan peringkat-peringkat Indonesia di atas, khususnya dari aspek kepastian hukum dan <i>legal compliance</i>.</p> <p>3) Meningkatnya fenomena terkait perkembangan teknologi informasi memunculkan hubungan-hubungan hukum yang bersifat <i>borderless</i>. UU HPI dapat dipakai untuk menyelesaikan akibat-akibat persoalan hukum dari transaksi elektronik (<i>e-commerce</i>) yang saat ini sedang menjamur (misalnya <i>peer to peer lending</i> atau hutang piutang secara <i>online</i>) ketidakjelasan peraturan tentang pemanfaatan teknologi untuk masalah finansial yang bersifat <i>borderless (financial technology)</i>, ketiadaan aturan yang menjelaskan aspek transnasional dari penggunaan mata uang digital yang bersifat lintas batas (misalnya <i>bit coin</i>), ketidakjelasan keabsahan dari penyelesaian perkara secara <i>online (Online Dispute Resolution)</i> banyak menimbulkan kebingungan bagi masyarakat bahkan pemerintah (eksekutif) dalam menentukan akibat hukum yang muncul dari penyelesaian perkara tersebut. Hal ini memunculkan urgensi diciptakannya kaidah-kaidah HPI yang diatur dalam RUU HPI sehingga dapat menjawab permasalahan tersebut.</p>
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Administrasi Hukum Umum
	Unit Terkait/Institusi	Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi & UKM, Kementerian Koordinator Perekonomian, Mahkamah Agung, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Dalam Negeri, PPAK, Kemnetrian ATR/BPN, Akademisi
	Target Penyelesaian	Draft RUU diselesaikan 2023
21	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi yang mengatur ekstradisi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum, baik dalam konteks nasional (domestik), maupun internasional. • Dalam konteks nasional, beberapa permasalahan yang menonjol dalam praktek pelaksanaan undang-undang ekstradisi tersebut diantaranya adalah menyangkut prosedur yang tidak efisien dan lemahnya koordinasi antar lembaga/instansi yang terlibat dalam pelaksanaan ekstradisi ini, terutama sehubungan dengan adanya permintaan ekstradisi dari luar negeri. • Substansi yang akan diatur: <ul style="list-style-type: none"> - prosedur/mekanisme pelaksanaan ekstradisi yang diatur secara khusus melalui hukum acaranya

		<p>tersendiri secara jelas dan lengkap. koordinasi antar lembaga/instansi untuk lebih mengefektifkan pelaksanaan ekstradisi pengaturan mengenai ekstradisi sederhana (simplified extradition) baik menyangkut prosedur maupun pembuktian. Penyederhanaan mekanisme ekstradisi dimungkinkan dalam hal terdapat permintaan dari Negara Peminta dan Termohon Ekstradisi secara sukarela bersedia diekstradisi ke Negara Peminta.</p> <ul style="list-style-type: none"> - kelembagaan, terutama menyangkut peran pemerintah (eksekutif) dan pengadilan (yudikatif) dalam pelaksanaan ekstradisi. Undang-undang ini menegaskan bahwa ekstradisi bukan semata-mata proses judicial (judicial procedure), namun juga merupakan proses administrasi (administrative procedure). Berdasarkan pertimbangan ini, baik badan yudikatif maupun eksekutif memiliki kewenangan dan peran masing-masing dalam proses pelaksanaan ekstradisi. - penegasan peran dan fungsi Otoritas Pusat dalam pelaksanaan ekstradisi.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Administrasi Hukum Umum
	Unit Terkait/Institusi	Kementerian Luar Negeri, Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, Mahkamah Agung, Sekretariat Negara
	Target Penyelesaian	2023
22	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> • terdapat beberapa pengaturan yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan penanganan pemberian bantuan hukum timbal balik baik dari pemerintah Indonesia maupun permintaan kepada pemerintah Indonesia. • Substansi yang akan diatur: <ul style="list-style-type: none"> - pemberian beberapa bantuan hukum timbal balik sesuai dengan kebutuhan pada saat ini. - mekanisme pemberian bantuan secara lebih jelas, sehingga pemberian bantuan dan proses permintaan bantuan dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien. - merubah kedudukan central authority menjadi berada di lembaga penegak hukum yang memiliki peran paling sentral dalam penanganan tindak pidana, dikarenakan kebutuhan sistem peradilan pidana Indonesia pada saat ini dan MLA merupakan sebuah proses penanganan tindak pidana lintas negara.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Administrasi Hukum Umum
	Unit Terkait/Institusi	Kementerian Luar Negeri, Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, Mahkamah Agung, Sekretariat Negara
	Target Penyelesaian	2023
23	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	RUU tentang Pemindahan Narapidana Antarnegara
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> • Filsafat Sistem Pemasarakatan di Indonesia adalah reintegrasi sosial dimana seharusnya masyarakat ikut bertanggung jawab dalam upaya pembinaan pelanggar hukum. Pelaksanaan pembinaan sedapat mungkin memberikan ruang yang luas bagi masyarakat dan

		<p>pelanggar hukum untuk saling berinteraksi. Oleh karenanya pelaksanaan pembinaan berdasarkan sistem pemasyarakatan juga harus melibatkan secara aktif masyarakat dan sedapat mungkin mendekatkan para pelanggar hukum dalam kehidupan masyarakat. situasi yang mendorong narapidana untuk dapat melakukan proses rehabilitasi, reintegrasi, dan reasosiasi dengan cepat seharusnya berlaku secara universal dalam arti tidak hanya untuk WNI yang menjalani pidananya di Indonesia namun juga WNI yang menjalani pidananya di luar negeri, termasuk WNA yang menjalankan pidananya di Indonesia. Instrumen perpindahan tersebut dalam hukum internasional dikenal dengan <i>Transfer of Sentenced Person/TSP</i> (transfer narapidana).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Saat ini ketiadaan payung hukum di Indonesia yang mengatur mengenai proses pemindahan narapidana menjadi kendala dalam menindaklanjuti tawaran kerjasama dari negara lain dalam bentuk transfer narapidana internasional. Sementara itu, Indonesia sendiri mempunyai kepentingan yang besar mengingat saat ini banyak WNI yang dijatuhi pidana dan sedang menjalankan pidananya di luar negeri. Untuk itu keberadaan payung hukum dalam proses <i>Transfer of Sentenced Person</i> dapat dipandang sebagai hal yang mendesak dalam rangka memberikan perlindungan hukum secara menyeluruh untuk narapidana WNI yang menjalani pidana di luar negeri. • Substansi yang akan diatur: <ul style="list-style-type: none"> - mekanisme pelaksanaan pemindahan narapidana antarnegara secara materil dan formil - politik hukum yang akan dipilih oleh pemerintah Indonesia dalam pelaksanaan pemindahan narapidana antarnegara, apakah akan menganut <i>continuous</i> atau <i>conversion</i> - politik hukum pemerintah terkait para stakeholder pemindahan narapidana antarnegara.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Administrasi Hukum Umum
	Unit Terkait/Institusi	Kementerian Luar Negeri, Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, Mahkamah Agung, Sekretariat Negara
	Target Penyelesaian	2020-2024
24	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	<p>a. Latar belakang dan tujuan penyusunan RUU;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sebagai akibat putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan UU No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (Putusan MK No 006/PUU-IV/2006), dipandang perlu untuk tetap mengajukan kembali RUU baru. - Dalam putusannya MK merekomendasikan pembentukan UU KKR baru, yang sejalan dengan UUD 1945, dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum humaniter dan hukum hak asasi manusia internasional. - Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), juga dimandatkan oleh UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia,

		<p>khususnya terkait dengan penyelesaian pelanggaran HAM yang berat, yang terjadi sebelum diundangkannya undang-undang ini. (Pasal 47 UU No. 26/2000).</p> <ul style="list-style-type: none"> - TAP MPR No. VI Tahun 2000 tentang Persatuan dan kesatuan Nasional pada intinya memberikan arah penyelesaian pelanggaran HAM Berat masa lalu yang dapat dilakukan melalui Pengadilan HAM Ad Hoc atau melalui Komisi kebenaran dan Rekonsiliasi. - UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang juga mengamantakan pembentukan Komisi kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh. Di dalam Pasal 229 ayat (1) UU Pemerintahan Aceh disebutkan, “Untuk mencari kebenaran dan rekonsiliasi dengan Undang-Undang ini dibentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh. - UU KKR dibentuk guna menyelesaikan pelanggaran HAM berat yang terjadi pada masa lalu sebelum berlakunya UU No. 26 Tahun 2000 ttg Pengadilan HAM, perlu ditelusuri kembali utk mengungkapkan kebenaran serta menegakan keadilan dan membentuk budaya menghargai HAM shg dapat diwujudkan rekonsiliasi guna persatuan nasional. Pengungkapan kebenaran juga demi kepentingan para korban dan/keluarga korban dan juga ahli warisnya untuk mendapatkan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi. <p>b. Sasaran yang ingin diwujudkan; Terbentuknya UU KKR yang baru sehingga diperoleh keadilan dan kepastian hukum bagi penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu sebelum berlakunya UU No. 26 Tahun 2000 baik bagi pelaku maupun korban pelanggaran HAM berat masa lalu. Dengan diungkapkannya kebenaran ttg pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum berlakunya UU Pengadilan HAM melalui komisi kebenaran dan rekonsiliasi diharapkan dapat diwujudkan rekonsiliasi nasional.</p> <p>c. Arah dan Jangkauan UU KKR ini adalah: terwujudnya rekonsiliasi nasional dengan pengungkapan penyelesaian pelanggaran HAM Berat masa lalu sebelum berlakunya UU No. 26 tahun 2000 ttg Pengadilan HAM. Dengan demikian baik pelaku, korban maupun keluarganya memperoleh keadilan dan kepastian hokum melalui upaya rekonsiliasi seperti kompensasi, restitusi dan rehabilitasi dan amnesty. Lingkup materi yang diatur dalam UU KKR ini adalah meliputi asas dan tugas pemebntukan komisi, tempat kedudukan, fungsi tugas dan wewenang komisi, alat kelengkapan, tata cara penyelesaian permohonan kompensasi, restitusi, rehabilitasi dan amnesty, keanggotaan komisi, pembiayaan, ketentuan lain-lain, ketentuan penutup.</p>
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Hak Asasi Manusia
	Unit Terkait/Institusi	Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Kepolisian RI, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat

	Target Penyelesaian	2020-2024
25	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	RUU tentang Perubahan UU tentang Perubahan atas UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> - Perlu diatur tentang perbuatan-perbuatan yang dinilai melanggar HAM (Kriminalisasi). - Pengaturan untuk mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM dan upaya pencegahannya agar tidak terjadi pelanggaran HAM. - Penyesuaian dengan UU KUHP yang telah disahkan. - Batasan yang jelas antara tugas dan fungsi Komnas HAM dan Ditjen HAM. - Penyesuaian terminologi penyandang cacat menjadi penyandang disabilitas, wanita jadi perempuan yang disesuaikan dengan konvensi yang telah diratifikasi.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Hak Asasi Manusia
	Unit Terkait/Institusi	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Kementerian/Lembaga terkait P5HAM Lembaga Swadaya Masyarakat
	Target Penyelesaian	2022
26	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	RUU tentang Perubahan Atas UU NO.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	<p>Permasalahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang membatasi kriteria penerima bantuan hukum hanya kepada orang miskin sedangkan kelompok rentan belum secara jelas termasuk dalam tafsir orang miskin, terlebih lagi terdapat hambatan bagi kelompok rentan dalam memperoleh SKTM dari instansi yang berwenang. • Hingga saat ini masih terdapat disparitas jumlah sebaran Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang terakreditasi. Pada periode 2019-2021, baru terdapat 215 Kabupaten/Kota dari 514 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia yang memiliki OBH terakreditasi. Kondisi ini menunjukkan masih terdapat 299 Kabupaten/Kota yang belum memiliki OBH terakreditasi. Jika Kabupaten/Kota yang belum memiliki OBH terakreditasi tersebut ingin mendorong lahirnya maka masih harus menunggu 3 tahun untuk dilakukan verifikasi untuk mendapatkan akreditasi. Waktu tunggu selama 3 tahun tersebut dianggap terlalu lama sementara kebutuhan untuk akses keadilan bagi masyarakat semakin mendesak. • Kegiatan konsultasi termasuk dalam kategori non-litigasi padahal semestinya konsultasi kegiatan yang diperlukan baik dalam litigasi dan non litigasi. Selain itu <i>aanmaaning</i>, sita jaminan, eksekusi, dan lelang belum termasuk ke dalam ruang lingkup bantuan hukum. • Ruang lingkup bantuan hukum belum mencakup pendampingan korban untuk menerima layanan penunjang, seperti rehabilitasi psikologi, konseling, rumah aman. Meskipun beberapa instansi telah menyediakan layanan tersebut seperti women crisis center, dll; • Ruang lingkup bantuan hukum belum termasuk eksekutif, legislatif, dan judicial review; • Pemantauan proses persidangan belum jelas diatur dalam kategori pendampingan korban

		<p>Rekomendasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perlu revisi peraturan perundangundangan yang memperluas tafsir miskin terhadap kelompok rentan yang bermasalah hukum dan tidak memiliki kemampuan untuk mengakses harta benda atau sumberdaya lain untuk membiayai bantuan hukum; • Perlu penyederhanaan prosedur memperoleh SKTM dengan memperhatikan kelompok rentan. • Perlu dilakukan perubahan periode akreditasi, sehingga kesempatan untuk mendapatkan akreditasi bisa diperoleh lebih cepat, dan memberikan kesempatan bagi banyak daerah untuk segera memiliki OBH yang terakreditasi setelah lulus verifikasi. Periode yang diusulkan adalah setiap tahun atau setiap 2 (dua) tahun. • Perlu dibuat kategori baru dalam ruang lingkup bantuan hukum, meliputi konsultasi dalam kategori prapenanganan perkara termasuk mengenai pendampingan Aanmaaning, sita jaminan, eksekusi, dan lelang • Perlu memasukan kegiatan pendampingan korban untuk menerima layanan ke dalam ruang lingkup bantuan hukum dan bersinergi dengan lembaga layanan untuk mengintegrasikan sistem bantuan hukum dengan layanan penunjang yang tersedia; • Perlu menambahkan kegiatan pemantauan persidangan sebagai bagian dari pendampingan korban
	Unit Penanggungjawab	Badan Pembinaan Hukum Nasional
	Unit Terkait/Institusi	Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kementerian Dalam Negeri, Kepolisian RI, Kementerian Kesehatan, Organisasi Profesi Advokat, Lembaga Swadaya Masyarakat
	Target Penyelesaian	2023

Dari daftar tersebut, terdapat dua RUU yang termasuk dalam daftar kumulatif terbuka akibat putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Sedangkan untuk Daftar Kumulatif terbuka tentang Pengesahan Perjanjian Internasional direncanakan antara lain akan disusun RUU tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura, Undang-Undang Ratifikasi Perjanjian MLA antara Indonesia dan Rusia, Undang-Undang Ratifikasi Perjanjian MLA antara Indonesia dan Swiss.

Selain Rancangan Undang-Undang yang sudah ditetapkan dalam Program Legislasi Nasional 2020-2024, ada kemungkinan Kementerian Hukum dan HAM juga akan menjadi pemrakarsa penyusunan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak

Cipta, penyusunan RUU tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, RUU tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2017 tentang Kesetaraan Gender, RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

2. Kerangka Regulasi Peraturan Pemerintah

1	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	RPP Perubahan atas Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Akta Jaminan Fidusia
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Diperlukan penyesuaian dengan ketentuan pada Revisi Undang-Undang Jaminan Fidusia yang telah disahkan
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Admistrasi Hukum Umum
	Unit Terkait/Institusi	OJK, Perbankan, Ikatan Notaris Indonesia, Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia, Kepolisian
	Target Penyelesaian	2024
2	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	RPP tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Masalah kewarganegaraan dan tidak berkewarganegaraan ini adalah masalah asasi bagi setiap orang dan menyangkut perlindungan dasar hak-hak setiap orang. Apabila seseorang tidak mempunyai status hukum kewarganegaraan yang jelas maka akan susah juga bagi seseorang tersebut memenuhi hak-hak dasarnya. Status hukum kewarganegaraan yang dimaksud disini adalah status seseorang terkait dengan kewarganegaraannya dalam suatu negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Status hukum kewarganegaraan dalam suatu negara diatur dalam konstitusi atau peraturan perundang-undangan nasional suatu negara. Saat ini kita telah memiliki Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang dianggap sangat diskriminatif, kurang menjamin pemenuhan hak asasi manusia dan persamaan antar warga negara, serta kurang memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 ini, status kewarganegaraan anak-anak di Indonesia dapat dibedakan menjadi 3 kategori yaitu anak-anak berkewarganegaraan Indonesia, asing, dan anak berkewarganegaraan ganda atau biasa disingkat ABG. Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia saat ini memang mengatur adanya hak bagi anak-anak hasil perkawinan campur untuk memiliki

		<p>kewarganegaraan ganda secara terbatas. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sesungguhnya telah mengatur hal ikhwal terkait kewarganegaraan secara komprehensif dan kompleks serta mengakomodasi berbagai hal yang terkait hak-hak warga negara yang tidak diakomodasi oleh undang-undang sebelumnya. Undang-undang yang disahkan Tahun 2006 ini mengatur bahwa anak-anak hasil perkawinan campur yang lahir sebelum Undang-Undang Kewarganegaraan disahkan, diberikan waktu selama 4 tahun hingga tahun 2010 untuk mendaftarkan diri sebagai ABG (Anak Berkewarganegaraan Ganda). Sementara anak-anak yang lahir setelah Undang-Undang disahkan memperoleh kewarganegaraan ganda dengan ketentuan sesuai Undang-Undang yang berlaku. Namun, meski Undang-Undang ini sudah disahkan dan mulai disosialisasikan sejak 2006 ternyata masih banyak orangtua dari ABG yang kurang memahami ataupun lalai untuk melakukan pendaftaran untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dalam masa 4 (empat) yang telah ditetapkan undang-undang maupun melakukan pemilihan kewarganegaraan saat anak berusia 18 tahun ditambah 3 tahun atau sebelum berusia 21 tahun. Kelalaian untuk mendaftar memperoleh kewarganegaraan Indonesia maupun Keterlambatan melakukan pemilihan kewarganegaraan ini juga terjadi karena pemahaman yang salah terhadap batas usia 21 tahun. Sebagian orangtua ABG tidak sadar bahwa masa memilih itu adalah mulai umur 18 tahun hingga terakhir 21 tahun, bukan 21 tahun baru mulai mengurus pemilihan kewarganegaraan anak-anaknya. Kesalahan ini mengakibatkan banyak anak melampaui batas usia 21 tahun dan otomatis menjadi orang asing. Beberapa aturan terkait tata cara kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia serta memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia bagi seseorang sehingga dapat memberikan kepastian hukum serta untuk menghindari terjadinya kewarganegaraan ganda seseorang dan untuk tertib administrasi kewarganegaraan sehingga perlu dilakukan perubahan mengenai tata cara kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia. Mengingat berbagai kasus yang ada terkait hal tersebut di atas, untuk menghindarkan anak-anak tersebut menjadi tanpa kewarganegaraan (stateless) serta untuk tertib administrasi kewarganegaraan maka saat ini telah dibentuk Tim Rancangan Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan dan memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia</p>
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Adminsitirasi Hukum Umum
	Unit Terkait/Institusi	Kementerian Dalam Negeri
	Target Penyelesaian	2023 (Menunggu jawaban dari Kementerian Sekretariat Negara, terkait dengan RPP ini apakah

		mau diusulkan dalam Program Penyusunan PP Tahun 2020 atau melalui Izin Prakarsa)
3	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	RPP tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Tahanan, Anak, Narapidana, Anak Binaan dan Klien.
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> • Amanat pembentukan berdasarkan Pasal 18 Rancangan Undang – Undang tentang Pemasarakatan. • Mengatur perubahan mekanisme pemberian hak Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti Menjelang Bebas, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat dari berdasarkan waktu menjalani masa pidana menjadi berdasarkan penilaian terhadap perubahan perilaku. • Tidak hanya mengatur hak Tahanan, Anak, Narapidana, Anak Binaan dan Klien tetapi juga mengatur kewajiban. • Rancangan Regulasi ini akan mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Pemasarakatan
	Unit Terkait/Institusi	Sekretariat Negara, Kepolisian, Kejaksaan, Kemenpan RB, BNN, KPK, BNPT, Kementerian Kesehatan.
	Target Penyelesaian	2020-2021
4	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	RPP tentang Penyelenggaraan Pelayanan Tahanan
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> • Amanat pembentukan berdasarkan Pasal 27 Rancangan Undang – Undang tentang Pemasarakatan. • Mengatur substansi penyelenggaraan pelayanan tahanan mulai dari penerimaan sampai dengan pengeluaran tahanan yang ditempatkan di dalam Rumah Tahanan Negara. • Mengatur substansi bentuk kegiatan pada program pelayanan tahanan yang dilaksanakan berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan. • Mengatur bentuk perlakuan terhadap tahanan yang masuk dalam kelompok bekebutuhan khusus. • Mengatur mekanisme tahanan yang telah habis masa penahanan untuk menghindari <i>overstaying</i> yang menjadi salah satu penyebab kondisi yang mendorong terjadinya overcrowding. • Rancangan regulasi ini akan mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat – Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Pemasarakatan
	Unit Terkait/Institusi	Sekretariat Negara, Kepolisian, Kejaksaan, BNN, KPK, BNPT, Mahkamah Agung
	Target Penyelesaian	2020-2021
5	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	RPP tentang Penyelenggaraan Pelayanan Anak
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> • Amanat pembentukan berdasarkan Pasal 34 Rancangan Undang – Undang tentang Pemasarakatan.

		<ul style="list-style-type: none"> • Mengatur substansi penyelenggaraan pelayanan Anak mulai dari penerimaan sampai dengan pengeluaran Anak yang ditempatkan di dalam Lembaga Penempatan Anak Sementara. • Mengatur substansi bentuk kegiatan pada program pelayanan Anak yang dilaksanakan berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan. • Mengatur bentuk perlakuan bagi Anak yang tergolong dalam kelompok berkebutuhan khusus. • Mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Pemasyarakatan
	Unit Terkait/Institusi	Sekretariat Negara, Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung
	Target Penyelesaian	2020-2021
6	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	RPP tentang Penyelenggaraan Pembinaan Narapidana
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> • Amanat pembentukan berdasarkan Pasal 41 Rancangan Undang – Undang tentang Pemasyarakatan. • Mengatur substansi penyelenggaraan pembinaan narapidana mulai dari penerimaan sampai dengan pengeluaran narapidana yang ditempatkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. • Mengatur substansi bentuk kegiatan pada program narapidana yang dilaksanakan berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan. • Mengatur bentuk perlakuan terhadap narapidana yang masuk ke dalam kelompok berkebutuhan khusus. • Mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Pemasyarakatan
	Unit Terkait/Institusi	Sekretariat Negara, Kepolisian, Kejaksaan, BNN, KPK, BNPT
	Target Penyelesaian	2020-2021
7	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	RPP tentang Penyelenggaraan Pembinaan Anak Binaan
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> • Amanat pembentukan berdasarkan Pasal 52 Rancangan Undang – Undang tentang Pemasyarakatan. • Amanat pembentukan berdasarkan Pasal 21 ayat (4) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. • Mengatur substansi penyelenggaraan pembinaan Anak Binaan mulai dari penerimaan sampai dengan pengeluaran Anak Binaan yang ditempatkan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak. • Mengatur substansi bentuk kegiatan pada program Anak Binaan yang dilaksanakan berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan dengan mengedepankan program pendidikan. • Mengatur bentuk perlakuan terhadap Anak Binaan yang masuk ke dalam kelompok berkebutuhan

		<p>husus.</p> <ul style="list-style-type: none"> Mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Pemasyarakatan
	Unit Terkait/Institusi	Sekretariat Negara
	Target Penyelesaian	2020-2021
8	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	RPP tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Tahanan, Anak, Narapidana, Anak Binaan dan Klien.
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> Amanat pembentukan berdasarkan Pasal 18 Rancangan Undang – Undang tentang Pemasyarakatan. Mengatur perubahan mekanisme pemberian hak Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti Menjelang Bebas, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat dari berdasarkan waktu menjalani masa pidana menjadi berdasarkan penilaian terhadap perubahan perilaku. Tidak hanya mengatur hak Tahanan, Anak, Narapidana, Anak Binaan dan Klien tetapi juga mengatur kewajiban. Rancangan Regulasi ini akan mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Pemasyarakatan
	Unit Terkait/Institusi	Sekretariat Negara, Kepolisian, Kejaksaan, Kemenpan RB, BNN, KPK, BNPT, Kementerian Kesehatan.
	Target Penyelesaian	2020-2021
9	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	RPP tentang Pelayanan dan Pembinaan Khusus
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> Amanat pembentukan berdasarkan Pasal 54 ayat (4) Rancangan Undang – Undang tentang Pemasyarakatan. Mengatur substansi penyelenggaraan pelayanan dan pembinaan tahanan dan narapidana mulai dari penerimaan sampai dengan pengeluaran tahanan/narapidana yang dikategorikan sebagai risiko tinggi yang ditempatkan di dalam Rumah Tahanan Negara/ Lembaga Pemasyarakatan. Mengatur bentuk perlakuan yang diberikan terhadap tahanan dan narapidana yang dikategorikan memiliki risiko tinggi berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Pemasyarakatan
	Unit Terkait/Institusi	Sekretariat Negara, Kepolisian, Kejaksaan, BNN, KPK, BNPT.
	Target Penyelesaian	2020-2021
10	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	RPP tentang Pelaksanaan Pembimbingan Kemasyarakatan
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> Amanat pembentukan berdasarkan Pasal 59 Rancangan Undang – Undang tentang Pemasyarakatan. Mengatur penyelenggaraan pembimbingan kemasyarakatan meliputi pelaksanaan:

		<p>pendampingan, pembimbingan dan pengawasan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendampingan dilaksanakan sejak tahap praadjudikasi sampai dengan tahap pascaadjudikasi dan bimbingan lanjutan. • Pembimbingan dilaksanakan melalui kegiatan peningkatan mental dan spiritual, intelektual, keterampilan dan kemandirian bagi Klien. • Pengawasan dilakukan untuk memastikan pelaksanaan syarat dan program telah ditetapkan. • Mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Pemasyarakatan
	Unit Terkait/Institusi	Sekretariat Negara, Kementerian Sosial
	Target Penyelesaian	2020-2021
11	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	RPP tentang Perawatan Tahanan, Anak, Narapidana dan Anak Binaan
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> • Amanat pembentukan berdasarkan Pasal 63 Rancangan Undang – Undang tentang Pemasyarakatan. • Mengatur mekanisme pemberian layanan kesehatan bagi tahanan, anak, narapidana dan anak binaan yang berada di Lembaga Penempatan Anak Sementara/ Rumah Tahanan Negara/ Lembaga Pembinaan Khusus Anak/ Lembaga Pemasyarakatan. • Layanan kesehatan yang diberikan meliputi: pemeliharaan kesehatan, rehabilitasi dan pemenuhan kebutuhan dasar. • Mengatur perlakuan terhadap kelompok berkebutuhan khusus. • Mengatur perlakuan terhadap anak dari tahanan/narapidana yang lahir dan berada di dalam Rutan/Lapas.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Pemasyarakatan
	Unit Terkait/Institusi	Sekretariat Negara, Kementerian Kesehatan, BNN
	Target Penyelesaian	2020-2021
12	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	RPP tentang Penyelenggaraan Pengamanan
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> • Amanat pembentukan berdasarkan Pasal 72 Rancangan Undang – Undang tentang Pemasyarakatan. • Mengatur penyelenggaraan pengamanan di Rutan/ Lapas dan penyelenggaraan pengamatan di LPAS/LPKA terdiri dari kegiatan: pencegahan, penindakan dan pemulihan. • Mengatur mekanisme penjatuhan hukuman/sanksi bagi anak, anak binaan, tahanan dan narapidana. • Mengatur intelijen pemasyarakatan.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Pemasyarakatan
	Unit Terkait/Institusi	Sekretariat Negara, Kepolisian, Kejaksaan, BNN, KPK, BNPT
	Target Penyelesaian	2020-2021
13	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	RPP tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM
	Urgensi Pembentukan	Rancangan Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan

	Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	dalam rangka penambahan Potensi komponen jenis PNBP di lingkungan DJKI.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Kekayaan Intelektual
	Unit Terkait/Institusi	Sekretariat Negara, Kementerian Keuangan
	Target Penyelesaian	2021
14	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	RPP tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Pengaturan tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal, sehubungan dengan Prioritas Nasional IV BAPPENAS terkait pengumpulan Data Kekayaan Intelektual Komunal diharapkan dapat diatur dengan peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi untuk mengatur lingkup yang lebih luas dan mengikat untuk kementerian dan lembaga lain yang juga mengampu pelestarian kekayaan Intelektual Komunal.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Kekayaan Intelektual
	Unit Terkait/Institusi	Sekretariat Negara, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
	Target Penyelesaian	2021
15	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	RPP tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Pengaturan terkait Peraturan Pemerintah tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2005 tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual, Peraturan Pemerintah tersebut dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan Kekayaan Intelektual di Indonesia, seiring telah direvisi Undang-undang tentang Hak Cipta (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014), Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016) dan Undang-Undang Paten (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016) sehingga perlu dilakukan revisi terhadap substansi Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Kekayaan Intelektual
	Unit Terkait/Institusi	Sekretariat Negara, Asosiasi Konsultan HKI
	Target Penyelesaian	2021
16	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	RPP tentang Pengalihan Paten
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> • Amanat pembentukan berdasarkan Pasal 74 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. • Mengatur substansi terkait syarat dan tata cara pengalihan hak atas Paten baik secara keseluruhan maupun sebagian yang disebabkan karena: <ol style="list-style-type: none"> 1. pewarisan; 2. hibah 3. wasiat; 4. wakaf; 5. perjanjian tertulis; atau 6. sebab lain yang dibenarkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Kekayaan Intelektual

	Unit Terkait/Institusi	Sekretariat Negara
	Target Penyelesaian	2021
17	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	RPP tentang Kerja Sama dan Peran Serta Masyarakat
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> • Amanat pembentukan berdasarkan Pasal 92 Rancangan Undang – Undang tentang Pemasarakatan. • Mengatur mekanisme bentuk dan pengadaan kegiatan kerja sama dengan kementerian, pemerintah daerah, lembaga dan perorangan dalam rangka penyelenggaraan sistem pemsarakatan. • Mengatur substansi pelibatan masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan sistem pemsarakatan. • Mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Kemasyarakatan.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Kekayaan Intelektual
	Unit Terkait/Institusi	Sekretariat Negara
	Target Penyelesaian	2020-2021
18	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	RPP tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 16 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Sesuai dengan visi dan misi Presiden yang memperkuat Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing sesuai dengan Sasaran Program yaitu Pemberian visa dan izin tinggal bagi investor tepat waktu, Peraturan Pemerintah tentang Peraturan pelaksanaan atas UU No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian akan dilakukan perubahan pada substansi tentang jenis visa dan peruntukan izin tinggal
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Imigrasi
	Unit Terkait/Institusi	Setkretariat Kabinet, Kementerian Koordinator Perekonomian, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Target Penyelesaian	2024

3. Kerangka Regulasi Peraturan Presiden

1	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Perpres tentang Akses Konvensi Apostille
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Penyederhanaan legalisasi dokumen publik lintas batas
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Administrasi Hukum Umum
	Unit Terkait/Institusi	Kementerian Luar Negeri, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
	Target Penyelesaian	2021

2	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	RPerpres tentang tentang pemberlakuan SOP terpadu/terintegrasi antara Kementerian Hukum dan HAM RI (selaku Otoritas Pusat dalam penanganan MLA) dengan Otoritas Berwenang (Kejaksaan RI, Kepolisian RI dan KPK RI) dan Instansi terkait lainnya (Kementerian Luar Negeri RI, PPATK, BNN, BNPT). Peraturan tersebut juga akan mengatur mengenai tata cara operasional dari aplikasi SIMJA-OP
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Agar terbentuknya sebuah SOP terpadu/terintegrasi di Indonesia terkait dengan penanganan permintaan MLA dari dan kepada Pemerintah RI. Selain itu SOP terpadu/terintegrasi tersebut diperlukan untuk mendukung Indonesia dalam penilaian FATF.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Administrasi Hukum Umum
	Unit Terkait/Institusi	Kejaksaan Agung RI, Kepolisian RI, KPK, Kementerian Luar Negeri, PPATK, BNN, BNPT
	Target Penyelesaian	2024
3	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	RPerpres tentang Ratifikasi <i>Marrakesh Treaty</i>
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> • Sebagai dasar hukum pemberlakuan Traktat. • Traktat tersebut memungkinkan pengecualian Hak Cipta untuk memfasilitasi akses atas ciptaan yang dipublikasi bagi penyandang disabilitas netra, gangguan penglihatan, atau disabilitas dalam membaca karya cetak.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Kekayaan Intelektual
	Unit Terkait/Institusi	Sekretariat Negara, Kementerian Luar Negeri.
	Target Penyelesaian	2021
4	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Perpres tentang <i>Beijing Treaty</i>
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> • sebagai dasar hukum pemberlakuan Traktat. • Traktat tersebut melindungi karya audiovisual pelaku pertunjukan yang ditayangkan melalui media elektronik. • Ketentuan-ketentuan dalam Traktat ini sudah diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Kekayaan Intelektual
	Unit Terkait/Institusi	Sekretariat Negara, Kementerian Luar Negeri.
	Target Penyelesaian	2021
5	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	RPerpres tentang Ratifikasi <i>the Hague Agreement (London Act) Concerning The International Deposit of Industrial Design</i>
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> • sebagai dasar hukum pemberlakuan Traktat. • Traktat tersebut mengatur mengenai Permohonan dapat diajukan melalui pendaftaran internasional Desain Industri.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Kekayaan Intelektual
	Unit Terkait/Institusi	Sekretariat Negara, Kementerian Luar Negeri.
	Target Penyelesaian	2023
6	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	RPerpres tentang Ratifikasi <i>Locarno Agreement</i>
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> • sebagai dasar hukum pemberlakuan Perjanjian. • Perjanjian tersebut mengatur mengenai penentuan klasifikasi desain industri.

	Unit Penanggungjawab	Ditjen Kekayaan Intelektual
	Unit Terkait/Institusi	Sekretariat Negara, Kementerian Luar Negeri.
	Target Penyelesaian	2023
7	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	RPerpres tentang Ratifikasi <i>NICE Agreement</i>
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> • sebagai dasar hukum pemberlakuan Perjanjian. • Perjanjian tersebut mengatur mengenai kelas barang dan/ata jasa. • Dalam Perjanjian tersebut mengatur mengenai kelas barang dan/jasa Merek yang terdiri dari 34 kelas barang dan 11 kelas jasa.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Kekayaan Intelektual
	Unit Terkait/Institusi	Sekretariat Negara, Kementerian Luar Negeri.
	Target Penyelesaian	2024
8	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	RPerpres tentang Ratifikasi <i>Singapore Trademark Law Treaty</i>
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> • sebagai dasar hukum pemberlakuan Traktat. • Traktat tersebut mengatur suara, aroma, hologram dan tiga dimensi yang sudah diadaptasi dalam definisi Merek yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Kekayaan Intelektual
	Unit Terkait/Institusi	Sekretariat Negara, Kementerian Luar Negeri.
	Target Penyelesaian	2024
9	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	RPerpres tentang Ratifikasi <i>Vienna Agreement</i>
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> • sebagai dasar hukum pemberlakuan Perjanjian. • Perjanjian ini dijadikan acuan dalam menentukan klasifikasi Internasional berdasarkan elemen figuratif (perubahan merek logo menjadi kode) sehingga dapat mempermudah pencarian merek logo.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Kekayaan Intelektual
	Unit Terkait/Institusi	Sekretariat Negara, Kementerian Luar Negeri.
	Target Penyelesaian	2024
10	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	RPerpres tentang Ratifikasi <i>Washington Treaty 1989 (Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuit/IPIC)</i>
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> • sebagai dasar hukum pemberlakuan Traktat. • Traktat tersebut memberikan perlindungan untuk desain tata letak (topografi) dari sirkuit terintegrasi.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Kekayaan Intelektual
	Unit Terkait/Institusi	Sekretariat Negara, Kementerian Luar Negeri.
	Target Penyelesaian	2024
11	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	RPerpres tentang Perubahan atas Perpres No. 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> • menindaklanjuti perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, diperlukan adanya peraturan pelaksana dari perubahan kebijakan tersebut, seperti contohnya terkait dengan peran Kemenkumham dalam pengharmonisasian rancangan peraturan di daerah, dan juga pembentukan kementerian /lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

		<p>pembentukan peraturan perundang-undangan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menegaskan mekanisme sistem Carry Over Perencanaan pembahasan RUU, Pemantauan dan peninjauan RPUU, dan Harmonisasi Peraturan K/L dan Perda serta memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan penyelesaian disharmoni Peraturan Perundang-undangan melalui Mediasi
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
	Unit Terkait/Institusi	Sekretariat Negara
	Target Penyelesaian	2020
12	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	RPerpres tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024.
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Pengaturan tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal, sehubungan dengan Prioritas Nasional IV BAPPENAS terkait pengumpulan Data Kekayaan Intelektual Komunal diharapkan dapat diatur dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi untuk mengatur lingkup yang lebih luas dan mengikat untuk kementerian dan lembaga lain yang juga mengampu pelestarian kekayaan Intelektual Komunal.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Hak Asasi Manusia
	Unit Terkait/Institusi	Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, dan Kementerian Luar Negeri
	Target Penyelesaian	2020
13	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	RPerpres tentang Pemantauan dan Peninjauan Peraturan Perundang-Undangan
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Tindaklanjut pelaksanaan Pasal 95 A dan Pasal 95 B UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
	Unit Penanggungjawab	Badan Pembinaan Hukum Nasional
	Unit Terkait/Institusi	Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet
	Target Penyelesaian	2021-2022

4. Kerangka Regulasi Peraturan Menteri

1	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	RPermenkumham tentang Budaya Integritas di Lingkungan Kemenkumham
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Peningkatan Indeks Integritas Kemenkumham melalui internalisasi program budaya integritas
	Unit Penanggungjawab	Inspektorat Jenderal
	Unit Terkait/Institusi	Internal Kementerian Hukum dan HAM
	Target Penyelesaian	2022
2	Arah Kerangka Regulasi	RPermenkumham tentang Pedoman Evaluasi

	dan/atau Kebutuhan Regulasi	Terpisah di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman untuk digunakan oleh pihak manajemen di lingkungan unit eselon I sd UPT untuk melakukan evaluasi penyelenggaraan SPIP dilingkungannya, Sebelum dilakukan Evaluasi Maturitas SPIP baik oleh APIP maupun oleh BPKP. 2. Tindak lanjut rekomendasi BPKP atas evaluasi Maturitas SPIP Kemenkumham Th.2018 yang belum ditindaklanjuti
	Unit Penanggungjawab	Inspektorat Jenderal
	Unit Terkait/Institusi	Internal Kementerian Hukum dan HAM
	Target Penyelesaian	2020
3	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	RPermenkumham tentang Pengawasan dan Pembinaan Organisasi Notaris
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perubahan lingkungan organisasi Berbagai perubahan lingkungan organisasi terjadi terus-menerus dan tak dapat dihindari, seperti munculnya inovasi produk dan pesaing baru, diketemukannya bahan baku baru dsb. Melalui fungsi pengawasannya manajer mendeteksi perubahan yang berpengaruh pada barang dan jasa organisasi sehingga mampu menghadapi tantangan atau memanfaatkan kesempatan yang diciptakan perubahan yang terjadi. 2. Peningkatan kompleksitas organisasi Semakin besar organisasi, makin memerlukan pengawasan yang lebih formal dan hati-hati. Berbagai jenis produk harus diawasi untuk menjamin kualitas dan profitabilitas tetap terjaga. Semuanya memerlukan pelaksanaan fungsi pengawasan dengan lebih efisien dan efektif. 3. Meminimalisasikan tingginya kesalahan-kesalahan Bila para bawahan tidak membuat kesalahan, manajer dapat secara sederhana melakukan fungsi pengawasan. Tetapi kebanyakan anggota organisasi sering membuat kesalahan. Sistem pengawasan memungkinkan manajer mendeteksi kesalahan tersebut sebelum menjadi kritis. 4. Kebutuhan manager untuk mendelegasikan wewenang Bila manajer mendelegasikan wewenang kepada bawahannya tanggung jawab atasan itu sendiri tidak berkurang. Satu-satunya cara manajer dapat menentukan apakah bawahan telah melakukan tugasnya adalah dengan mengimplementasikan sistem pengawasan. 5. Komunikasi Menilai informasi dan mengambil tindakan koreksi, Langkah terakhir adalah perbandingan penunjuk dengan standar, penentuan apakah tindakan koreksi perlu diambil dan kemudian pengambilan tindakan.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Administrasi Hukum Umum
	Unit Terkait/Institusi	Organisasi Profesi Notaris
	Target Penyelesaian	2022
4	Arah Kerangka Regulasi	RPermenkumham tentang Pedoman Tata Cara

	dan/atau Kebutuhan Regulasi	Pemeriksaan Dan Pemberian Ijin Oleh Majelis Kehormatan Notaris (MKN)
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1) Permenkumham No. 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris tidak mengatur lebih spesifik 2) Tidak adanya aturan/pedoman yang spesifik terkait dengan tata cara pemberian ijin oleh Majelis Kehormatan Notaris. 3) Banyaknya permasalahan yang timbul terkait dengan pemanggilan jabatan notaris oleh pihak berwenang, baik oleh Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah Agung, terkait kasus yang di sangkkan kepada pejabat Notaris.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Administrasi Hukum Umum
	Unit Terkait/Institusi	Majelis Kehormatan Notaris, Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung, Organisasi Profesi Notaris
	Target Penyelesaian	2020
5	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	RPermenkumham tentang Perwarganegaraan bagi anak kawin campur atau anak yang lahir di negara <i>Ius Soli</i> yang tidak memperoleh kewarganegaraan RI dan Perwarganegaraan bagi anak berkewarganegaraan ganda yang tidak menyatakan memilih menjadi warga negara Indonesia atau tidak menyatakan salah satu kewarganegaraannya
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Untuk mengatur mengenai anak-anak hasil kawin campur yang terlambat mendaftar untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia dan anak-anak yang sudah melawati umur 21 (dua puluh satu) tahun yang terlambat memilih kewarganegaraan Indonesia, serta merupakan peraturan pelaksana dari Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia apabila peraturan tersebut telah selesai ditetapkan.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Administrasi Hukum Umum
	Unit Terkait/Institusi	Kementerian Dalam Negeri
	Target Penyelesaian	2021
5	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	RPermenkumham tentang penanganan gugatan terhadap Pemerintah RI di forum internasional
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Pemerintah RI tidak bisa terhindar dari gugatan asing di forum internasional. Kementerian Hukum dan HAM kerap menjadi leading sector atau anggota dalam penanganan gugatan asing dalam forum internasional dan kasus-kasus yang berkaitan dengan pencemaran laut/lingkungan. Guna mendapatkan dasar hukum dalam melakukan penyelesaian penanganan kasus tersebut, Kementerian Hukum dan HAM memerlukan dasar hukum dalam melakukan berbagai kegiatan untuk menangani gugatan di forum internasional tersebut.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Administrasi Hukum Umum
	Unit Terkait/Institusi	Kejaksaan Agung, Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, Badan Koordinasi Penanaman Modal
	Target Penyelesaian	2023
6	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	RPermenkumham tentang Standar Operasional Prosedur Mengenai Pelaksanaan Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana/Mutual Legal Assistance

		In Criminal Matters (MLA) Di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	SOP MLA yang saat ini ada belum berbentuk Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Administrasi Hukum Umum
	Unit Terkait/Institusi	Internal Kementerian Hukum dan HAM
	Target Penyelesaian	2022
7	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	RPermenkumham tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 37 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengambilan, Perumusan dan Identifikasi Teraan Sidik Jari.
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	<p>1) Permenkumham Nomor 37 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengambilan, Perumusan dan Identifikasi Teraan Sidik Jari disusun dan disahkan pada saat Daktiloskopi masih menjadi unit eselon II (direktorat). Sekarang daktiloskopi menjadi eselon III (subdirektorat). Oleh karena itu diperlukan penyesuaian tugas dan fungsi sesuai ketentuan dalam administrasi negara.</p> <p>2) Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 37 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengambilan, Perumusan dan Identifikasi Teraan Sidik Jari tidak sesuai dengan pelaksanaannya dan sulit untuk diterapkan, misalnya ketentuan mengenai penerbitan kartu daktiloskopi untuk teraan sidik jari yang sudah dirumus, penyimpanan data teraan sidik jari yang dilakukan saat ini hanya berdasarkan nomor daktiloskopi dan tahun penomoran saja serta belum adanya aplikasi data teraan sidik jari.</p> <p>3) Ada beberapa ketentuan yang perlu ditambahkan karena belum diatur dalam Peraturan Menteri ini.</p>
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Administrasi Hukum Umum
	Unit Terkait/Institusi	Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Bank Indonesia, Kepolisian, KPK, PPATK.
	Target Penyelesaian	2021
8	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	RPermenkumham tentang Peraturan Bersama di antara Menteri Hukum dan HAM RI, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian RI, Ketua OJK, Kepala PPATK tentang Peraturan/SOP Mengenai Penanganan Permintaan MLA Untuk Memperoleh Informasi Perbankan
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Peningkatan jumlah yang signifikan terkait permintaan MLA dari negara asing yang pada intinya meminta kepada otoritas yang berwenang di Indonesia untuk memberikan data perbankan, namun mengingat belum adanya peraturan/SOP yang secara khusus mengatur hal tersebut dan mengingat UNCAC dan UNTOC menyampaikan bahwa permintaan MLA harus ditindaklanjuti tanpa harus terkendala terkait Bank Secrecy maka dipandang perlu untuk membentuk sebuah peraturan yang mengatur kementerian, lembaga dan instansi terkait di Indonesia untuk menindaklanjuti pemenuhan permintaan MLA untuk informasi perbankan
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Administrasi Hukum Umum
	Unit Terkait/Institusi	Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, OJK, PPATK
	Target Penyelesaian	2021
9	Arah Kerangka Regulasi	RPermenkumham tentang ata Cara Penyampaian

	dan/atau Kebutuhan Regulasi	Laporan Keuangan Perseroan Terbatas
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Amanat dari UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Administrasi Hukum Umum
	Unit Terkait/Institusi	Organisasi Profesi Notaris
	Target Penyelesaian	2020
10	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	RPermenkumham tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Permohonan Layanan Legalisasi Dokumen
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Menambah substansi pengaturan keterlibatan kanwil kemenkumham dalam proses pencetakan sticker alegtron
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Administrasi Hukum Umum
	Unit Terkait/Institusi	Organisasi Profesi Notaris
	Target Penyelesaian	2020
11	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	RPermenkumham tentang Pengajuan Hak Akses Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia Selain Notaris
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia, permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan oleh Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya. Berdasarkan hal tersebut Ditjen AHU telah memberikan hak akses pendaftaran Jaminan Fidusia kepada selain notaris melalui aplikasi Fidusia Online. Namun terhadap tata cara pemberian hak akses tersebut diperlukan payung hukum yang mengaturnya.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Administrasi Hukum Umum
	Unit Terkait/Institusi	OJK, Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia
	Target Penyelesaian	2020
12	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	RPermenkumham tentang Tata Cara Permohonan Data Fidusia
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Sebagai landasan hukum dan pedoman terkait mekanisme dan bentuk data yang disampaikan, sehingga dengan pemberian data fidusia yang akurat, lengkap, dan berkepastian hukum diharapkan dapat membantu masyarakat, khususnya penerima fidusia dalam hal mengetahui apakah benda yang dijaminan sudah terdaftar sebagai objek jaminan fidusia dan diharapkan dapat meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak bagi Ditjen AHU.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Administrasi Hukum Umum
	Unit Terkait/Institusi	OJK, Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia
	Target Penyelesaian	2020
13	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	RPermenkumham tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaporan Wasiat dan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Wasiat Secara Elektronik
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Perubahan nomenklatur mengenai Pelaporan menjadi Penyampaian, sebab yang dalam prakteknya yang dilakukan oleh notaris adalah penyampaian daftar wasiat saja tidak berupa laporan. Dan beberapa perbaikan materi muatan terkait tat acara pelaporan wasiat nihil.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Administrasi Hukum Umum

	Unit Terkait/Institusi	Notaris
	Target Penyelesaian	2020
14	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	RPermenkumham tentang Permohonan Ijin Pelaksanaan Penjualan Harta Kekayaan Yang Pemiliknya Dinyatakan Tidak Hadir dan Harta Peninggalan Yang Tidak Terurus Yang Berada Dalam Pengurusan dan Pengawasan Balai Harta Peninggalan
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> • Bahwa ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02-HT.05.10 Tahun 2005 tentang Permohonan Ijin Pelaksanaan Penjualan Harta Kekayaan Yang Pemiliknya Dinyatakan Tidak Hadir dan Harta Peninggalan Yang Tidak Terurus Yang Berada Dalam Pengurusan Dan Pengawasan Balai Harta Peninggalan sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Nomor M.02-HT.05.10 Tahun 2005 tentang Permohonan Ijin Pelaksanaan Penjualan Harta Kekayaan Yang Pemiliknya Dinyatakan Tidak Hadir dan Harta Peninggalan Yang Tidak Terurus Yang Berada Dalam Pengurusan Dan Pengawasan Balai Harta Peninggalan, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diganti. • Dalam Peraturan lama tidak diberikan Batasan dan lingkup terkait dengan Kebenaran Formal dan Material, sehingga seringkali menimbulkan permasalahan ketika ijin pelaksanaan penjualan boedel afwezig dan onbeheerde nalatenschap telah selesai dilaksanakan. • Perlu adanya muatan baru terkait jangka waktu seseorang dapat mengajukan permohonan ijin pelaksanaan penjualan boedel afwezig dan onbeheerde nalatenschap. Hal ini untuk memberikan ruang bagi pihak lain (pihak ketiga) yang merasa keberatan terhadap adanya Putusan maupun Penetapan Ketidakhadiran tersebut.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Administrasi Hukum Umum
	Unit Terkait/Institusi	Pengadilan, BPN, Dinas Perumahan, Inspektorat Jenderal dan Balai Harta Peninggalan
	Target Penyelesaian	2020
15	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	RPermenkumham tentang Tata Cara Menyampaikan Permohonan Pewarganegaraan Republik Indonesia Secara Elektronik
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> • Mengatur mengenai Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat diperoleh melalui permohonan Pewarganegaraan • UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia • PP No 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Administrasi Hukum Umum
	Unit Terkait/Institusi	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

	Target Penyelesaian	2020
16	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	RPermenkumham tentang Tata Cara Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Serta Perubahan Kepengurusan Partai Politik Lokal di Aceh
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> • Mengatur mengenai pelayanan partai politik lokal berbasis teknologi informasi • Mencabut Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-08.UM.06.08 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tentang Pendaftaran Pendirian, Pendaftaran Perubahan Rumah Tangga, Nama, Lambang, Tanda Gambar, Pengurus Pusat, Pembubaran dan Penggabungan Partai Politik Lokal di Nangroe Aceh Darussalam (NAD)
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Administrasi Hukum Umum
	Unit Terkait/Institusi	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
	Target Penyelesaian	2020
17	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	RPermenkumham tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Nol Rupiah Untuk Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan pelaksanaan dari Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Administrasi Hukum Umum
	Unit Terkait/Institusi	Kementerian Keuangan
	Target Penyelesaian	2020
18	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	RPermenkumham tentang Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Bagi Layanan Korporasi Di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> • Pengintegrasian data wajib pajak antara kementerian hukum dan hak asasi manusia dengan kementerian keuangan khususnya dalam pendirian PT, Yayasan, Perkumpulan, Koperasi, CV, Firma, Persekutuan Perdata. • Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Administrasi Hukum Umum
	Unit Terkait/Institusi	Internal Kementerian Hukum dan HAM
	Target Penyelesaian	2020
19	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	RPermenkumham tentang Pelayanan Anak dan Tahanan.
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> • Menindaklanjuti arahan Presiden yang mengeluarkan kebijakan <i>omnibus law</i> dengan melakukan simplifikasi terhadap peraturan – peraturan yang ada. • Merupakan peraturan teknis dari Rancangan Peraturan Pemerintah yang akan disusun di tahun 2020 – 2021. • Mencabut : <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.04-UM.01.06 Tahun 1983 tentang Tata Cara Penempatan, Perawatan Tahanan Dan Tata Tertib Rumah Tahanan Negara. • Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia

		Nomor M.HH-24.PK.01.01.01 Tahun 2011 tentang Pengeluaran Tahanan Demi Hukum
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Pemasarakatan
	Unit Terkait/Institusi	Internal Kementerian Hukum dan HAM
	Target Penyelesaian	2020-2025
20	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	RPermenkumham tentang Perawatan Kesehatan Anak, Anak Binaan, Tahanan dan Narapidana pada Lembaga Penempatan Anak Sementara, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasarakatan
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> • Menindaklanjuti arahan Presiden yang mengeluarkan kebijakan <i>omnibus law</i> dengan melakukan simplifikasi terhadap peraturan – peraturan yang ada. • Merupakan peraturan teknis dari Rancangan Peraturan Pemerintah yang akan disusun di tahun 2020 – 2021. • Mencabut <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Bagi Tahanan Dan Warga Binaan Pemasarakatan Penyalahguna Narkotika. • Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Tahanan, Anak, dan Narapidana. • Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-172.PL.02.03 Tahun 2011 Tanggal 27 Desember 2011 tentang Pedoman Pengadaan Bahan Makanan Bagi Narapidana, Tahanan, dan Anak Didik Pemasarakatan Pada Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. • Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Penyelenggaraan Makanan Siap Saji bagi Anak, Tahanan dan Narapidana pada Lembaga Penempatan Anak Sementara, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasarakatan (sudah ditandatangani oleh Menteri Hukum dan HAM, saat ini dalam proses permohonan pengundangan/ permintaan Berita Negara Republik Indonesia) • Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Perawatan Kesehatan Anak, Tahanan dan Narapidana (dalam proses penyusunan rancangan peraturan perundang – undangan)
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Pemasarakatan
	Unit Terkait/Institusi	Internal Kementerian Hukum dan HAM
	Target Penyelesaian	2020-2025
21	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	RPermenkumham tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan.
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> • Menindaklanjuti arahan Presiden yang mengeluarkan kebijakan <i>omnibus law</i> dengan melakukan simplifikasi terhadap peraturan – peraturan yang ada. • Pembinaan terhadap struktur organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan yang

		<p>praktis sudah 34 tahun belum mengalami perubahan (diatur dalam ORTA 1985).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mencabut: <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penempatan Anak Sementara. • Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak. • Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Masyarakat. • Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.05.OT.01.01 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Masyarakat. • Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PR.07.03 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. • Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-PR.07.03 Tahun 1987 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Masyarakat dan Pengentasan Anak.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Masyarakat
	Unit Terkait/Institusi	Kementerian PAN & RB
	Target Penyelesaian	2020-2025
22	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	RPermenkumham tentang Teknologi Informasi Masyarakat
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> • Amanat pembentukan berdasarkan Pasal 82 ayat (3) Rancangan Undang – Undang tentang Masyarakat. • Menindaklanjuti arahan Presiden yang mengeluarkan kebijakan <i>omnibus law</i> dengan melakukan simplifikasi terhadap peraturan – peraturan yang ada. • Mencabut: <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.IN.04.04 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi pada Direktorat Jenderal Masyarakat, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Unit Pelaksana Teknis Masyarakat. • Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Sistem Database Masyarakat. • Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Sistem Database Masyarakat.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Masyarakat
	Unit Terkait/Institusi	Internal Kementerian Hukum dan HAM
	Target Penyelesaian	2020-2025
23	Arah Kerangka Regulasi	RPermenkumham tentang Kode Etik Petugas

	dan/atau Kebutuhan Regulasi	Pemasyarakatan
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> • Amanat pembentukan berdasarkan Pasal 85 ayat (2) dan Pasal 86 ayat (5) Rancangan Undang – Undang tentang Pemasyarakatan. • Menindaklanjuti arahan Presiden yang mengeluarkan kebijakan <i>omnibus law</i> dengan melakukan simplifikasi terhadap peraturan – peraturan yang ada. • Mencabut: <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-16.KP.05.02 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan. - Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.PW.01.01 Tahun 2011 tentang Pengawasan Intern Pemasyarakatan.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Pemasyarakatan
	Unit Terkait/Institusi	Kementerian PAN & RB
	Target Penyelesaian	2020-2025
24	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	RPermenkumham tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> • Amanat pembentukan berdasarkan Pasal 83 ayat (4) Rancangan Undang – Undang tentang Pemasyarakatan. • Eksisting pola bangunan UPT Pemasyarakatan diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.PL.01.01 Tahun 2003 tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, belum mengatur pola bangunan LPAS dan LPKA serta kebutuhan sarana dan prasarana. • Perlu diatur pola bangunan dan kebutuhan sarana dan prasarana seluruh Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Pemasyarakatan
	Unit Terkait/Institusi	Kementerian PUPR, BPKP
	Target Penyelesaian	2020-2025
25	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	RPermenkumham tentang Pembimbing Klien Pemasyarakatan
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Hingga saat ini belum ada regulasi teknis yang mengatur pelaksanaan fungsi Pembimbingan Kemasyarakatan, sehingga perlu dibentuk.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Pemasyarakatan
	Unit Terkait/Institusi	Internal Kementerian Hukum dan HAM
	Target Penyelesaian	
26	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	RPermenkumham tentang Visa
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Perubahan indeksasi dan peruntukan visa untuk mendukung pengawasan keimigrasian sebagai upaya penegakan hukum
	Unit Penanggungjawab	Direktoral Jenderal Imigrasi
	Unit Terkait/Institusi	Internal Kementerian Hukum dan HAM
	Target Penyelesaian	2021
27	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	RPermenkumham tentang Ijin Tinggal
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Untuk memudahkan pemberian izin tinggal keimigrasian dilakukan penyederhanaan tata cara pemberian izin tinggal, alih status keimigrasian sebagai upaya mendorong kemudahan investasi

	Unit Penanggungjawab	Direktoral Jenderal Imigrasi
	Unit Terkait/Institusi	Internal Kementerian Hukum dan HAM
	Target Penyelesaian	2022
28	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	RPermenkumham tentang Paspor
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Dengan adanya perubahan atas PP No.31 Th 2013 yang terkait tentang pelaksanaan pengadaan paspor oleh BUMN yang bergerak di bidang pencetakan dokumen negara dengan fitur <i>security</i> tinggi maka perlu pengaturan lebih lanjut dalam peraturan Menteri tentang tata cara pengadaan
	Unit Penanggungjawab	Direktoral Jenderal Imigrasi
	Unit Terkait/Institusi	Internal Kementerian Hukum dan HAM
	Target Penyelesaian	2021
29	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	RPermenkumham tentang Pendaftaran Kewarganegaraan, fasilitas Keimigrasian dan Surat Keterangan Keimigrasian
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Dengan semakin dinamisnya permasalahan di bidang anak berkewarganegaraan ganda (ABG) maka diperlukan pembaruan peraturan terkait Pendaftaran Kewarganegaraan, Fasilitas Keimigrasian dan Surat Keterangan Keimigrasian
	Unit Penanggungjawab	Direktoral Jenderal Imigrasi
	Unit Terkait/Institusi	Internal Kementerian Hukum dan HAM
	Target Penyelesaian	2021
30	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	RPermenkumham tentang Fasilitas Keimigrasian di Kawasan Ekonomi Khusus
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Dalam rangka memberikan kemudahan bagi iklim berinvestasi di wilayah KEK dan sebagai tindak lanjut atas UU dan PP tentang KEK, perlu pengaturan secara khusus tentang pemberian visa, izin tinggal, dan pemeriksaan keimigrasian di wilayah KEK.
	Unit Penanggungjawab	Direktoral Jenderal Imigrasi
	Unit Terkait/Institusi	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
	Target Penyelesaian	2023
31	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	RPermenkumham tentang Manajemen Penegakan Hukum Keimigrasian
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Dalam rangka penegakan hukum keimigrasian yang efektif, terukur, dan berhasil guna serta mengisi kekosongan hukum yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan dalam penegakan hukum keimigrasian
	Unit Penanggungjawab	Direktoral Jenderal Imigrasi
	Unit Terkait/Institusi	Kepolisian, Kejaksaan
	Target Penyelesaian	2022
32	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	RPermenkumham tentang Syarat dan Tata Cara Pengenaan Tarif Khusus pada Pelayanan Paten dan Hak Cipta
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> Amanat pembentukan berdasarkan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN yang berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM. Mengatur substansi terkait syarat dan tata cara pengenaan tarif khusus pada pelayanan Paten dan Hak Cipta yang diberikan kepada usaha mikro, usaha kecil, lembaga pendidikan, dan lembaga penelitian dan pengembangan pemerintah.

	Unit Penanggungjawab	Ditjen Kekayaan Intelektual
	Unit Terkait/Institusi	Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
	Target Penyelesaian	2021
33	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	RPermenkumham tentang Pedoman Partisipasi Publik
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Pengaturan tentang pedoman partisipasi publik sebagai tindak lanjut dari Perubahan UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
	Unit Terkait/Institusi	Internal Kementerian Hukum dan HAM
	Target Penyelesaian	2020
34	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	RPermenkumham tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Berdasarkan atribusi dari ketentuan Pasal 99 ayat (3) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menyebutkan tugas instansi pembina adalah menyusun standar kompetensi Jabatan Fungsional. Dengan demikian menjadi tugas Kementerian Hukum dan HAM selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan untu menyusun standar kompetensi Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
	Unit Terkait/Institusi	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara
	Target Penyelesaian	2020
35	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	RPermenkumham tentang Kurikulum Pelatihan Fungsional Penjurusan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda, Ahli Madya dan Ahli Utama
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Berdasarkan atribusi dari ketentuan Pasal 99 ayat (3) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menyebutkan tugas Instansi Pembina adalah menyusun kurikulum pelatihan jabatan fungsional. Saat ini Kementerian Hukum dan HAM selaku instansi pembina Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan hanya memiliki kurikulum pelatihan Perancang Peraturan Perundang-undangan untuk jenjang Ahli Pertama sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Diklat Fungsional Calon Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
	Unit Terkait/Institusi	Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara
	Target Penyelesaian	2020
36	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	RPermenkumham tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 34 Tahun 2016 tentang Kriteria Daerah Peduli HAM

	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	1. Terdapat beberapa indikator pada Permenkumham tentang Kriteria Daerah Peduli HAM yang lama yang tidak bisa dilaksanakan di daerah. 2. Terdapat indikator yang harus diperbarui. 3. Menjadikan seleksi pemberian penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM lebih ketat
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Hak Asasi Manusia
	Unit Terkait/Institusi	Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, dan Kementerian Luar Negeri
	Target Penyelesaian	2020
37	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	RPermenkumham tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 32 Tahun 2016 tentang Pelayanan Komunikasi Masyarakat terhadap Permasalahan HAM
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Kebutuhan perkembangan zaman untuk meluaskan jangkauan penanganan pengaduan dugaan pelanggaran HAM baik dari dalam dan luar negeri, melalui pembentukan Pos Yankomas pada UPT di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Hak Asasi Manusia
	Unit Terkait/Institusi	Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, dan Kementerian Luar Negeri
	Target Penyelesaian	
38	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	RPermenkumham tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik Berbasis HAM
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Kementerian Hukum dan HAM adalah pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum dan hak asasi manusia. Diperlukan norma hukum yang memberi pengaturan secara jelas dan lebih luas, sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan prinsip-prinsip HAM. Materi muatan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 27 Tahun 2018 tentang Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM perlu disusun kembali yang dapat mengikat bukan hanya di Unit Pelaksana Teknis saja, namun juga di unit utama/unit kerja yang melaksanakan pelayanan publik dan juga kantor wilayah di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Hak Asasi Manusia
	Unit Terkait/Institusi	UPT di lingkungan Ditjen Pemasarakatan, Ditjen Imigrasi dan unit kerja lainnya di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang melaksanakan pelayanan publik.
	Target Penyelesaian	2020
39	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	RPermenkumham tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Bidang Hukum dan HAM di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM

	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Diusulkan untuk direvisi guna penyesuaian dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian
	Unit Penanggungjawab	Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
	Unit Terkait/Institusi	Internal Kementerian Hukum dan HAM
	Target Penyelesaian	2020
40	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	RPermenkumham tentang Strategi Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Dalam rangka peningkatan kesempatan pengembangan kompetensi bagi seluruh pegawai Kementerian Hukum dan HAM agar terbentuk ASN yang memiliki kinerja dan integritas tinggi
	Unit Penanggungjawab	BPSDM Hukum dan HAM
	Unit Terkait/Institusi	Internal Kementerian Hukum dan HAM
	Target Penyelesaian	2020
41	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	RPermenkumham tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Mengakomodir putusan <i>Judicial Review</i> Mahkamah Agung terkait pelaksanaan kegiatan bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi yang dilakukan oleh Paralegal;
	Unit Penanggungjawab	Badan Pembinaan Hukum Nasional
	Unit Terkait/Institusi	Mahkamah Agung, Kejaksaan, Kepolisian, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Organisasi Profesi Advokat, Akademisi
	Target Penyelesaian	2020
42	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	RPermenkumham tentang Standar Layanan Minimum Pemberian Bantuan Hukum
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> • Mengatur pelaksanaan bantuan hukum yang dilakukan oleh Advokat maupun Paralegal dari menerima, menasihati, mendampingi Penerima Bantuan Hukum dalam perkara litigasi; • Mengatur Pelaksanaan bantuan hukum kegiatan nonlitigasi
	Unit Penanggungjawab	Badan Pembinaan Hukum Nasional
	Unit Terkait/Institusi	Mahkamah Agung, Kejaksaan, Kepolisian, Organisasi Profesi Advokat, Akademisi
	Target Penyelesaian	2020
43	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	RPermenkumham tentang Pedoman Penyusunan Kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Penyusunan, Perhitungan, dan Prosedur Pengusulan Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum
	Unit Penanggungjawab	Badan Pembinaan Hukum Nasional
	Unit Terkait/Institusi	Kementerian PAN & RB, BKN
	Target Penyelesaian	2020
44	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	RPermenkumham tentang Pedoman Kompetensi Penyuluh Hukum dan Uji Kompetensi Penyuluh Hukum
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Standar Kompetensi yang disesuaikan dengan Permenpan No. 38 Tahun 2017, Pedoman Uji Kompetensi Penyuluh Hukum
	Unit Penanggungjawab	Badan Pembinaan Hukum Nasional
	Unit Terkait/Institusi	Kementerian PAN & RB, BKN
	Target Penyelesaian	2020

45	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	RPermenkumham tentang Pedoman Teknis Penyuluhan Hukum
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Tugas pokok, kedudukan dan penempatan tugas JFPH; SKP dan Pejabat Penilai SKP; Angka Kredit; Penyetaraan Administrasi Bantuan Hukum sebagai butir kegiatan; Pemberhentian JFPH; Tata laksana dan mekanisme penunjukan coordinator PH; Peta Penyuluhan Hukum; Penulisan KT/KI di bidang Penyuluhan Hukum; Pelaksanaan tugas berdasarkan penugasan/disposisi dan kegiatan mandiri; standar kompetensi JFPH.
	Unit Penanggungjawab	Badan Pembinaan Hukum Nasional
	Unit Terkait/Institusi	Kementerian PAN & RB, BKN
	Target Penyelesaian	2020

D. KERANGKA KELEMBAGAAN

Untuk lima tahun kedepan kerangka kelembagaan Kementerian Hukum dan HAM harus mampu menopang dan mewujudkan rencana kerja menjadi kenyataan dengan mempertimbangkan:

1. Pencapaian Visi dan Misi;
2. Struktur organisasi dan kebutuhan sumberdaya yang disesuaikan dengan kapasitas pengelolaan sumberdaya; dan
3. Ketersediaan anggaran

Penataan kelembagaan yang baik merupakan prasyarat agar Kementerian Hukum dan HAM dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara optimal, dimana hal tersebut tidak hanya terbatas pada subjek atau pelaku, struktur, tata hubungan, fungsi, proses atau aktivitas, tata nilai, prosedur dan tata aturan, serta tujuan yang hendak dicapai di lingkungan internal tetapi juga mencakup aspek eskternal sehingga output yang dihasilkan dapat mendukung dan bermanfaat bagi pencapaian output yang berkualitas.

Apabila mengacu pada Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas Dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 dan Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara, maka Kementerian Hukum dan HAM adalah Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau merupakan Kementerian Kelompok II dalam Kabinet Indonesia Maju. Berdasarkan Peraturan Presiden tersebut, tugasnya adalah menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Sedangkan fungsi yang diemban adalah:

- a. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya;

- b. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya;
- d. Pelaksanaan bimtek dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah;
- e. Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.

Selain itu juga melaksanakan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian; dan pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian.

Apabila dibandingkan dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2005 tentang Organisasi Kementerian Negara, maka tidak ada perubahan yang mendasar terkait tugas dan fungsi yang sifatnya umum dari Kementerian Hukum dan HAM. Secara khusus, saat ini kementerian Hukum dan HAM masih mempedomani Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan HAM sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi serta kelembagaan. Adapun pengaturan organisasi dan tata kerja Kerja Kementerian Hukum dan HAM juga masih merujuk pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 29 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 24 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 29 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM RI.

Saat ini kelembagaan Kementerian Hukum dan HAM tersebar didalam dan diluar negeri, yaitu 11 (sebelas) unit eselon I, 5 (lima) staff ahli, 33 (tiga puluh tiga) kantor wilayah di 33 (tiga puluh tiga) provinsi, 327 (tiga ratus dua puluh tujuh) lembaga masyarakatn, 165 (seratus enam puluh lima) rumah tahanan, 1 (satu) cabang rumah tahanan, 33 (tiga puluh tiga) Lembaga Masyarakatan Khusus Anak, 64 (enam puluh empat) Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, 90 (sembilan puluh) Balai Masyarakatan, 1 (satu) Rumah Sakit Pengayoman, 5 (lima) Balai Harta Peninggalan, 125 (seratus dua puluh lima) Kantor Imigrasi, 22 (dua puluh dua) perwakilan imigrasi di luar negeri, 202 (dua ratus dua) TPI Pos Lintas Batas, 13 (tiga belas) Rumah Detensi Imigrasi , 5 (lima) mall pelayanan publik, 3 (tiga) Balai Diklat, 1 (satu) Politeknik Ilmu Masyarakatan dan 1 (satu) Politeknik Ilmu Imigrasi.

Kedepannya kerangka kelembagaan di Kementerian Hukum dan HAM harus dapat memperkuat organisasi dan tata kerja guna mendukung peningkatan kualitas dalam hal:

- a. Pembentukan dan Penataan Regulasi;
- b. Pelayanan Publik di Bidang Hukum;

- c. Penegakan Hukum;
- d. Peningkatan Kesadaran Hukum dan Pemajuan HAM; dan
- e. Tata Kelola Pemerintahan.

Penguatan kelembagaan di Kementerian Hukum dan HAM tentunya juga harus memperhatikan kebijakan mengenai penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.28 Tahun 2019 tentang penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional. Ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menjadi signifikan untuk penataan dan penguatan kelembagaan karena sebagian besar tugas dan fungsi di pemerintahan akan banyak dijalankan oleh pejabat fungsional tertentu. Sejalan dengan RPJMN 2020-2024, penataan dan penguatan kelembagaan di Kementerian Hukum akan ditujukan pada:

- a. Mengarahkan penataan organisasi pemerintah sejalan dan mendukung pencapaian pembangunan;
- b. Mendorong efektivitas kelembagaan melalui Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan ketepatan struktur organisasi, ketepatan proses

E. TATA LAKSANA


Kementerian Hukum dan HAM sebagai organisasi pemerintahan mempunyai rentang kendali yang sangat luas, dengan tugas dan fungsi yang heterogen dan tersebar dari tingkat pusat hingga wilayah. Rentang kendali yang sangat besar tersebut membutuhkan proses bisnis yang tidak sederhana. Dengan heterogenitas tugas fungsinya yang berperan dalam pembentukan regulasi, penegakan dan pelayanan hukum, pemajuan HAM dan dukungan manajemen yang kuat maka seluruh entitas dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM harus mempunyai proses bisnis yang jelas dan terarah. Keberadaan proses bisnis diharapkan dapat meningkatkan kinerja dari sebuah organisasi secara drastis. Keberadaan proses bisnis akan membantu organisasi untuk berjalan dengan lebih baik, karena di dalamnya setiap orang telah mengetahui peran dan tanggung jawabnya termasuk juga dengan kewenangan yang dimilikinya.

Proses strategis merupakan proses-proses yang memberikan arahan atau dasar bagi proses-proses lain untuk dapat berjalan dengan baik. Proses strategis di Kementerian Hukum dan HAM meliputi perencanaan strategis dan Reformasi Birokrasi, pengelolaan penelitian dan pengembangan, serta pengawasan dan pengendalian internal. Proses inti

adalah proses yang berperan langsung dalam memenuhi kebutuhan pengguna eksternal, secara langsung berpengaruh terhadap keberhasilan organisasi dalam mencapai visi, misi dan strategi organisasi, selain itu juga memberikan respon permintaan dan memenuhi kebutuhan pengguna. Proses inti di Kementerian Hukum

dan HAM meliputi pembentukan peraturan perundang-undangan, pelayanan hukum, penegakan hukum, dan pemajuan hak asasi manusia. Selanjutnya adalah proses pendukung yang merupakan proses-proses yang memberikan dukungan bagi proses-proses lain untuk dapat berjalan dengan baik, yang meliputi pengelolaan dan pengembangan, pengelolaan BMN dan umum, pengelolaan teknologi dan informasi, serta pengelolaan keuangan.





a. Proses Strategis (*Enterprise Process*):

1. Proses I (Perencanaan Strategis dan Reformasi Birokrasi) menerjemahkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ke dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Hukum dan HAM selaras dengan visi dan misi kementerian. Renstra Kementerian Hukum dan HAM mencakup sejumlah tujuan strategis dan sasaran strategis yang memiliki Indikator Kinerja sebagai tolok ukur pencapaian kinerja Kementerian. Mencakup pula program dan kegiatan dengan anggaran untuk satu tahun ke depan.
2. Proses II (Pengelolaan Penelitian dan Pengembangan) berkaitan dengan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan untuk kegiatan-kegiatan substantif. Output yang dihasilkan berupa hasil penelitian, publikasi dan riset pengembangan.
3. Proses III (Pengawasan dan Pengendalian Internal) merupakan kegiatan pengawasan dan pengendalian terhadap semua kegiatan internal kementerian sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap anggaran yang dimanfaatkan. Output yang dihasilkan berupa rekomendasi dan laporan pengawasan.

b. Proses Inti (*Core Process*):

Proses inti sebagai proses utama Kementerian yang memberikan layanan kepastian hukum kepada masyarakat sebagai ‘pelanggannya’, yaitu dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan, pelayanan dan penegakan hukum, serta pemajuan hak


asasi manusia. Output yang dihasilkan dari proses inti adalah kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelayanan, dan dokumen atau surat perizinan.

c. Proses Pendukung (*Supporting Process*):

Proses VIII, IX, dan X memberikan dukungan layanan output dalam hal pengelolaan SDM, pengelolaan BMN dan umum, pengelolaan TI dan komunikasi, serta pengelolaan keuangan kepada unit teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Sedangkan proses XI memberikan dukungan layanan dan koordinasi pengelolaan anggaran unit teknis dan non teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Output yang dihasilkan berupa:

No	Proses	Output
VIII	Pengelolaan dan Pengembangan Pegawai	Layanan kepegawaian
IX	Pengelolaan BMN dan Umum	Layanan pengelolaan aset dan umum
X	Pengelolaan TI dan komunikasi	Layanan teknologi informasi dan komunikasi
XI	Pengelolaan Keuangan	Layanan koordinasi DIPA Laporan keuangan

F. KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI



KEBIJAKAN DAN STRATEGI		
PROGRAM RB	KEBIJAKAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM	LANGKAH STRATEGIS PENERAPAN
MANAJEMEN PERUBAHAN	1. Penguatan terhadap penerapan sistem nilai dan integritas birokrasi	1. Meningkatkan komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan reformasi birokrasi
	2. Peningkatan Internalisasi sistem nilai dan integritas Reformasi Birokrasi	2. Meningkatkan perubahan pola pikir dan budaya kerja ASN Kementerian Hukum dan HAM
		3. Penerapan manajemen risiko terhadap kegiatan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
DEREGULASI KEBIJAKAN	3. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional	4. Menata berbagai peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Program Deregulasi Kebijakan
PENATAAN ORGANISASI	4. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang “good government”	5. Menciptakan organisasi yang lebih sederhana untuk menunjang kinerja dengan lebih efektif dan efisien melalui penyederhanaan organisasi
PENATAAN TATALAKSANA	5. Terwujudnya proses bisnis yang melayani seluruh stakeholder dalam dan luar dengan sebaik-baiknya	6. Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di instansi pemerintah melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
	6. Peningkatan penerapan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur, sederhana, transparan, partisipatif dan berbasis e-gov	7. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di instansi pemerintah melalui peningkatan kinerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
PENATAAN SDM APARATUR	7. Meningkatkan SDM Kementerian Hukum dan	8. Meningkatkan ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur di lingkungan Kementerian

KEBIJAKAN DAN STRATEGI		
PROGRAM RB	KEBIJAKAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM	LANGKAH STRATEGIS PENERAPAN
	HAM yang unggul dan berdaya saing	Hukum dan HAM
		9. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
		10. Meningkatkan disiplin SDM aparatur di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
		11. Meningkatkan efektivitas manajemen SDM aparatur di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
		12. Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
PENGUATAN PENGAWASAN	8. Opini WTP dan tingkat kematangan implementasi SPIP	13. Meningkatkan kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
		14. Meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan negara di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
		15. Meningkatkan status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
PENGUATAN AKUNTABILITAS	9. Peningkatan kualitas penerapan sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja yang terintegrasi	16. Meningkatkan kinerja instansi pemerintah di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
	10. Peningkatan mutu perumusan, pengelolaan dan evaluasi kebijakan/program dan anggaran di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	17. Meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	11. Peningkatan kapasitas manajemen penyelenggaraan pelayanan publik	18. Meningkatkan kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
		19. Meningkatkan jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan internasional di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
		20. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM

3. STRATEGI KANTOR WILAYAH

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET 2024	PENANGGUNG JAWAB	STRATEGI
1	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	3. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	100 %	Kepala Divisi Administrasi	1. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; 2. Pembentukan Satker WBK/WBBM; 3. Unit Pemberantasan Pungli dan Gratifikasi; 4. Pembangunan Budaya Anti Korupsi
		4. Indeks kepuasan Unit Kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 Indeks		1. Orientasi CPNS; 2. Pelaksanaan Ujian Dinas Tk I, Ujian Penyesuaian Ijazah dan Penilaian JFT; 3. Pengadaan Calon Taruna POLTEKIP dan POLTEKIM; 4. Pembinaan Kepegawaian dan Bapperjakat Eselon IV //JP/JF; 5. Bina Mental Pegawai; 6. Penanganan Hukum Disiplin Pegawai;
2	Meningkatnya PNPB Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Persentase peningkatan PNPB Ditjen AHU di Kantor Wilayah	6%	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM	1. Layanan kewarganegaraan; 2. Pelantikan PPNS; 3. Pelantikan Notaris; 4. Sosialisasi/diseminasi/FGD/Rakor/Seminar/Webinar/workshop/ pendalaman materi layanan Administrasi Hukum Umum di wilayah; 5. Publikasi, Pameran dan Helpdesk; 6. Advokasi Perkara terkait produk Layanan AHU di Wilayah
3	Terwujudnya penyelesaian pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran jabatan notaris di Kantor Wilayah	Persentase laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	90%	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM	1. Fasilitasi Pengawasan dan Kesekretariatan MPW; 2. Fasilitasi Pengawasan dan Kesekretariatan MPD; 3. Fasilitasi Pengawasan dan Kesekretariatan MKNW
4	Terwujudnya penyelesaian Layanan BHP	Persentase permohonan Layanan BHP yang diselesaikan	90%	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM	1. Perwalian dan pengampunan; 2. Layanan pengurusan ketidakhadiran dan harta yang tidak ada kuasanya/harta tak terurus; 3. Layanan pendaftaran surat Keterangan wasiat (SKW) dan surat keterangan Hak Mewaris (SKHM) ; 4. Layanan kepailitan dan PKPU; 5. Layanan Pengelolaan Uang Pihak Ketiga
5	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup BHP	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup BHP	100%	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM	Layanan reformasi kinerja
		Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup BHP terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 Indeks	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM	Layanan dukungan manajemen internal
6	Terwujudnya Penegakan Hukum Pemasarakatan di Wilayah	Indeks Penegakan Hukum Pemasarakatan di Wilayah	3,6 Indeks	Kepala Divisi Pemasarakatan	1. Pelaksanaan Sosialisasi Teknis Pemasarakatan; 2. Kegiatan Peningkatan Fisik, Mental, Disiplin Petugas Pemasarakatan; 3. Pelaksanaan ULP di Wilayah;
7	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasarakatan	3. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasarakatan	100%	Kepala Divisi Pemasarakatan	4. Pelaksanaan Penyuluhan Gerakan Anti Korupsi; 5. Pelaksanaan Koordinasi Dilumjakpol, Pemda, TNI; 6. Pelaksanaan Koordinasi Teknis Pemasarakatan;
		4. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasarakatan terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 Indeks		

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN TAHUN 2024

					7. Pelaksanaan Rapat Kerja Teknis Pemasyarakatan; 8. Pelaksanaan Napi Craft; 9. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi; 10. Pelaksanaan sidang; 11. Pelaksanaan Pemindahan WBP; 12. Pelaksanaan SATOPSPATNALPAS.
8	Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	3. Persentase Penegakan Hukum Pro Yustisia di Wilayah yang Ditangani 4. Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Wilayah yang Ditangani	90% 90%	Kepala Divisi Imigrasi	1. Operasi Intelijen Keimigrasian di Wilayah; 2. Operasi Mandiri di Wilayah; 3. Operasi Gabungan di Wilayah; 4. Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian di Wilayah; 5. Pengawasan Orang Asing;
9	Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Wilayah	Persentase Layanan Keimigrasian di Wilayah yang Diselesaikan terhadap Total Permohonan Layanan Keimigrasian di Wilayah yang Diterima	90%	Kepala Divisi Imigrasi	
10	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	3. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Imigrasi 4. Indeks Kepuasan Unit kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan	100% 3,1 Indeks	Kepala Divisi Imigrasi	
11	Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	30%	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM	1. Edukasi Pencegahan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual di Wilayah; 2. Pemantauan Potensi Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual di Wilayah
12	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	3. Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah 4. Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	70% 20%	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM	Diseminasi Kekayaan Intelektual di Wilayah Fasilitasi Pendampingan Layanan Kekayaan Intelektual di Wilayah;
13	Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah	Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	80 %	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM	Rekomendasi Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah
14	Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan	22 Orang	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM	Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan di daerah
15	Meningkatnya Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Program Aksi Hak Asasi Manusia serta Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan Hak Asasi Manusia di Wilayah	1. Persentase Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan di Wilayah 2. Persentase K/L/D yang mendapatkan diseminasi dan Penguatan Hak Asasi Manusia terhadap total K/L/D di Wilayah 3. Persentase Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia terhadap Total Kabupaten/Kota yang Berpartisipasi di Wilayah 4. Persentase Pelaksanaan RANHAM di Wilayah 5. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Hak Asasi Manusia di Wilayah	50% 25% 35% 75% 3,33 Indeks	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM	TW Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM di Wilayah Diseminasi dan Penguatan HAM di Wilayah Penilaian Kab/Kota Peduli Ham Di Wilayah Fasilitasi Aksi HAM di Wilayah 1. Fasilitasi Pelaksanaan Strategi Nasional Bisnis dan HAM 2. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Perundang-undang yang berspektif HAM di Wilayah
16	Meningkatnya Produk Hukum Daerah yang Berperspektif Hak Asasi Manusia	Persentase Tanggapan terhadap Rekomendasi Produk Hukum Daerah Berperspektif Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti terhadap Total Rekomendasi Produk Hukum Daerah yang Disampaikan	90%	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM	Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum di Daerah
17	Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	3. Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan 4. Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1 Dokumen 1 Dokumen	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM	Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum di Daerah Fasilitasi Pembentukan Regulasi Pada Pemerintah Daerah
18	Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah	Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah	25 %	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM	Pengelolaan anggota JDIHN di Wilayah

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN TAHUN 2024

19	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	3. Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	82 %	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM	1. Kegiatan bantuan hukum litigasi; 2. Pembinaan Pelaksanaan Bantuan Hukum di Wilayah; 3. Kegiatan Verifikasi dan Akreditasi OBH Di Wilayah.
		4. Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	80 %		Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi
20	Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah	Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	70 %	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM	1. Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum 2. Layanan Penyuluhan Hukum di Daerah
21	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia di wilayah	Persentase rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia di wilayah yang ditindaklanjuti	80 %	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM	1. Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah; 2. Diseminasi Hasil Analisis Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah
Meningkatnya PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Persentase peningkatan PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah
Terwujudnya penyelesaian pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran jabatan notaris di Kantor Wilayah	Persentase laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan
Terselenggaranya penegakan hukum Kekayaan Intelektual di wilayah	Indeks penegakan hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah
Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap KI di wilayah	Persentase masyarakat yang memahami KI terhadap total masyarakat yang mendapatkan diseminasi/edukasi tentang KI di Wilayah
	Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah
Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Persentase rancangan peraturan daerah yang difasilitasi oleh kantor wilayah Kemenkumham
Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan
Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM
	Jumlah Kab/kota peduli HAM
	Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan HAM di Wilayah	Tersedianya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah
Terwujudnya analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah serta fasilitasi perencanaan perda	Jumlah analisis dan evaluasi produk hukum yang dilakukan
	Jumlah fasilitasi Perencanaan Perda
Terwujudnya pengelolaan keanggotaan JDIHN di wilayah	Persentase anggota JDIHN yang dikelola terhadap total anggota JDIHN di wilayah
Meningkatnya layanan bantuan hukum di wilayah	Persentase layanan bantuan hukum litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum litigasi
	Persentase layanan bantuan hukum non-litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum non-litigasi
Meningkatnya desa sadar hukum di wilayah	Persentase peningkatan Desa/Kelurahan sadar hukum yang memenuhi kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap total usulan kantor wilayah

Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan hukum dan hak asasi manusia di wilayah	Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum dan hak asasi manusia di wilayah yang ditindaklanjuti
Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat yang Berkualitas di Wilayah	Indeks penyelenggaraan masyarakat di wilayah
Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	Persentase menurunnya tahanan yang overstaying
	Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum
	Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar
	Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas
	Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal
	Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani
	Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar
	Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar
	Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)
	Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian
	Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi
	Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi
	Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan
	Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin
	Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi
	Persentase narapidana yang bekerja dan produktif
Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya
	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuat hukum tetap

Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar
	Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah
	Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib
	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas
Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien masyarakat dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga
	Persentase menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara
	Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya
Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar	Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat
	Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi
	Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar
	Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal
Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat dan Kapasitas Hunian	Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Masyarakat (Lapas)
	Jumlah UPT Pembangunan Rumah Tahanan Negara (Rutan)
	Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Masyarakat Perempuan (LPP)
	Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)
	Jumlah UPT Pembangunan Balai Masyarakat (Bapas)
	Jumlah UPT Rehabilitasi/Renovasi Lapas/Rutan/Bapas/LPKA/Rupbasan
Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah
	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah

SASARAN KEGIATAN 1

Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Program Dukungan Manajemen. yang diturunkan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah Tahun 2024 yaitu sebanyak 2 sasaran kegiatan yang tercantum dalam perjanjian kinerja Tahun 2024 sebagaimana dalam tabel berikut:

1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Reformasi Birokrasi merupakan tulang punggung dan langkah awal untuk mencapai kemajuan sebuah Negara dimana Reformasi Birokrasi diperlukan untuk membangun pondasi yang diperlukan. Reformasi Birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek Kelembagaan (organisasi), Ketatalaksanaan, dan Sumber Daya Manusia Aparatur.

Dalam rangka melaksanakan Reformasi Birokrasi, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015 – 2019, dimana seluruh Kementerian dan Lembaga untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan sasaran Reformasi Birokrasi dengan menjalankan 8 area perubahan, yaitu:

- a. Manajemen Perubahan
- b. Penataan Peraturan Perundang-Undangan
- c. Penataan Sistem Manajemen SDM
- d. Penataan dan Penguatan Organisasi
- e. Penataan Ketatalaksanaan
- f. Penguatan Pengawasan
- g. Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan
- h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

SASARAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	100	100	100

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Kantor wilayah Jawa Tengah telah melaksanakan seluruh rencana aksi reformasi birokrasi dengan menjalankan 8 area perubahan baik pada tingkat Kantor Wilayah maupun pada UPT di lingkup Kantor Wilayah Jawa Tengah.

Indikator kinerja kegiatan (IKK) Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dihitung dengan menggunakan formulasli sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Rencana aksi RB terkait Kantor Wilayah yang terlaksana}}{\text{Total rencana aksi RB terkait Kantor Wilayah}} \times 100\%$$

$$= \frac{8}{8} \times 100\% = 100\%$$

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	100	100	100

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2022-2023

INDIKATOR KINERJA	2022		2023		2024	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	-	-	-	-	100%	100%

Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tahun 2024 memiliki target sebesar 100% dimana indikator tersebut merupakan indikator perubahan yang tertuang dalam Renstra Perubahan Kemenkumham Tahun 2024 sesuai PerMenkumham No.7 Tahun 2024, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan target pada tahun-tahun sebelumnya.

2. Indeks kepuasan Unit Kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Layanan Kesekretariatan

INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
--------------------	--------	-----------	-------------

Indeks kepuasan Unit Kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1	3,93	100%
--	-----	------	------

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Besaran oersentase capaian Indeks kepuasan Unit Kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Layanan Kesekretariatan dihitung dengan formulasi sebagai berikut:

$$= \frac{\sum \text{hasil indeks kepuasan}}{\sum \text{target indeks kepuasan}} \times 100\%$$

$$= \frac{3,91}{3,1} \times 100\% = 126\%$$


INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Indeks kepuasan Unit Kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1	3,91	100%

Indikator ini merepresentasikan tingkat kepuasan unit kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah terhadap layanan kesekretariatan yang diberikan Kepala Kantor Wilayah pada tahun 2024. Tingkat kepuasan unit kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah terhadap layanan kesekretariatan diukur untuk setiap layanan kesekretariatan yang diberikan Kepala Kantor Wilayah pada tahun berjalan.

Tingkat kepuasan unit kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM terhadap layanan kesekretariatan diukur berdasarkan beberapa parameter, meliputi:

1. Kompleksitas persyaratan layanan (L1)
2. Kejelasan informasi layanan (L2)
3. Kemudahan prosedur layanan (L3)
4. Ketepatan waktu penyelesaian layanan (L4)
5. Kesesuaian layanan yang diberikan dengan kebutuhan (L5)
6. Respon terhadap pengaduan, masukan dan saran terkait layanan (L6)
7. Respon dalam menghadapi masalah saat memberikan layanan (L7)
8. Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam memberikan layanan (L8)

Berdasarkan data hasil survey kepuasan 3AS Survey Management yang dilakukan oleh kantor wilayah melalui halaman <https://survei.balitbangham.go.id/home> di Tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:



Sumber data: 3AS Survey Management BSK

Dengan nilai integritas internal sebesar 97.75 yang kemudian dikonversi menjadi nilai indeks sebesar 3.91 maka dapat dikategorikan **sangat baik (A)**, yang mengindikasikan bahwa pengguna layanan kesekretariatan di Kantor Wilayah Jawa Tengah merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kantor Wilayah Jawa Tengah, maka bisa dikatakan Kantor Wilayah Jawa Tengah berkinerja optimal dengan berhasil mencapai sasaran target kerjanya.

Berikut merupakan hasil nilai survey indeks integritas internal Kantor Wilayah Jawa Tengah melalui 3AS Survey Management pada BSK sampai dengan bulan Juni 2024:

BULAN	NILAI INTERGRITAS	NILAI INDEKS (HASIL KONVERSI)	JUMLAH RESPONDEN
JANUARI	98.93	3.9572	68

FEBRUARI	98.98	3.9592	57
MARET	97.82	3.9128	47
APRIL	98.95	3.958	36
MEI	98.24	3.9296	47
JUNI	97.75	3.91	61

Sumber data: 3AS Survey Management BSK

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2024 dengan capaian kinerja pada tahun 2023 dan tahun 2022:

INDIKATOR KINERJA	2021		2022		2023		2024	
	TARGE T	REALISA SI	TARGE T	REALISA SI	TARGE T	REALIS ASI	TARGE T	REALISA SI
Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah	3,1	3,69	3,1	3,96	3,1	3,88	3,1	3,91

Berdasarkan tabel diatas, indeks kepuasan layanan internal di lingkungan kantor wilayah jawa tengah pada Tahun 2023 mempunyai target indeks yang sama yaitu sebesar 3,1, dimana pada tahun 2023 terealisasi sebesar 3,88 dan pada Tahun 2022 terlaksana sebesar 3,96 yang mengalami penurunan nilai indeks kepuasan sebesar 0.08 dibandingkan tahun 2022. Sedangkan di tahun 2021 dengan target sebesar 3,1 tercapai sebesar 3,69.

SASARAN KEGIATAN 2

Meningkatnya PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Persentase peningkatan PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	6%	5%	83,33%

Sasaran kegiatan Meningkatkan PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah mempunyai 1 (satu) indikator kinerja sebagai berikut:

1. Persentase Persentase peningkatan PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024


Indikator ini mengukur kenaikan capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas Layanan Administrasi Hukum Umum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah tahun 2024. PNBPN Layanan Administrasi Hukum Umum di Kantor Wilayah Jawa Tengah meliputi:

- 1) Layanan Administrasi Jaminan Fidusia;
- 2) Layanan Administrasi Badan Hukum dan Badan Usaha;
- 3) Layanan Wasiat;
- 4) Layanan Apostille;
- 5) Layanan Administrasi Partai Politik; dan
- 6) Layanan Status Kewarganegaraan dan Pewarganegaraan.

Indikator kinerja pada sasaran kegiatan ini adalah Persentase Persentase peningkatan PNBPN Ditjen AHU di Kantor Wilayah dengan target perolehan PNBPN tahun 2024 sebesar 6%. Sampai dengan bulan juni 2024 berikut perolehan PNBPN per triwulan Kantor Wilayah Jawa Tengah:

TRIWULAN	PNBP	Rata-rata PNBPN	Jumlah Layanan
TRIWULAN I	10.047.645.814	3,349,215,271	130,924
TRIWULAN II	11.475.587.586	3,825,195,862	125,227
TOTAL	21.523.233.400	7,174,411,133	256,151

Sumber data: Diolah dari Dashboard Monitoring PNBPN Kantor Wilayah (kanwil.ahu.go.id)



Sumber data: Dashboard Monitoring PNBPN Kantor Wilayah (kanwil.ahu.go.id)

Semester I Tahun 2023	Semester I Tahun 2024
------------------------------	------------------------------

Volume Layanan	Jumlah Penerimaan (Rp)	Volume Layanan	Jumlah Penerimaan (Rp)
277,921	25.268.765.375	256,151	21.523.233.400

$$= \frac{\sum \text{PNBP 2024} - (\text{Rata - rata Realisasi PNBP 2024 (T2)})}{\text{Rata - rata Realisasi PNBP (T2)}} \times 100\%$$

$$= \frac{21.523.233.400 - 7.174.411.133}{7.174.411.133} \times 100\% = 5\%$$

Dari perhitungan nilai persentase peningkatan PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah diatas, maka perhitungan capaian realisasi indikator tersebut dapat dihitung menggunakan formulasi sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{4.9}{6} \times 100\% = 81.67\%$$

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase peningkatan PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	6%	5%	83,33%

Indikator kinerja pada sasaran kegiatan ini adalah persentase peningkatan PNBP dari pelayanan administrasi hukum umum di wilayah dengan target perolehan PNBP tahun 2024 sebesar 6% lebih tinggi dari pada target perolehan PNBP tahun 2023. Perolehan PNBP di wilayah provinsi Jawa Tengah pada Semester I Tahun 2024 senilai Rp 21.523.233.400 (dua puluh satu miliar lima ratus dua puluh tiga juta dua ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah) atau sebesar 5%, sedangkan perolehan PNBP di wilayah provinsi Jawa Tengah pada Semester I Tahun 2023 senilai Rp 25.268.765.375 (dua puluh lima miliar dua ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2024 dengan capaian kinerja pada tahun 2023 dan tahun 2022:

INDIKATOR KINERJA	2022		2023		2024	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah	5%	13.41%	5%	0	6%	5%

Berdasarkan perbandingan realisasi semester I Tahun 2024 dengan tahun 2023 di atas, Jika perolehan nilai PNBP Semester I Tahun 2024 dibandingkan dengan

perolehan PNBP Semester I Tahun 2023, nilai perolehan PNBP Semester I Tahun 2023 lebih tinggi 3,74% dari pada nilai perolehan PNBP Semester I Tahun 2024.

Berdasarkan perbandingan realisasi Tahun 2023 dengan tahun 2020 dan 2021 diatas, capaian kinerja Kantor Wilayah Jawa Tengah pada indikator kinerja kegiatan Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah dengan target sebesar 5% di tahun 2021, 2022, dan 2023 terealisasi sebesar 5% di tahun 2021 dan 13.41% di tahun 2022, sedangkan pada tahun 2023 belum dapat memenuhi sesuai target sebesar 5%, tahun 2024 dari target sebesar 6% terealisasi sebesar 5%.

Perbandingan indikator persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum dengan target jangka menengah pada Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023 sebesar 5% sesuai dengan target jangka menengah tahun 2021-2024 telah tercapai sebesar 5% pada tahun 2022, dan di tahun 2023 belum tercapai dikarenakan beberapa kendala, sedangkan pada tahun 2024 sesuai dengan Rencana Strategis Perubahan Kementerian Hukum dan HAM tahun 2024 target peningkatan PNBP AHU di Wilayah menjadi 6% sebagaimana tertuang dalam PerMenkumham no.7 Tahun 2024, belum tercapai sesuai target.

Untuk mencapai target kenaikan perolehan PNBP sebesar 6% (enam persen), Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah perlu meraih total PNBP senilai Rp 54.953.853.611 (lima puluh empat miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah enam ratus sebelas rupiah) sampai dengan akhir tahun 2024. Dengan demikian, PNBP yang harus diperoleh oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah pada Semester II Tahun 2024 ialah senilai Rp 33.430.620.211 (tiga puluh tiga miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah dua ratus sebelas rupiah).

SASARAN KEGIATAN 3

Terwujudnya penyelesaian pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran jabatan notaris di Kantor Wilayah

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Terwujudnya penyelesaian pengaduan masyarakat terkait dugaan	Persentase laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku Notaris dan	90%	100%	111,11%

pelanggaran jabatan notaris di Kantor Wilayah

pelaksanaan jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan

Sasaran kegiatan Terwujudnya penyelesaian pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran jabatan notaris di Kantor Wilayah mempunyai 1 (satu) indikator kinerja sebagai berikut:

1. Persentase laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan

Indikator ini mengukur tingkat penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah terhadap seluruh laporan pengaduan yang masuk, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Layanan dianggap selesai apabila pengaduan masyarakat yang diterima telah diselesaikan oleh Kantor Wilayah atau telah ditindaklanjuti ke tingkat Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan/atau Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah selaku Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Jawa Tengah telah menerima laporan hasil pemeriksaan dari Majelis Pengawas Daerah Notaris terhadap dugaan pelanggaran pelaksanaan jabatan dan/atau perilaku yang dilakukan oleh para Notaris terlapor, yaitu:

No.	MPD Notaris	Notaris Terlapor	Status Hukum	Sanksi Administratif
1.	Kab. Kudus	EE, DO,DFH	-	1. Putusan MPW menjatuhkan sanksi administratif berupa peringatan tertulis pertama terhadap Notaris DO dan Notaris DF; 2. Putusan MPW menyatakan bahwa Notaris EE tidak terbukti melakukan pelanggaran pelaksanaan jabatan dan/atau perilaku Notaris.
2.	Kota Surakarta	CMNPW	-	Putusan MPW menyatakan bahwa Notaris CMNPW tidak terbukti melakukan pelanggaran pelaksanaan jabatan dan/atau perilaku Notaris

Laporan hasil pemeriksaan dari MPD Kabupaten Kudus, putusan MPW menjatuhkan sanksi administratif berupa peringatan tertulis pertama terhadap Notaris DO dan Notaris DF, putusan MPW juga menyatakan bahwa Notaris EE tidak terbukti melakukan pelanggaran pelaksanaan jabatan dan/atau perilaku Notaris. Sedangkan

laporan hasil pemeriksaan dari MPD Kota Surakarta, Putusan MPW menyatakan bahwa Notaris CMNPW tidak terbukti melakukan pelanggaran pelaksanaan jabatan dan/atau perilaku Notaris. Dengan demikian, tingkat penyelesaian penyelesaian pengaduan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran pelaksanaan jabatan dan/atau perilaku Notaris selama semester pertama adalah 100% (seratus persen).

Pada indikator persentase penyelesaian pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran jabatan notaris di Kantor Wilayah dengan target sebesar 90% terealisasi sebesar 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa Kantor Wilayah telah berhasil mencapai target kinerjanya dengan menyelesaikan jumlah pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran jabatan notaris yang masuk ke Kantor Wilayah.

Perhitungan persentase realisasi capaian indikator kegiatan ini dapat dihitung dengan menggunakan formulasi sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah pengaduan masyarakat yg diselesaikan}}{\text{jumlah seluruh pengaduan masyarakat yg diterima}} \times 100\%$$

$$= \frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$$

Sedangkan formulasi persentase perhitungan capaian realisasi sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{100}{90} \times 100\% = 111,11\%$$

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Persentase laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	90%	100%	111,11%

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2024 dengan capaian kinerja pada tahun 2023, 2022 dan tahun 2021:

INDIKATOR KINERJA	2021		2022		2023		2024	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Persentase laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	82%	100%	84%	100%	86%	88,88	90%	100%

:

Persentase laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan tahun 2021 dengan target sebesar 82% tahun 2021 terealisasi sebesar 84%, tahun 2022 dengan target sebesar 84% terealisasi sebesar 98.77%, Tahun 2023 dengan target sebesar 86% terealisasi 90.51%, dan di tahun 2024 dengan target sebesar 90% terealisasi sebesar 100%.

SASARAN KEGIATAN 4

Terwujudnya penyelesaian Layanan BHP

1. Persentase permohonan Layanan BHP yang diselesaikan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Indikator ini mengukur tingkat penyelesaian permohonan Layanan Balai Harta Peninggalan (BHP) terhadap seluruh permohonan yang diterima, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Layanan BHP, meliputi:

- 1) Layanan Perwalian;
- 2) Layanan Pengampuan;
- 3) Layanan Pengurusan Harta Kekayaan Orang Tidak Hadir (Afwezigheid);
- 4) Layanan Pengurusan Harta Peninggalan Tak Terurus (Onbeheerde Nataleschap);
- 5) Layanan Pendaftaran Wasiat Terdaftar;
- 6) Layanan Surat Keterangan Hak Waris (SKHW);
- 7) Layanan Kepailitan;
- 8) Layanan Pengelolaan Uang Pihak Ketiga.

Layanan dianggap selesai apabila permohonan telah selesai diproses dan menghasilkan

produk layanan, baik untuk permohonan yang diterima maupun ditolak.

Berikut merupakan matrik jumlah permohonan layanan pada Balai Harta Peninggalan Semarang sampai dengan Semester I Tahun 2024:

No.	Layanan	Jumlah Permohonan	Realisasi
1	Perwalian	57	57
2	Pengampuan	19	19
3	Surat Keterangan Hak Waris (SKHW)	16	16
4	Akta Wasiat	13	13

5	Ketidakhadiran	-	-
6	Harta Peninggalan Tak Terurus	1	-
7	Kepailitan	1	-
8	Penatausahaan Uang Pihak Ketiga	-	-
TOTAL		107	105

Layanan Penatausahaan Harta Peninggalan Tak Terurus masih dalam proses sidang di Pengadilan Negeri sehingga masih butuh proses dalam penyelesaian. Layanan Kepailitan merupakan kepailitan baru dan masih dalam tahap penelitian dan pendataan aset kepailitan.

Adapun formulasi perhitungan capaian indikator kegiatan ini sebagai berikut:

$$= \frac{\sum \text{permohonan layanan BHP yang ditindaklanjuti dan diselesaikan}}{\sum \text{seluruh permohonan layanan BHP yang diterima}} \times 100\%$$

$$= \frac{105}{107} \times 100\% = 98,13\%$$

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase permohonan Layanan BHP yang diselesaikan	90%	98,13%	109,03%

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2024 dengan capaian kinerja pada tahun 2023 dan tahun 2022:

INDIKATOR KINERJA	2022		2023		2024	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Persentase permohonan Layanan BHP yang diselesaikan	84%	100%	86%	88,88	90%	98,13

Persentase permohonan Layanan BHP yang diselesaikan tahun 2022 dengan target sebesar 84% terealisasi sebesar 100%, sedangkan di Tahun 2023 dengan target 86% terealisasi 88,88%, pada tahun 2024 sesuai dengan Renstra Perubahan Kemenkumham tahun 2024 (Permenkumham no.7 tahun 2024) mengalami perubahan target dimana target yang semula 88% berubah menjadi 90% dan telah terealisasi 98,13%.

SASARAN KEGIATAN 5

Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup BHP

1. Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup BHP

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Indikator ini merepresentasikan pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi pada Road Map Penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 sesuai tugas dan kewenangan Balai Harta Peninggalan.

Reformasi Birokrasi merupakan tulang punggung dan langkah awal untuk mencapai kemajuan sebuah Negara dimana Reformasi Birokrasi diperlukan untuk membangun pondasi yang diperlukan. Reformasi Birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek Kelembagaan (organisasi), Ketatalaksanaan, dan Sumber Daya Manusia Aparatur.

Dalam rangka melaksanakan Reformasi Birokrasi, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015 – 2019, dimana seluruh Kementerian dan Lembaga untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan sasaran Reformasi Birokrasi dengan menjalankan 8 area perubahan, yaitu:

- a. Manajemen Perubahan
- b. Penataan Peraturan Perundang-Undangan
- c. Penataan Sistem Manajemen SDM
- d. Penataan dan Penguatan Organisasi
- e. Penataan Ketatalaksanaan
- f. Penguatan Pengawasan
- g. Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan
- h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Adapun formulasi perhitungan capaian indikator kegiatan ini sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Rencana aksi RB terkait BHP yang terlaksana}}{\text{Total rencana aksi RB terkait BHP}} \times 100\%$$

$$= \frac{8}{8} \times 100\% = 100\%$$

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
-------------------	--------	-----------	---------

Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup BHP	100%	100%	100%
--	------	------	------

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2024 dengan capaian kinerja pada tahun 2023 dan tahun 2022:

INDIKATOR KINERJA	2022		2023		2024	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup BHP	-	-	-	-	100%	100%

Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Balai Harta Peninggalan pada tahun 2024 memiliki target sebesar 100% dimana indikator tersebut merupakan indikator perubahan yang tertuang dalam Renstra Perubahan Kemenkumham Tahun 2024 sesuai PerMenkumham No.7 Tahun 2024, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan target pada tahun-tahun sebelumnya.

2. Indeks Kepuasan Unit Kerja lingkup BHP terhadap layanan Kesekretariatan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Indikator ini merepresentasikan tingkat kepuasan unit kerja lingkup Balai Harta Peninggalan (BHP) terhadap layanan kesekretariatan pada tahun berjalan. Tingkat kepuasan tingkat kepuasan unit kerja lingkup BHP terhadap layanan kesekretariatan diukur untuk setiap layanan kesekretariatan pada tahun berjalan.

Tingkat kepuasan tingkat kepuasan unit kerja lingkup BHP terhadap layanan kesekretariatan diukur berdasarkan beberapa parameter, meliputi:

- a. Kompleksitas persyaratan layanan (L1);
- b. Kejelasan informasi layanan (L2);
- c. Kemudahan prosedur layanan (L3);
- d. Ketepatan waktu penyelesaian layanan (L4);
- e. Kesesuaian layanan yang diberikan dengan kebutuhan (L5);
- f. Respon terhadap pengaduan, masukan dan saran terkait layanan (L6);
- g. Respon dalam menghadapi masalah saat memberikan layanan (L7);
- h. Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam memberikan layanan (L8).

. Adapun formulasi perhitungan capaian indikator kegiatan ini sebagai berikut:

$$= \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

$$= \frac{3,72}{3,1} \times 100\% = 93,17\%$$

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Indeks Kepuasan Unit Kerja lingkup BHP terhadap layanan Kesekretariatan	3,1	3,72	93,17%

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2024 dengan capaian kinerja pada tahun 2023 dan tahun 2022:

INDIKATOR KINERJA	2022		2023		2024	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Indeks Kepuasan Unit Kerja lingkup BHP terhadap layanan Kesekretariatan	-	-	-	-	3,1	3,72

Indeks Kepuasan Unit Kerja lingkup BHP terhadap layanan Kesekretariatan pada tahun 2024 memiliki target sebesar 3,1 dimana indikator tersebut merupakan indikator perubahan yang tertuang dalam Renstra Perubahan Kemenkumham Tahun 2024 sesuai PerMenkumham No.7 Tahun 2024, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan target pada tahun-tahun sebelumnya.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra

Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja Kantor Wilayah Tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat pada Rencana Strategis:

Indikator Kinerja Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kepuasan Unit Kerja lingkup BHP terhadap layanan Kesekretariatan	-	-	-	-	3,1

Indeks Kepuasan Unit Kerja lingkup BHP terhadap layanan Kesekretariatan pada tahun 2024 memiliki target sebesar 3,1 dimana indikator tersebut merupakan indikator perubahan yang tertuang dalam Renstra Perubahan Kemenkumham Tahun 2024 sesuai PerMenkumham No.7 Tahun 2024, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan target pada tahun-tahun sebelumnya.

SASARAN KEGIATAN 6

Terwujudnya Penegakan Hukum Pemasarakatan di Wilayah

Dalam Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM terdapat 3 sasaran program yang menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Pemasarakatan yang didelegasikan di Kantor Wilayah dengan sasaran kegiatan sebagai berikut:

i. Indeks Penegakan Hukum Pemasarakatan di Wilayah

Indikator ini merepresentasikan upaya penegakan hukum pemasarakatan di wilayah yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Hukum dan HAM khususnya Divisi Pemasarakatan sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang meliputi Penyelenggaraan kegiatan di bidang:

- a. Pembimbingan Kemasyarakatan dan Upaya Keadilan Restoratif Pemasarakatan;
- b. Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan;
- c. Pelayanan Tahanan dan Anak dan Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara;
- d. Pengamanan dan Intelijen;
- e. Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi; dan
- f. Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasarakatan

Indikator ini diukur melalui 10 dimensi ukuran, yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

No	Dimensi penilaian	Bobot	Target 2024
1	Indeks pelayanan tahanan di wilayah	12,5%	3,6
2	Indeks pengelolaan basan baran di wilayah	12,5%	
3	Indeks keberhasilan pembinaan narapidana di wilayah	12,5%	
4	Indeks pemenuhan hak narapidana di wilayah	12,5%	
5	Indeks keberhasilan program pembimbingan klien pemasarakatan di wilayah	12,5%	
6	Indeks pembinaan khusus anak di wilayah	12,5%	
7	Indeks derajat kesehatan anak, tahanan dan narapidana di wilayah	12,5%	
8	Indeks keamanan dan ketertiban pada satuan Kerja Pemasarakatan di wilayah	12,5%	
Indeks Penegakan Hukum Pemasarakatan		100%	

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Berikut formulasi perhitungan untuk indikator tersebut:

- a. Konversi hasil capaian indikator dimensi penilaian ke dalam skala 4 dengan rumus:
(Capaian indikator dimensi penilaian x 4)
- b. Tentukan bobot masing-masing dimensi penilaian → saat ini bobot untuk setiap dimensi penilaian dianggap sama.

- c. Hitung indeks penegakan hukum masyarakat dengan rumus: {(dimensi penilaian 1 x bobot) + (dimensi penilaian 2 x bobot) + (dimensi penilaian 3 x bobot) + (dimensi penilaian 4 x bobot) + (dimensi penilaian 5 x bobot)+ (dimensi penilaian 6 x bobot) + (dimensi penilaian 7 x bobot) + (dimensi penilaian 8 x bobot) + (dimensi penilaian 9 x bobot) + (dimensi penilaian 10 x bobot)}

Dari hasil formulasi tersebut didapat hasil akhir nilai indeks sebesar 3.32. Indeks Penyelenggaraan Masyarakat di Wilayah Jawa Tengah dengan target indeks sebesar 3.6 pada Tahun 2024 telah tercapai sebesar 92.22%.

$$= \frac{\text{capaian indeks}}{\text{target indeks}} \times 100\%$$

$$= \frac{3.32}{3.6} \times 100\% = 92.22\%$$

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Indeks Penegakan Hukum Masyarakat di Wilayah	3.6	3.32	92.22

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2024 dengan capaian kinerja pada tahun 2022 dan tahun 2021:

INDIKATOR KINERJA	2022		2023		2024	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Indeks Penyelenggaraan Masyarakat di Wilayah	-	-	-	-	3.6	3.22

SASARAN KEGIATAN 7

Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Masyarakat

1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Masyarakat

Indikator ini merepresentasikan pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi pada Road Map Penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 sesuai tugas dan kewenangan UPT Masyarakat.

Reformasi Birokrasi merupakan tulang punggung dan langkah awal untuk mencapai kemajuan sebuah Negara dimana Reformasi Birokrasi diperlukan untuk membangun pondasi yang diperlukan. Reformasi Birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek Kelembagaan (organisasi), Ketatalaksanaan, dan Sumber Daya Manusia Aparatur.

Dalam rangka melaksanakan Reformasi Birokrasi, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015 – 2019, dimana seluruh Kementerian dan Lembaga untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan sasaran Reformasi Birokrasi dengan menjalankan 8 area perubahan, yaitu:

- a. Manajemen Perubahan
- b. Penataan Peraturan Perundang-Undangan
- c. Penataan Sistem Manajemen SDM
- d. Penataan dan Penguatan Organisasi
- e. Penataan Ketatalaksanaan
- f. Penguatan Pengawasan
- g. Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan
- h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Jumlah UPT Pemasarakatan yang telah menjalankan rencana aksi yaitu sejumlah 66 UPT.

$$= \frac{\text{Rencana aksi RB terkait UPT PAS yang terlaksana}}{\text{Total rencana aksi RB terkait UPT PAS}} \times 100\%$$

$$= \frac{66}{66} \times 100\% = 100\%$$

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasarakatan	100%	100%	100%

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2024 dengan capaian kinerja pada tahun 2023, 2022 dan tahun 2021:

INDIKATOR KINERJA	2021		2022		2023		2024	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI

Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasarakatan	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%
---	---	---	---	---	---	---	---	------	------

Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi pada semester I tahun 2024 di lingkup UPT Pemasarakatan Kantor Wilayah Jawa Tengah dengan target sebesar 100% telah terlaksana sebesar 100% Dimana seluruh UPT Pemasarakatan di lingkungan Kantor Wilayah Jawa Tengah sampai dengan semester I tahun 2024 telah melaksanakan rencana aksi Reformasi Birokrasi di masing-masing UPT.

2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasarakatan terhadap Layanan Kesekretariatan

Indikator ini merepresentasikan tingkat kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasarakatan terhadap layanan kesekretariatan yang diberikan UPT Pemasarakatan pada tahun berjalan. Tingkat kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasarakatan terhadap layanan kesekretariatan diukur untuk setiap layanan kesekretariatan yang diberikan UPT Pemasarakatan pada tahun berjalan.

Tingkat kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasarakatan terhadap layanan kesekretariatan diukur berdasarkan beberapa parameter, meliputi:

1. Kompleksitas persyaratan layanan (L1)
2. Kejelasan informasi layanan (L2)
3. Kemudahan prosedur layanan (L3)
4. Ketepatan waktu penyelesaian layanan (L4)
5. Kesesuaian layanan yang diberikan dengan kebutuhan (L5)
6. Kepuasan terhadap pemberi layanan (staf/petugas) (L6)
7. Kepuasan terhadap perilaku pemberi layanan (staf/petugas) (L7)
8. Respon terhadap pengaduan, masukan dan saran terkait layanan (L8)
9. Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam memberikan layanan (L9)

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Berikut perhitungan persentase capaian realisasi indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasarakatan terhadap layanan kesekretariatan

$$\begin{aligned}
 &= \frac{Realisasi}{Target} \times 100\% \\
 &= \frac{3,91}{3,1} \times 100\% = 100\%
 \end{aligned}$$

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasarakatan terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1	3,91	126,13%

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2024 dengan capaian kinerja pada tahun 2023 dan tahun 2022:

INDIKATOR KINERJA	2022		2023		2024	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasarakatan terhadap Layanan Kesekretariatan	-	-	-	-	3,1	3,91

SASARAN KEGIATAN 8

Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan

1. Persentase Penegakan Hukum Pro Yustisia di Kewilayahan yang ditangani

Indikator ini mengukur penanganan penegakan hukum Pro Yustisia di kewilayahan, yaitu UPT Keimigrasian. Penegakan hukum yang dimaksud adalah penegakan norma-norma hukum yang meliputi: aspek proyustisia keimigrasian, dan aspek administratif keimigrasian. Penegakan hukum proyustisia merupakan proses penegakan hukum keimigrasian, yang terdiri: dari pra-penyidikan (penyelidikan), penyidikan, penghentian prapenyidikan dan penghentian penyidikan, serta penyerahan perkara penyidikan.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Penyelenggaraan Kegiatan Penegakan Hukum Pro Justitia dilaksanakan di Wilayah Jawa tengah merupakan Penegakan hukum pidana keimigrasian adalah penegakan hukum melalui proses penyidikan berdasarkan ketentuan Pasal 104 UU No. 6 tahun 2011 tentang keimigrasian, menyatakan bahwa Penyidikan tindak pidana Keimigrasian dilakukan berdasarkan hukum acara pidana. Penegakan hukum keimigrasian di wilayah Republik Indonesia baik secara preventif maupun represif ditempuh antara lain dengan melalui tindakan administratif keimigrasian. Tindak pidana keimigrasian pada dasarnya selain sifatnya sebagai kejahatan internasional dan transnasional serta dilaksanakan secara individu ataupun terorganisir, juga bersifat sangat merugikan dan membahayakan masyarakat sehingga perlu ancaman pidana yang berat agar memberikan efek jera bagi orang asing yang melakukan pelanggaran.

Tindak pidana keimigrasian telah diatur dalam UU No. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian berikut dengan sanksi pidana yang dikenakan kepada pelanggarnya baik WNI maupun OA

. Sebagai Divisi dengan wilayah kerja se Jawa Tengah sampai saat ini terdapat 4 empat Kantor Imigrasi yang telah melaksanakan Pro Justitia dengan proses tahapan P21 dan Target Kegiatan merupakan Jumlah Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kantor Imigrasi sehingga persentase Realisasi Kinerjanya tercapai 100 % berikut perhitungannya:

$$= \frac{\sum \text{kasus pelanggaran hukum keimigrasian yang diselesaikan di kewilayahan}}{\text{Total kasus pelanggaran hukum keimigrasian yang ditangani di kewilayahan}} \times 100\%$$

$$= \frac{4}{4} \times 100\% = 100\%$$

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Penegakan Hukum Pro Yustisia di Kewilayahan yang ditangani	90%	100%	111,11%

Dari perbandingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa target Persentase Persentase Penegakan Hukum Pro Justisia di Kewilayahan yang ditangani jajaran Unit pelaksana Teknis Keimigrasian Jawa Tengah pada tahun 2024, telah tercapai.

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2024 dengan capaian kinerja pada tahun 2023, 2022 dan tahun 2021:

INDIKATOR KINERJA	2021		2022		2023		2024	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Persentase Penegakan Hukum Pro Yustisia di Kewilayahan yang ditangani	-	-	-	-	-	-	90%	100%

Indikator Kinerja Penegakan Hukum Pro Justitia di Kewilayahan yang ditangani untuk Target di tahun 2022 dan 2023 adalah 0 karena dalam capaian kinerja tahun sebelumnya Indikator Kinerjanya berbeda dengan tahun 2024 namun realisasinya 100% karena pelaksanaan Pro Justitia telah dilaksanakan di tahun 2022 dan 2023 dengan jumlah kegiatan pada tahun 2022 jumlah kegiatan 1 dan 2023 jumlah kegiatan 2

2. Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Kewilayahan yang ditangani

Penegakan hukum yang dimaksud adalah penegakan norma-norma hukum yang meliputi: aspek proyustisia keimigrasian, dan aspek administratif keimigrasian. Penegakan hukum aspek administratif keimigrasian merupakan proses penegakan norma-norma hukum keimigrasian, di luar aspek penegakan hukum pidana keimigrasian. Penegakan hukum aspek administratif merupakan upaya pencegahan dalam penegakan hukum keimigrasian. Penegakan hukum aspek administratif, berupa: pendeportasian, pencekalan, pendetensian, penempatan di tempat-tempat tertentu, pengenaan biaya beban, larangan berada di satu atau beberapa tempat tertentu serta pembatasan perubahan/pembatalan ijin tinggal.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Tindakan administratif keimigrasian ialah suatu tindakan yang di tetapkan oleh pejabat imigrasi yang berwenang dalam hal menangani suatu kasus terkait pelanggaran administrasi keimigrasian yang dilakukan oleh orang asing sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, dalam arti lain yaitu penanganan kasus diluar proses peradilan. Menurut UU keimigrasian pasal 75 ayat (1) “Pejabat imigrasi berwenang melakukan tindakan administratif keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan” Tindakan administratif keimigrasian juga dapat dikatakan sebagai sanksi terhadap orang asing yang tidak memiliki berkas dokumen perjalanan yang resmi/ lengkap ketika memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini dilakukan dalam rangka menegakkan hukum dan menjaga kedaulatan wilayah Negara.

Penyelenggaraan Kegiatan Tindakan Administratif Keimigrasian dilaksanakan di Wilayah Jawa tengah merupakan Penegakan hukum pidana keimigrasian

Penilaian unsur Indikator Kinerja Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Kewilayahan yang ditangani Tahun 2024 merupakan persentase dari jumlah pelaksanaan kegiatan Tindakan Administratif Keimigrasian di Kewilayahan yang ditangani di seluruh Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian di Jawa Tengah yaitu 42 Untuk mendapatkan nilai persentase target secara utuh, dilakukan perhitungan sebagai berikut:

$$= \frac{\sum \text{kasus pelanggaran administrasi keimigrasian yang diselesaikan di kewilayahan}}{\text{Total kasus pelanggaran administrasi keimigrasian yang ditangani di kewilayahan}} \times 100\%$$

$$= \frac{42}{42} \times 100\% = 100\%$$

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
-------------------	--------	-----------	---------

Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Wilayah yang ditangani	90%	100%	111,11%
--	-----	------	---------

Dari perbandingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa target Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Wilayah yang ditangan jajaran Unit pelaksana Teknis Keimigrasian Jawa Tengah pada tahun 2024, telah tercapai.

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2024 dengan capaian kinerja pada tahun 2023 dan tahun 2022:

INDIKATOR KINERJA	2022		2023		2024	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Wilayah yang ditangani	-	-	-	-	90%	100%

Berdasarkan tabel diatas, relisasi persentase tindakan administratif keimigrasian di wilayah yang ditangani pada Tahun 2024 mempunyai target 90 %, berbeda dengan tahun 2022 dan 2021 tidak memiliki indikator kinerja kegiatan tersebut.

Dari perbandingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa target Indeks Pengamanan Keimigrasian Divisi Keimigrasian pada tahun 2024, telah tercapai. Pada tahun 2024 terdapat 42 Jumlah TAK dan pada Tahun 2023 terdapat 99 jumlah TAK dan Tahun 2022 terdapat 131 jumlah TAK.

SASARAN KEGIATAN 9

Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Wilayah

1. Persentase Layanan Keimigrasian di Wilayah yang diselesaikan terhadap Total Permohonan Layanan Keimigrasian di Wilayah yang diterima.
 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian merupakan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian yang diberikan oleh Satker Wilayah, meliputi:
 - a. Layanan lalu lintas keimigrasian
 - b. Layanan izin tinggal keimigrasian
 - c. Layanan kerja sama keimigrasian
 - d. Layanan TIK keimigrasian

Jumlah permohonan pelayanan paspor yang dilaksanakan oleh Kantor Imigrasi Se Jawa Tengah sebanyak 149.560 Permohonan telah diselesaikan sebanyak 149.560

layanan permohonan (100%) yang dilaksanakan Unit Pelaksana Teknis Imigrasi Se Jawa Tengah, dengan formulasi sebagai berikut:

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

$$= \frac{\sum \text{permohonan paspor}}{\sum \text{jumlah permohonan yang diselesaikan}} \times 100\%$$

$$= \frac{149.560}{149.560} \times 100\% = 100\%$$

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Persentase Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang diselesaikan terhadap Total Permohonan Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang diterima	90%	100%	111,11%

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2024 dengan capaian kinerja pada tahun 2023 dan tahun 2022:

INDIKATOR KINERJA	2022		2023		2024	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Persentase Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang diselesaikan terhadap Total Permohonan Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang diterima	-	-	-	-	100%	111,11%

. Berdasarkan tabel diatas, Persentase Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang diselesaikan terhadap Total Permohonan Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang diterima pada Tahun 2024 mempunyai target yaitu sebesar 90 % sedangkan pada tahun 2023, sedangkan 2022 tidak memiliki indikator kinerja kegiatan tersebut.

Dari perbandingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa target Indeks Pengamanan Keimigrasian Divisi Keimigrasian pada tahun 2024, telah tercapai. Berdasarkan hasil perbandingan dengan nilai realisasi tahun 2023 dan 2022 sebesar 100% dengan jumlah layanan pada tahun 2023 sebesar 369.800 permohonan dan 2022 sebesar 273.552 permohonan.

SASARAN KEGIATAN 10

Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi

1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Imigrasi

Indikator ini merepresentasikan pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi pada Road Map Penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 sesuai tugas dan kewenangan UPT Imigrasi.

Reformasi Birokrasi merupakan tulang punggung dan langkah awal untuk mencapai kemajuan sebuah Negara dimana Reformasi Birokrasi diperlukan untuk membangun pondasi yang diperlukan. Reformasi Birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek Kelembagaan (organisasi), Ketatalaksanaan, dan Sumber Daya Manusia Aparatur.

Dalam rangka melaksanakan Reformasi Birokrasi, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015 – 2019, dimana seluruh Kementerian dan Lembaga untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan sasaran Reformasi Birokrasi dengan menjalankan 8 area perubahan, yaitu:

- i. Manajemen Perubahan
- j. Penataan Peraturan Perundang-Undangan
- k. Penataan Sistem Manajemen SDM
- l. Penataan dan Penguatan Organisasi
- m. Penataan Ketatalaksanaan
- n. Penguatan Pengawasan
- o. Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan
- p. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Jumlah UPT Keimigrasian yang telah menjalankan rencana aksi yaitu sejumlah 7 UPT.

$$= \frac{\text{Rencana aksi RB terkait Ditjen Imigrasi yang terlaksana}}{\text{Total rencana aksi RB terkait Ditjen Imigrasi}} \times 100\%$$

$$= \frac{7}{7} \times 100\% = 100\%$$

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Imigrasi	100%	100%	100%

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2024 dengan capaian kinerja pada tahun 2023, 2022 dan tahun 2021:

INDIKATOR KINERJA	2021		2022		2023		2024	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi	-	-	-	-	-	-	100%	100%

Birokrasi di lingkup UPT Imigrasi

Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi pada semester I tahun 2024 di lingkup UPT Keimigrasian Kantor Wilayah Jawa Tengah dengan target sebesar 100% telah terlaksana sebesar 100% Dimana seluruh UPT Keimigrasian di lingkungan Kantor Wilayah Jawa Tengah sampai dengan semester I tahun 2024 telah melaksanakan rencana aksi Reformasi Birokrasi di masing-masing UPT.

2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan Sebagaimana surat Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi nomor: IMI.1-PW.01.02-012 tanggal 22 Mei 2024 hal Penyampaian Hasil Pengukuran Indeks Capaian Perjanjian Kinerja (IKM, IKI, IPK) Triwulan I Tahun 2024.

KODE SATKER	NAMA SATKER	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT		INDEKS KEPUASAN INTERNAL	
		NILAI	RESPONDE N	NILAI	RESPONDE N
	DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM JAWA TENGAH	3,96	1190	3,95	1041
407973	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang	3,91	92	3,98	167
407989	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilacap	4,00	526	4,00	156
408944	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta	3,95	135	3,87	252
652323	Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pemalang	3,98	116	3,98	141
652340	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo	3,80	129	3,99	101
652344	Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati	4,00	92	3,95	127
664629	Rudenim Semarang	3,92	100	4,00	97

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

$$\begin{aligned}
 &= \frac{Realisas}{Target} \times 100\% \\
 &= \frac{3,95}{3,1} \times 100\% = 200\%
 \end{aligned}$$

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1	3,95	127,42%

Sebagaimana terlihat dalam tabel diatas nilai indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan Kantor Wilayah Jawa Tengah adalah sebesar 3,95 dengan jumlah responden 1.041 orang.

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2024 dengan capaian kinerja pada tahun 2023 dan tahun 2022:

INDIKATOR KINERJA	2022		2023		2024	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan	-	-	-	-	3,1	3,95

Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan pada tahun 2024 memiliki target sebesar 3,1 dimana indikator tersebut merupakan indikator perubahan yang tertuang dalam Renstra Perubahan Kemenkumham Tahun 2024 sesuai PerMenkumham No.7 Tahun 2024, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan target pada tahun-tahun sebelumnya.

SASARAN KEGIATAN 11

Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah

Sasaran kegiatan Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah dengan indikator kinerja:

- 1. Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah

Indikator Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di wilayah adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum kekayaan intelektual sesuai tugas dan kewenangan Kantor Wilayah. Persentase penyelesaian aduan pelanggaran KI di wilayah diukur berdasarkan jumlah pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual yang ditangani sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

$$= \frac{\sum \text{pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual yang ditangani}}{\sum \text{pengaduan yang masuk}} \times 100\% = \frac{1}{4} \times 100\% = 25\%$$

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
-------------------	--------	-----------	-------------

Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	30%	25%	83,33%
---	-----	-----	--------

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2024 dengan capaian kinerja pada tahun 2023 dan tahun 2022:

INDIKATOR KINERJA	2022		2023		2024	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	100%	80%	100%	100	30%	25%

Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah tahun 2022 dengan target 100 terealisasi 100, tahun 2023 dengan target 100 terealisasi 80, sedangkan pada Tahun 2024 mengalami perubahan target dimana pada tahun 2024 turun 70% menjadi 30 dengan realisasi 25.

SASARAN KEGIATAN 12

Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah

Sasaran kegiatan **Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah** dengan indikator kinerja:

1. Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah

Indikator ini mengukur tingkat pemahaman masyarakat terhadap KI di wilayah berdasarkan masyarakat yang mendapatkan desiminasi atau edukasi tentang KI di wilayah. Tingkat pemahaman masyarakat diukur berdasarkan *pre* dan *post assessment* saat diseminasi atau edukasi tentang KI dilakukan.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\sum \text{peserta diseminasi atau edukasi yang memahami}}{\sum \text{seluruh peserta diseminasi atau edukasi di wilayah}} \times 100\% \\
 &= \frac{450}{500} \times 100\% = 90\%
 \end{aligned}$$

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	70%	90%	128,57%

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2024 dengan capaian kinerja pada tahun 2023 dan tahun 2022:

INDIKATOR KINERJA	2022		2023		2024	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	-	-	-	-	70%	90%

Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah pada tahun 2024 memiliki target sebesar 70% dimana indikator tersebut merupakan indikator perubahan yang tertuang dalam Renstra Perubahan Kemenkumham Tahun 2024 sesuai PerMenkumham No.7 Tahun 2024, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan target pada tahun-tahun sebelumnya.

2. Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah

Indikator ini mengukur tingkat pemahaman masyarakat terhadap KI di wilayah berdasarkan peningkatan pengajuan permohonan KI oleh masyarakat di wilayah. Peningkatan pengajuan permohonan KI oleh masyarakat tersebut menggambarkan pemahaman masyarakat terhadap KI di wilayah.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

$$= \frac{\sum \text{permohonan KI di wil tahun berjalan} - \sum \text{permohonan KI di wil tahun sebelumnya}}{\sum \text{permohonan KI di wil tahun sebelumnya}} \times 100\%$$

$$= \frac{11.341}{23.793} \times 100\% = 47.67\%$$

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	20%	47,67%	238,35%

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2024 dengan capaian kinerja pada tahun 2023 dan tahun 2022:

INDIKATOR KINERJA	2022		2023		2024	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	-	-	-	-	20%	47,67%

Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah pada tahun 2024 memiliki target sebesar 20% dimana indikator tersebut merupakan indikator perubahan yang tertuang dalam Renstra Perubahan Kemenkumham Tahun 2024 sesuai PerMenkumham No.7 Tahun 2024, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan target pada tahun-tahun sebelumnya.

SASARAN KEGIATAN 13

Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah

Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Indikator ini menggambarkan Indikator Kinerja Kepala Kantor Wilayah terkait peran Bidang Hukum pada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM di Kantor Wilayah Kemenkumham, khususnya pada kegiatan pengharmonisasian Raperda berdasarkan amanat Pasal 58 ayat (2) dan Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, diatur bahwa "Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dilaksanakan oleh instansi vertikal kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.". Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi adalah proses penyelarasan substansi RPUU dan teknik penyusunan PUU sehingga menjadi PUU yang merupakan satu kesatuan utuh dalam kerangka sistem hukum nasional, sehingga diharapkan melalui kegiatan harmonisasi ini, dapat terbentuk Raperda yang responsif, aplikatif dan solutif. Kegiatan harmonisasi yang dimaksud dilaksanakan bagi produk hukum daerah (Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah) di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

$$= \frac{\sum \text{Raperda yg terfasilitasi Kanwil}}{\sum \text{Jumlah raperda}} \times 100\%$$

$$= \frac{436}{562} \times 100\% = 66,87\%$$

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham	80%	66,87	83,59%

Dengan capaian sebesar 66,87%, target 80% permohonan terfasilitasi sampai dengan selesai oleh Kantor Wilayah tidak dapat terpenuhi dikarenakan banyaknya permohonan yang masuk dengan dateline surat selesai harmonisasi setelah tanggal 28 Juni 2024. Berdasarkan data dari <https://linktr.ee/fpphdjateng>, jumlah permohonan yang masuk Semester I 2024 sebanyak 652 dengan rincian sebagai berikut:

- 15 permohonan masih dalam tahap proses verifikasi berkas.
- 169 permohonan masih dalam tahap proses analisis konsepsi oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan.

Sebanyak 22 Perancang Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah telah mengikuti pendalaman materi perancangan Perda pada bulan Mei 2024.

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2024 dengan capaian kinerja pada tahun 2023 dan tahun 2022:

INDIKATOR KINERJA	2022		2023		2024	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham	80%	97% (Jumlah permohonan selesai 364 dari total permohonan sebanyak 375)	80%	100% (Jumlah permohonan selesai 1625 dari total permohonan sebanyak 1625)	80%	66.87%% (Jumlah permohonan selesai 436 dari total permohonan sebanyak 652))

Berdasarkan tabel diatas, dengan capaian sebesar 66,87%, target 80% permohonan terfasilitasi sampai dengan selesai oleh Kantor Wilayah tidak dapat terpenuhi dikarenakan banyaknya permohonan yang masuk dengan dateline surat selesai harmonisasi setelah tanggal 28 Juni 2024. Berdasarkan data dari <https://linktr.ee/fpphdjateng>, jumlah permohonan yang masuk Semester I tahun 2024 sebanyak 652 dengan rincian sebagai berikut:

- 15 permohonan masih dalam tahap proses verifikasi berkas.
- 169 permohonan masih dalam tahap proses analisis konsepsi oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan.

SASARAN KEGIATAN 14

Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan

Sasaran kegiatan Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan dengan indikator kinerja Jumlah perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang

mendapatkan pembinaan dengan target sebanyak 22 Orang telah direalisasikan sebanyak 22 Orang (100%) mendapatkan pembinaan perancang peraturan perundang-undangan yang mengindikasikan kinerja kantor wilayah yang optimal dalam mencapai target kinerja.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

$$= \frac{\sum \text{Peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan}}{\sum \text{Target pembinaan}} \times 100\%$$

$$= \frac{22}{22} \times 100\% = 100\%$$

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	22 Orang	22 Orang	100%

Selanjutnya untuk pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan melalui kegiatan pendalaman materi perancangan Perda telah memenuhi target 100%. Sebanyak 22 Perancang Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah telah mengikuti pendalaman materi perancangan Perda pada bulan Maret 2024.

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2024 dengan capaian kinerja pada tahun 2023 dan tahun 2022:

INDIKATOR KINERJA	2021		2022		2023		2024	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	22 orang	22 orang						

Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 dengan target 22 orang terealisasi sebanyak 22 orang.

SASARAN KEGIATAN 15

Meningkatnya Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Program Aksi HAM serta Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan

1. Persentase Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan di Kewilayahan

Indikator ini merepresentasikan banyaknya tindak lanjut dugaan pelanggaran HAM oleh pemangku kepentingan di kewilayahan terhadap total dugaan pelanggaran HAM yang diterima. Penanganan dugaan pelanggaran HAM yang dimaksud adalah: proses penyelesaian dugaan pelanggaran HAM yang terjadi dalam masyarakat, baik yang diadakan (dilaporkan) maupun yang tidak diadakan (tidak dilaporkan). (sumber: PermenkumHAM no. 23 tahun 2022 tentang penanganan dugaan pelanggaran HAM). Ditindaklanjuti bermakna bahwa dugaan pelanggaran HAM dalam proses penanganan dugaan pelanggaran HAM oleh Ditjen HAM maupun instansi terkait.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

$$= \frac{\sum \text{dugaan pelanggaran HAM yg ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di Kewilayahan}}{\sum \text{Total dugaan pelanggaran HAM pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$= \frac{3}{3} \times 100\% = 400\%$$

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Persentase Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan di Kewilayahan	50%	100%	100%

1. Surat Nomor: W.13-HA.01.01-15 hal: Koordinasi dan Klarifikasi Pengaduan Dugaan Pelanggaran HAM kepada kepada Kepolisian Resort Pati;
2. Surat Nomor: W.13 HA.01.01.-147 hal: Koordinasi dan Klarifikasi Pengaduan Dugaan Pelanggaran HAM kepada Pimpinan PT. Indomarco Prismatama Cabang Semarang;
3. Surat Nomor: W.13 HA.01.01.-148 hal: Koordinasi dan Klarifikasi Pengaduan Dugaan Pelanggaran HAM kepada PT. Bank BRI (Persero), Tbk. Cabang Pati Juwana.

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2024 dengan capaian kinerja pada tahun 2023, 2022 dan tahun 2021:

INDIKATOR KINERJA	2021		2022		2023		2024	
	TARGET	REAL ISASI						
Persentase Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan di Kewilayahan	-	-	-	-	-	-	50%	100%

Persentase Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan di Wilayah merupakan indikator yang tercantum dalam rencana strategis perubahan sesuai PerMenkumham No.7 Tahun 2024, sehingga indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan realisasi tahun-tahun sebelumnya.

2. Persentase K/L/D yang mendapatkan diseminasi dan Penguatan Hak Asasi Manusia terhadap total K/L/D di Wilayah

Indikator ini merepresentasikan total masyarakat di wilayah yang mendapatkan diseminasi dan penguatan HAM dibanding total masyarakat di wilayah pada tahun berjalan. Target diseminasi dan penguatan HAM untuk tahun 2024 adalah WNI dengan rentang usia 15-22 tahun. Yang dimaksud dengan Diseminasi dan penguatan HAM dalam hal ini adalah sosialisasi terkait 10 hak dasar asasi manusia, yaitu:

- a. Hak untuk hidup
- b. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan
- c. Hak mengembangkan diri
- d. Hak memperoleh keadilan
- e. Hak atas kebebasan pribadi
- f. Hak atas rasa aman
- g. Hak atas kesejahteraan
- h. Hak turut serta dalam pemerintah
- i. Hak wanita
- j. Hak anak

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

$$= \frac{\sum K/L/D \text{ di wilayah yg mendapatkan diseminasi dan penguatan HAM}}{\sum K/L/D \text{ di wilayah (rentang usia 15 – 19 tahun)}} \times 100\%$$

$$= \frac{30}{75} \times 100\% = 40\%$$

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Persentase K/L/D yang mendapatkan diseminasi dan Penguatan Hak Asasi Manusia terhadap total K/L/D di Wilayah	25%	40%	160%

- 75 UPT di lingkungan Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah telah melaksanakan Pencanaan Tahun 2024.
- Sebanyak 30 UPT di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM telah di diberikan Diseminasi dan Penguatan HAM terkait Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM).

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2024 dengan capaian kinerja pada tahun 2023, 2022 dan tahun 2021:

INDIKATOR KINERJA	2021		2022		2023		2024	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Persentase K/L/D yang mendapatkan diseminasi dan Penguatan Hak Asasi Manusia terhadap total K/L/D di Kewilayahan	-	-	-	-	-	-	25%	40%

Persentase K/L/D yang mendapatkan diseminasi dan Penguatan Hak Asasi Manusia terhadap total K/L/D di Kewilayahan merupakan indikator perubahan sebagaimana yang tercantum dalam Renstra Perubahan sesuai PerMenkumham Nomor 7 Tahun 2024, sehingga indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian realisasi tahun-tahun sebelumnya.

3. Persentase Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia terhadap Total Kabupaten/Kota yang Berpartisipasi di Wilayah.

Indikator ini merepresentasikan jumlah kabupaten kota di wilayah yang memenuhi kriteria Kab/Kota peduli HAM berdasarkan Permenkumham no. 22 tahun 2021. Peduli HAM adalah upaya pemerintah daerah kabupaten/kota untuk meningkatkan peran dan tanggung jawabnya dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\sum \text{kabupaten kota di wilayah yang mendapatkan predikat peduli HAM}}{\sum \text{kabupaten kota di wilayah yang berpartisipasi}} \times 100\% \\
 &= \frac{0}{35} \times 100\% = 0\%
 \end{aligned}$$

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
-------------------	--------	-----------	-------------

Persentase Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia terhadap Total Kabupaten/Kota yang Berpartisipasi di Wilayah	35%	-	-
---	-----	---	---

Kabupaten/kota di wilayah yang berpartisipasi dalam penilaian kriteria Kab/Kota peduli HAM berdasarkan Permenkumham no. 22 tahun 2021 pada tahun 2024 sejumlah 35 Kab/Kota. Namun pada semester I Tahun 2024 masih dalam tahap verifikasi dari panitia pusat sehingga sampai dengan bulan Juli belum ada hasil penilaian. Oleh karena itu, realisasi dari target semester I belum terpenuhi

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2024 dengan capaian kinerja pada tahun 2023, 2022 dan tahun 2021:

INDIKATOR KINERJA	2021		2022		2023		2024	
	TARGET	REAL ISASI						
Persentase Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia terhadap Total Kabupaten/Kota yang Berpartisipasi di Wilayah							35%	-

Indikator Persentase Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia terhadap Total Kabupaten/Kota yang Berpartisipasi di Wilayah merupakan indikator yang tercantum dalam renstra perubahan Kemenkumham tahun 2024 sesuai dengan Permenkumham nomor 7 tahun 2024, sehingga indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Kabupaten/kota di wilayah yang berpartisipasi dalam penilaian kriteria Kab/Kota peduli HAM berdasarkan Permenkumham no. 22 tahun 2021 pada tahun 2024 sejumlah 35 Kab/Kota. Namun pada semester I Tahun 2024 masih dalam tahap verifikasi dari panitia pusat sehingga sampai dengan bulan Juli belum ada hasil penilaian. Oleh karena itu, realisasi dari target semester I belum terpenuhi

4. Persentase Pelaksanaan RANHAM di Kewilayahan

Indikator ini merepresentasikan capaian pelaksanaan RANHAM generasi kelima di lingkup Kewilayahan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

$$= \frac{\sum \text{provinsi atau Kab Kota di wilayah yang tercapai pada tahun berjalan}}{\sum \text{provinsi atau Kab Kota di wilayah yang berpartisipasi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$= \frac{31}{36} \times 100\% = 86,11\%$$

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Persentase Pelaksanaan RANHAM di Kewilayahan	75%	86,11%	114,81

- 35 Kab/Kota dan 1 provinsi mengirimkan pelaporan Capaian Aksi HAM B04
- 5 Kab/Kota mendapatkan nilai kurang maksimal pada Pelaporan Capaian Aksi HAM B04

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2024 dengan capaian kinerja pada tahun 2023, 2022 dan tahun 2021:

INDIKATOR KINERJA	2021		2022		2023		2024	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Persentase Pelaksanaan RANHAM di Kewilayahan	-	-	-	-	-	-	75%	86,11%

Indikator Persentase Pelaksanaan RANHAM di Kewilayahan merupakan indikator yang tercantum dalam renstra perubahan Kemenmkumham tahun 2024 sesuai dengan Permenkumham nomor 7 tahun 2024, sehingga indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

5. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan.

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan merupakan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan Hak Asasi Manusia yang diberikan oleh Kantor Wilayah. Layanan HAM kepada masyarakat sebagai layanan publik kantor wilayah meliputi:

- Layanan pengaduan masyarakat terkait layanan HAM, termasuk didalamnya layanan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran HAM.
- Layanan informasi HAM

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

$$= \frac{\text{hasil indeks}}{\text{target indeks}} \times 100\%$$

$$= \frac{3,85}{3,33} \times 100\% = 115,6\%$$


INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan	3,33	3,85	115,6%

HASIL AGREGAT SURVEI JANUARI S.D JUNI 2024



Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) - IKM

Variabel	Indek	Indek 100	Indek 4	Predikat
Informasi	16.89	96.51	3.86	Sangat Baik
Persyaratan	16.89	96.51	3.86	Sangat Baik
Prosedur/Alur	16.90	96.54	3.86	Sangat Baik
Waktu Penyelesaian	16.79	95.95	3.84	Sangat Baik
Tarif/Biaya	16.83	96.20	3.85	Sangat Baik
Sarana Prasarana	16.85	96.27	3.85	Sangat Baik
Respon	16.76	95.79	3.83	Sangat Baik
Konsultasi dan Pengaduan	16.77	95.82	3.83	Sangat Baik



Sumber data: 3AS Survey Management

Pada Semester I tahun 2024 jumlah UPT di lingkungan Kanwil Kementerian hukum dan HAM Jawa Tengah terdiri dari 75 (Tujuh Puluh Lima) Unit Pelaksana Teknis, dari jumlah tersebut yang telah melaksanakan peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebanyak 71 (Tujuh Puluh Satu) Unit Pelaksana Teknis dan terdapat 4 (Empat) Unit Pelaksana Teknis tidak mengikuti dikarenakan Unit Pelaksana Teknis tersebut baru melaksanakan operasionalnya di tahun 2024.

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2024 dengan capaian kinerja pada tahun 2023 dan tahun 2022:

INDIKATOR KINERJA	2022		2023		2024	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan	-	-	-	-	3,3	3,85

Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan merupakan indikator yang tercantum dalam renstra perubahan Kemenkumham tahun 2024 sesuai dengan Permenkumham nomor 7 tahun 2024, sehingga indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

SASARAN KEGIATAN 16

Meningkatnya Produk Hukum Daerah yang Berperspektif Hak Asasi Manusia

Persentase Tanggapan terhadap Rekomendasi Produk Hukum Daerah Berperspektif Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti terhadap Total Rekomendasi Produk Hukum Daerah yang Disampaikan

Indikator ini merepresentasikan hasil rekomendasi terkait Produk Hukum Daerah berperspektif HAM yang diberikan terhadap total Produk Hukum Daerah. Total Produk Hukum Daerah berperspektif HAM yang dimaksud dapat berupa rancangan Produk Hukum Daerah atau Produk Hukum Daerah yang sedang berlaku.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

$$= \frac{\sum \text{rekomendasi terkait produk hukum daerah berperspektif HAM yang diberikan}}{\sum \text{produk hukum daerah yang dianalisis}} \times 100\%$$

$$= \frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$$

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Persentase Tanggapan terhadap Rekomendasi Produk Hukum Daerah Berperspektif Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti terhadap Total Rekomendasi Produk Hukum Daerah yang Disampaikan	90%	0%	0%

Belum adanya rekomendasi produk hukum daerah berperspektif HAM sampai dengan semester I Tahun 2024. Adapun rekomendasi secara formal disetujui pada awal semester II, yakni ; Surat Kepala Kantor Wilayah Nomor : W13.HAM.03.01-163 tanggal 4 Juli 2024.

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2024 dengan capaian kinerja pada tahun 2023 dan tahun 2022:

INDIKATOR KINERJA	2022		2023		2024	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Persentase Tanggapan terhadap Rekomendasi Produk Hukum Daerah Berperspektif Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti terhadap Total Rekomendasi Produk Hukum Daerah yang Disampaikan	-	-	-	-	90%	0%

Tersedianya rekomendasi Produk Hukum Daerah Berperspektif Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti terhadap Total Rekomendasi Produk Hukum Daerah yang Disampaikan tahun 2022 dengan target 1 terealisasi 1, di tahun 2023 dengan target 1 terealisasi 1. Sedangkan Tahun 2024 dengan target 90% belum terealisasi pada semester I.

Persentase Tanggapan terhadap Rekomendasi Produk Hukum Daerah Berperspektif Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti terhadap Total Rekomendasi Produk Hukum Daerah yang Disampaikan pada tahun 2024 memiliki target sebesar 100% dimana indikator tersebut merupakan indikator perubahan yang tertuang dalam Renstra Perubahan Kemenkumham Tahun 2024 sesuai PerMenkumham No.7 Tahun 2024, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan target pada tahun-tahun sebelumnya.

SASARAN KEGIATAN 17

Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah

1. Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan

Dasar Hukum: Pasal 97C Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan yang menyatakan bahwa: "Selain jenis dan hierarki Peraturan Perundang undangan yang telah diatur dalam Pasal 46 ayat (21), Pasal 47 ayat (3), Pasal 48 ayat (1), Pasal 54 ayat (2), Pasal 55 ayat (2), dan Pasal 58, kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang undangan melakukan analisis dan evaluasi Peraturan Perundang-undangan".

Analisis dan Evaluasi produk hukum daerah adalah kegiatan untuk menelaah dan menilai materi, proses pembentukan, dan pelaksanaan peraturan daerah yang berlaku sehingga diketahui kedayagunaan, kehasilgunaan, dan ketercapaian tujuan yang hendak dicapai, selanjutnya memberikan Rekomendasi apakah sebuah peraturan daerah dimaksud dicabut, diubah, tetap dan/atau tindakan lain.

Analisis dan evaluasi peraturan daerah dilakukan oleh Kantor Wilayah dengan melibatkan biro hukum/bagian hukum pemerintah daerah serta instansi terkait dan masyarakat. Peraturan daerah yang analisis dan evaluasi sesuai rencana, yaitu jumlah peraturan daerah yang dianalisis tiap tahun sesuai dengan rencana kerja strategis Kantor Wilayah

Fasilitasi perencanaan Perda adalah fasilitasi penyusunan Prolegda/Propemperda dan fasilitasi penyusunan Naskah Akademik Perda yang diberikan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah Kemenkumham kepada Pemerintah Prov/Kab/Kota.

Prolegda/Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis

Naskah Akademik Perda adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah Provinsi atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Berikut merupakan formulasi perhitungan untuk indikator tersebut:

$$x = a + b + c + \dots + n$$

- a: analisis dan evaluasi produk hukum a
- b: analisis dan evaluasi produk hukum b
- c: analisis dan evaluasi produk hukum c
- n: analisis dan evaluasi produk hukum terakhir

$$= \frac{\sum \text{realisasi analisis dan evaluasi produk hukum}}{\sum \text{target analisis dan evaluasi produk hukum}} \times 100\%$$

$$= \frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$$

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	1 Dokumen	1 dokumen	100%

Dengan capaian sebesar 1 kegiatan dari target sebesar 1 kegiatan pada Semester I menunjukkan bahwa Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah Kantor Wilayah Jawa Tengah berkinerja optimal dan optimis bahwa akan berhasil mencapai sasaran target kinerjanya di semester II. Dua kegiatan dimaksud terdiri dari kegiatan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah dan fasilitasi perencanaan penyusunan Program Legislasi Daerah. Kegiatan fasilitasi penyusunan perencanaan legislasi daerah telah selesai dilaksanakan dan saat ini sedang dalam proses penyusunan laporan akhir sedangkan untuk kegiatan analisis dan evaluasi produk hukum daerah saat ini telah selesai melaksanakan kegiatan FGD Analisis dan Evaluasi

peraturan perundang-undangan. Dimana untuk kegiatan analisis dan evaluasi hukum telah dilaksanakan dengan kegiatan meliputi persiapan analisis dan evaluasi hukum dan FGD Analisis dan Evaluasi Hukum, sedangkan untuk kegiatan fasilitasi penyusunan perencanaan legislasi daerah sudah dilaksanakan pada Bagian Hukum SETDA Kabupaten Sukoharjo, Bagian Hukum SETDA Kabupaten Wonosobo dan Bagian Hukum SETDA Kabupaten Klaten. Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) dilaksanakan sesuai dengan Petunjuk Teknis Fasilitasi Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Nomor: PHN.2-HN.02.02-03 dan kegiatan Analisis dan evaluasi peraturan daerah dilaksanakan sesuai dengan Surat Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.3-HN.01.01-03 tanggal 24 Januari 2024, Perihal Pelaksanaan Kegiatan Analisis dan Evaluasi Perda di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Tahun Anggaran 2024. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah Kantor Wilayah Jawa Tengah telah berkinerja optimal dengan berhasil mencapai sasaran target kerjanya.

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2024 dengan capaian kinerja pada tahun 2023, 2022 dan tahun 2021:

INDIKATOR KINERJA	2021		2022		2023		2024	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2024 dengan capaian kinerja pada tahun 2023 dan tahun 2022:

INDIKATOR KINERJA	2022		2023		2024	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	-	-	-	-	1	1

Berdasarkan tabel diatas, bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah mampu mencapai target pada tahun 2022, 2023 dan 2024. Pada Tahun 2024 telah dilaksanakan kegiatan fasilitasi penyusunan perencanaan legislasi daerah di Bagian Hukum SETDA Kabupaten Sukoharjo, Bagian Hukum SETDA Kabupaten Klaten dan Bagian Hukum SETDA Kabupaten Wonosobo. Berdasarkan hasil inventarisasi Propemperda di Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Klaten dan Kabupaten

Wonosobo diperoleh bahwa pelaksanaan propemperda masih belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan baik secara substantif maupun teknis. Disamping itu terdapat Pemerintah Daerah yang belum melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan. Dimana dari hasil analisis dan evaluasi hukum didapatkan rekomendasi apakah produk hukum daerah yang dimaksud diubah, dicabut ataupun tetap. Hasil analisis dan evaluasi hukum ini dapat menjadi bahan dalam penyusunan program legislasi daerah. Sedangkan untuk kegiatan analisis dan evaluasi peraturan daerah telah dilaksanakan dimulai dari tahap perencanaan pada bulan Mei dan berakhir dengan penyusunan laporan akhir pada bulan November. Pada bulan Juli ini Pokja Analisis dan Evaluasi Perda Kota Magelang Sektor Perizinan dan Perekonomian telah melaksanakan kegiatan FGD yang pelaksanaannya diselenggarakan di SETDA Kota Magelang. Dalam pelaksanaan kegiatan fasilitasi penyusunan perencanaan legislasi daerah, Badan Pembinaan Hukum Nasional telah mengeluarkan Petunjuk Teknis Fasilitasi Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Nomor: PHN.2.HN.02.02-03. Surat ini menjadi Petunjuk dalam pelaksanaan Fasilitasi Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA). Pedoman ini dikeluarkan setelah kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Legislasi Daerah telah dilaksanakan. Proses pembentukan kelompok kerja telah dilaksanakan pada bulan April 2024, Persiapan Analisis dan Evaluasi Hukum Produk Hukum Daerah telah dilaksanakan pada bulan Mei 2024, Focus Group Discussion (FGD) Analisis dan Evaluasi Hukum telah dilaksanakan pada bulan Juni 2024. Penyusunan rekomendasi analisis dan evaluasi telah dilaksanakan pada bulan Agustus 2023 dan laporan akhir analisis dan evaluasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Sektor Pariwisata telah dilaporkan ke Badan Pembinaan Hukum Nasional pada bulan Desember. Diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang memberi penegasan peran dan kewenangan Kementerian Hukum dan HAM khususnya Kantor Wilayah dalam melakukan Analisis dan Evaluasi Hukum Produk Hukum Daerah baik yang berasal dari Pemerintah Daerah maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan pada tahun 2024 memiliki target sebesar 1 dokumen dimana indikator tersebut merupakan indikator perubahan yang tertuang dalam Renstra Perubahan Kemenkumham Tahun 2024 sesuai

PerMenkumham No.7 Tahun 2024, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan target pada tahun-tahun sebelumnya.

2. Jumlah Fasilitas Perencanaan Peraturan Daerah

Dasar Hukum: Pasal 97C Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan yang menyatakan bahwa: “Selain jenis dan hierarki Peraturan Perundang undangan yang telah diatur dalam Pasal 46 ayat (21), Pasal 47 ayat (3), Pasal 48 ayat (1), Pasal 54 ayat (2), Pasal 55 ayat (2), dan Pasal 58, kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang undangan melakukan analisis dan evaluasi Peraturan Perundang-undangan”.

Analisis dan Evaluasi produk hukum daerah adalah kegiatan untuk menelaah dan menilai materi, proses pembentukan, dan pelaksanaan peraturan daerah yang berlaku sehingga diketahui kedayagunaan, kehasilgunaan, dan ketercapaian tujuan yang hendak dicapai, selanjutnya memberikan Rekomendasi apakah sebuah peraturan daerah dimaksud dicabut, diubah, tetap dan/atau tindakan lain.

Analisis dan evaluasi peraturan daerah dilakukan oleh Kantor Wilayah dengan melibatkan biro hukum/bagian hukum pemerintah daerah serta instansi terkait dan masyarakat. Peraturan daerah yang analisis dan evaluasi sesuai rencana, yaitu jumlah peraturan daerah yang dianalisis tiap tahun sesuai dengan rencana kerja strategis Kantor Wilayah.

Fasilitas perencanaan Perda adalah fasilitas penyusunan Prolegda/Propemperda dan fasilitas penyusunan Naskah Akademik Perda yang diberikan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah Kemenkumham kepada Pemerintah Prov/Kab/Kota.

Prolegda/Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis .

Naskah Akademik Perda adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah Provinsi atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Berikut merupakan formulasi perhitungan untuk indikator tersebut:

$$x = a + b + c + \dots + n$$

- a: analisis dan evaluasi produk hukum a
- b: analisis dan evaluasi produk hukum b
- c: analisis dan evaluasi produk hukum c
- n: analisis dan evaluasi produk hukum terakhir

$$= \frac{\sum \text{realisasi fasilitasi perencanaan peraturan daerah}}{\sum \text{target fasilitasi perencanaan peraturan daerah}} \times 100\%$$

$$= \frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$$

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Pada Tahun 2024 telah dilaksanakan kegiatan fasilitasi penyusunan perencanaan legislasi daerah di Bagian Hukum SETDA Kabupaten Sukoharjo, Bagian Hukum SETDA Kabupaten Klaten dan Bagian Hukum SETDA Kabupaten Wonosobo. Berdasarkan hasil inventarisasi Propemperda di Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Klaten dan Kabupaten Wonosobo diperoleh bahwa pelaksanaan propemperda masih belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan baik secara substantif maupun teknis. Disamping itu terdapat Pemerintah Daerah yang belum melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan. Dimana dari hasil analisis dan evaluasi hukum didapatkan rekomendasi apakah produk hukum daerah yang dimaksud diubah, dicabut ataupun tetap. Hasil analisis dan evaluasi hukum ini dapat menjadi bahan dalam penyusunan program legislasi daerah. Sedangkan untuk kegiatan analisis dan evaluasi peraturan daerah telah dilaksanakan dimulai dari tahap perencanaan pada bulan Mei dan berakhir dengan penyusunan laporan akhir pada bulan November. Pada bulan Juli ini Pokja Analisis dan Evaluasi Perda Kota Magelang Sektor Perizinan dan Perekonomian telah melaksanakan kegiatan FGD yang pelaksanaannya diselenggarakan di SETDA Kota Magelang. Dalam pelaksanaan kegiatan fasilitasi penyusunan perencanaan legislasi daerah, Badan Pembinaan Hukum Nasional telah mengeluarkan Petunjuk Teknis Fasilitasi Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Nomor: PHN.2.HN.02.02-03. Surat ini menjadi Petunjuk dalam pelaksanaan Fasilitasi Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA). Pedoman ini dikeluarkan setelah kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Legislasi Daerah telah dilaksanakan. Proses pembentukan kelompok kerja telah dilaksanakan pada bulan April 2024, Persiapan Analisis dan Evaluasi Hukum Produk Hukum Daerah

telah dilaksanakan pada bulan Mei 2024, Focus Group Discussion (FGD) Analisis dan Evaluasi Hukum telah dilaksanakan pada bulan Juni 2024. Penyusunan rekomendasi analisis dan evaluasi telah dilaksanakan pada bulan Agustus 2023 dan laporan akhir analisis dan evaluasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Sektor Pariwisata telah dilaporkan ke Badan Pembinaan Hukum Nasional pada bulan Desember. Diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang memberi penegasan peran dan kewenangan Kementerian Hukum dan HAM khususnya Kantor Wilayah dalam melakukan Analisis dan Evaluasi Hukum Produk Hukum Daerah baik yang berasal dari Pemerintah Daerah maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah pada tahun 2024 memiliki target sebanyak 1 dokumen telah terealisasi 1 dokumen, dimana indikator tersebut merupakan indikator perubahan yang tertuang dalam Renstra Perubahan Kemenkumham Tahun 2024 sesuai PerMenkumham No.7 Tahun 2024, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan target pada tahun-tahun sebelumnya.

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2024 dengan capaian kinerja pada tahun 2023 dan tahun 2022:

INDIKATOR KINERJA	2022		2023		2024	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	-	-	-	-	-	1 dokumen

Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah pada tahun 2024 memiliki target sebanyak 1 dokumen telah terealisasi 1 dokumen, dimana indikator tersebut merupakan indikator perubahan yang tertuang dalam Renstra Perubahan Kemenkumham Tahun 2024 sesuai PerMenkumham No.7 Tahun 2024, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan target pada tahun-tahun sebelumnya.

SASARAN KEGIATAN 18

Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah

Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah

Anggota JDIHN di wilayah adalah Biro Hukum Provinsi, Bagian Hukum Kabupaten dan/atau Kota, Bagian/bidang yang menangani Dokumen dan Informasi Hukum pada DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Perpustakaan Hukum pada Perguruan Tinggi. Anggota JDIHN yang dikelola adalah Biro Hukum Provinsi, Bagian Hukum Kabupaten dan/atau Kota, Bagian/bidang yang menangani Dokumen dan Informasi Hukum pada DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Perpustakaan Hukum pada Perguruan Tinggi yang mendapatkan pembinaan pengelolaan JDIH dari Kantor Wilayah pada tahun berjalan.

Total Anggota JDIHN di wilayah adalah jumlah seluruh Biro Hukum Provinsi, Bagian Hukum Kabupaten dan/atau Kota, Bagian/bidang yang menangani Dokumen dan Informasi Hukum pada DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Perpustakaan Hukum pada Perguruan Tinggi.

Pengelolaan Anggota JDIHN yang dimaksud adalah pembinaan dan pengembangan JDIH di wilayah.

Dengan target sebesar 25% telah tercapai sebesar 75%. Dari 100 anggota JDIHN sejumlah 75 anggota JDIHN berpartisipasi aktif. Masih terdapat anggota JDIHN yang belum memiliki pengelola dan membentuk web JDIH serta terdapat anggota JDIHN yang telah membentuk web JDIH namun tidak melaksanakan pengelolaan JDIH karena adanya keterbatasan SDM dan sarana prasarana.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

$$= \frac{\sum \text{anggota JDIHN yg dikelola}}{\sum \text{total anggota JDIHN di wilayah}} \times 100\%$$

$$= \frac{75}{100} \times 100\% = 75\%$$

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah	25%	75%	300%

Indikator Kinerja Kegiatan berupa Persentase website anggota JDIHN aktif yang terintegrasi dengan portal/sistem integrasi JDIHN, dengan angka realisasi 75 diperoleh dari jumlah anggota JDIHN di Provinsi Jawa Tengah yang telah memiliki website JDIH dan telah terintegrasi dengan website JDIHN. Sampai dengan Semester I Tahun 2024, dari 100 anggota JDIHN di Provinsi Jawa Tengah, 36 website JDIH milik Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, 36 website JDIH milik Sekretariat DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta 3 website JDIH milik Perguruan Tinggi Negeri/Swasta (Universitas Tidar, Universitas Panca Sakti, dan Universitas Jend Soedirman)

dinyatakan aktif dan terintegrasi dengan website JDIHN. Sedangkan capaian 300% diperoleh dengan membandingkan antara realisasi 75% dengan target 25%.

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2024 dengan capaian kinerja pada tahun 2023, 2022 dan tahun 2021:

INDIKATOR KINERJA	2021		2022		2023		2024	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah	20%	100%	20%	80%	20%	74%	25%	75%

Indikator Kinerja Kegiatan berupa Persentase website anggota JDIHN aktif yang terintegrasi dengan portal/sistem integrasi JDIHN, **Semester I Tahun 2022** dengan angka **realisasi 80** diperoleh dari jumlah anggota JDIHN di Provinsi Jawa Tengah yang aktif, namun pada **Semester I Tahun 2023** jumlah tersebut menurun menjadi **realisasi 74** karena beberapa website JDIH dinyatakan sudah tidak aktif dan belum dilaksanakan pengaktifan dan pengintegrasian kembali dengan website JDIHN.

SASARAN KEGIATAN 19

Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah

1. Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi

Layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum diberikan secara cuma-cuma yang bertujuan untuk memberikan pendampingan hukum serta akses keadilan kepada masyarakat khususnya orang atau kelompok orang miskin yang menghadapi permasalahan hukum. Layanan bantuan hukum diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang sudah terverifikasi dan terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam bentuk pendampingan hukum baik litigasi maupun nonlitigasi.

Penyelenggara Bantuan Hukum adalah Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku Unit Kerja Kementerian Hukum dan HAM yang salah satu tugas dan fungsinya terkait dengan pemberian bantuan hukum.

Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Pelaksana Bantuan Hukum adalah Advokat, Paralegal, Dosen, dan/atau Mahasiswa Fakultas Hukum yang terdaftar dalam Pemberi Bantuan Hukum.

Bantuan hukum litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya yang diberikan kepada penerima bantuan hukum untuk mengimbangi kewenangan para penegak hukum dan melindungi hak-hak setiap warga negara yang berhadapan dengan hukum dalam hal:

1. perkara pidana pada tahap penyidikan, dan persidangan;
2. perkara perdata pada tahap gugatan dan persidangan; dan
3. perkara tata usaha negara pada tahap pemeriksaan pendahuluan dan persidangan.

Pada Semester I Tahun 2024 jumlah permohonan bantuan hukum litigasi di wilayah yaitu sejumlah **703 permohonan**, dimana diantaranya **629 permohonan** telah dilayani (89,47%). Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan target sebesar 82% telah tercapai sebesar 89,47% dengan formula sebagai berikut:

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

$$= \frac{\sum \text{layanan bankum litigasi yg diberikan}}{\sum \text{permohonan layanan bantuan hukum litigasi}} \times 100\%$$

$$= \frac{629}{703} \times 100\% = 89,47\%$$

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	82%	89,47%	109,11%

Indikator Kinerja Kegiatan berupa Persentase permohonan Bantuan Hukum Litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan angka realisasi 89,35% diperoleh dari perbandingan antara jumlah permohonan yang diterima sampai dengan tahap pencairan anggaran (reimbursement) sejumlah 629 permohonan dengan jumlah permohonan yang masuk sejumlah 703 permohonan. Sedangkan capaian 108,96% diperoleh dengan membandingkan antara realisasi 89,35% dengan target 82.

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2024 dengan capaian kinerja pada tahun 2023 dan tahun 2022:

INDIKATOR KINERJA	2021	2022	2023	2024
-------------------	------	------	------	------

	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	77%	98,14%	81%	87,56%	81%	89,28%	82%	89,47%

Indikator Kinerja Kegiatan berupa Persentase permohonan Bantuan Hukum Litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pada Semester I Tahun 2022 angka realisasi 87,56% diperoleh dari perbandingan antara jumlah permohonan yang diterima sampai dengan tahap pencairan anggaran (reimbursement) sejumlah 528 permohonan dengan jumlah permohonan yang masuk sejumlah 603 permohonan. Sedangkan pada Semester I Tahun 2023 angka realisasi 89,28% diperoleh dari perbandingan antara jumlah permohonan yang diterima sampai dengan tahap pencairan anggaran (reimbursement) sejumlah 700 permohonan dengan jumlah permohonan yang masuk sejumlah 784 permohonan. Hal tersebut menunjukkan adanya perbandingan persentase permohonan yang diterima sampai dengan tahap pencairan pada Semester I Tahun 2024 meningkat dibandingkan dengan Semester I Tahun 2022 namun lebih sedikit dibandingkan dengan Semester I Tahun 2023, dan jumlah permohonan yang masuk pada Semester I Tahun 2024 juga meningkat dibandingkan Semester I Tahun 2022 namun menurun dibandingkan pada Semester I Tahun 2023.

2. Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi

Layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum diberikan secara cuma-cuma yang bertujuan untuk memberikan pendampingan hukum serta akses keadilan kepada masyarakat khususnya orang atau kelompok orang miskin yang menghadapi permasalahan hukum. Layanan bantuan hukum diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang sudah terverifikasi dan terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam bentuk pendampingan hukum baik litigasi maupun nonlitigasi.

Penyelenggara Bantuan Hukum adalah Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku Unit Kerja Kementerian Hukum dan HAM yang salah satu tugas dan fungsinya terkait dengan pemberian bantuan hukum.

Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Pelaksana Bantuan Hukum adalah Advokat, Paralegal, Dosen, dan/atau Mahasiswa Fakultas Hukum yang terdaftar dalam Pemberi Bantuan Hukum.

Bantuan hukum nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya. Bantuan hukum nonlitigasi diberikan demi tersosialisasinya hak-hak setiap warga negara khususnya orang miskin ketika mendapatkan permasalahan hukum dan upaya untuk memberikan solusi atau pemecahan masalah hukum yang ada dalam masyarakat di luar pengadilan, yang dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Penyuluhan hukum;
2. Konsultasi hukum;
3. Investigasi kasus;
4. Penelitian hukum;
5. Mediasi;
6. Negosiasi;
7. Pemberdayaan masyarakat;
8. Pendampingan di luar pengadilan; dan
9. Drafting dokumen hukum.

Pada Semester I Tahun 2024 jumlah permohonan bantuan hukum non-litigasi di wilayah yaitu sejumlah **192 permohonan**, dimana **132 permohonan** diantaranya telah dilayani (68,75%). Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan target sebesar 80% belum tercapai sebesar 68,75% dengan perhitungan sebagai berikut:

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

$$= \frac{\sum \text{kegiatan bankum non - litigasi yang diberikan di Kanwil}}{\sum \text{Total permohonan layanan bantuan hukum non - litigasi di Kanwil}} \times 100\%$$

$$= \frac{132}{192} \times 100\% = 68,75\%$$

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	80%	68,75%	85,94%

Indikator Kinerja Kegiatan berupa Persentase permohonan Bantuan Hukum Non Litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan angka realisasi 68,75% diperoleh dari perbandingan antara jumlah permohonan yang diterima

sampai dengan tahap pencairan anggaran (reimbursement) sejumlah 132 permohonan dengan jumlah permohonan yang masuk sejumlah 192 permohonan. Sedangkan capaian 85,94% diperoleh dengan membandingkan antara realisasi 68,75% dengan target 80%.

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2024 dengan capaian kinerja pada tahun 2023, 2022 dan tahun 2021:

INDIKATOR KINERJA	2021		2022		2023		2024	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	79%	86,59 %	79%	72,66%	80%	90,59%	80%	68,75%

Indikator Kinerja Kegiatan berupa Persentase permohonan Bantuan Hukum Non Litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pada Semester I Tahun 2022 angka realisasi 72,66% diperoleh dari perbandingan antara jumlah permohonan yang diterima sampai dengan tahap pencairan anggaran (reimbursement) sejumlah 93 permohonan dengan jumlah permohonan yang masuk sejumlah 128 permohonan. Sedangkan pada Semester I Tahun 2023 angka realisasi 90,59% diperoleh dari perbandingan antara jumlah permohonan yang diterima sampai dengan tahap pencairan anggaran (reimbursement) sejumlah 183 permohonan dengan jumlah permohonan yang masuk sejumlah 202 permohonan. Hal tersebut menunjukkan adanya perbandingan jumlah permohonan yang masuk pada Semester I Tahun 2024 menurun dibandingkan dengan Semester I Tahun 2023 namun lebih banyak dari Tahun 2022, dan persentase permohonan yang diterima diterima pada Semester I Tahun 2024 menurun dibandingkan Semester I Tahun 2023 namun meningkat dari Tahun 2022.

SASARAN KEGIATAN 20

Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah

Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah

Salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum dan budaya hukum masyarakat dilakukan dengan dibentuknya Desa/Kelurahan Sadar Hukum sesuai

peraturan yang berlaku. Proses pembentukan desa/kelurahan sadar hukum diawali dengan pembentukan Kelompok KADARKUM yang selanjutnya dilakukan pembinaan dengan melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum langsung dan tidak langsung sehingga terwujudlah desa/kelurahan binaan yang memenuhi syarat sebagai desa/kelurahan binaan berdasarkan atas usulan dari masing-masing Kantor Wilayah.

Desa/Kelurahan Binaan adalah desa/kelurahan atau wilayah administratif setingkat yang telah dibina atau karena swakarsa dan swadaya, memenuhi kriteria sebagai desa/kelurahan binaan. Kriteria Desa/Kelurahan Binaan:

- . SK Pembentukan Kelompok KADARKUM;
- a. Laporan kegiatan Pembinaan Kelompok KADARKUM;
- b. SK Pembentukan Desa/Kelurahan Binaan;
- c. Laporan kegiatan Pembinaan Desa/Kelurahan Binaan.

Pengukuhan adalah pengakuan suatu desa/kelurahan dengan predikat sebagai desa/kelurahan binaan menuju desa/kelurahan sadar hukum melalui surat keputusan Kepala Kantor Wilayah.

Desa/Kelurahan Sadar Hukum adalah desa/kelurahan/wilayah administratif setingkat yang telah dibina atau karena swakarsa dan swadaya, memenuhi kriteria sebagai desa/kelurahan sadar hukum. Kriteria Desa/Kelurahan Sadar Hukum:

- d. Memenuhi Kriteria Desa/Kelurahan Binaan;
- e. Mengisi Kuesioner Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
- f. SK Gubernur tentang Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
- g. Melampirkan Surat Pernyataan calon penerima penghargaan Anubhawa Sasana Desa/Kelurahan.

Pada Triwulan I Tahun 2024 yaitu sebanyak 32 Desa/Kelurahan Binaan Sadar Hukum. Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah dengan target sebesar 70% telah tercapai sebesar 100%.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

$$= \frac{\sum \text{desa/kelurahan binaan yg dikukuhkan}}{\sum \text{usulan desa/kelurahan binaan dari masing – masing Kanwil}} \times 100\%$$

$$= \frac{32}{32} \times 100\% = 100\%$$

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	70%	100%	142,86%

Indikator Kinerja Kegiatan berupa Persentase Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah, dengan angka realisasi 100% diperoleh dari perbandingan antara jumlah 32 Kelurahan memenuhi kriteria sebagai Kelurahan Binaan Sadar Hukum dari usulan Kantor Wilayah sejumlah 32 Kelurahan di Kota Semarang. Sedangkan capaian 142,86% diperoleh dengan membandingkan antara realisasi 100% dengan target 70%.

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2024 dengan capaian kinerja pada tahun 2023, 2022 dan tahun 2021:

INDIKATOR KINERJA	2021		2022		2023		2024	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	70%	85,71 %	70%	100.00 %	70%	77,42	70%	100%

Indikator Kinerja Kegiatan berupa Persentase Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah, pada Tahun 2022 realisasi 0% karena masih dilaksanakan proses pengumpulan data dukung penilaian sebagai dasar usulan kepada Gubernur, sedangkan pada Tahun 2023 realisasi 77,42% diperoleh dari perbandingan antara jumlah 96 Desa/Kelurahan Binaan Sadar Hukum yang mendapatkan penetapan dari Gubernur untuk menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum dengan jumlah 124 Desa/Kelurahan Binaan Sadar Hukum.

SASARAN KEGIATAN 21

Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia di wilayah

Persentase rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia di wilayah yang ditindaklanjuti dengan target kinerja sebesar 80% pada Semester pertama telah tercapai sebesar 40%. Sesuai dengan template pedoman analisis Implementasi dan evaluasi kebijakan, Analisa Strategi Kebijakan saat ini pada tahap penggalan data dan direncanakan akan selesai pada tanggal 19 Agustus 2024

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

$$= \frac{\sum \text{Rekomendasi kebijakan yang dimanfaatkan}}{\sum \text{Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan}} \times 100\%$$

$$= \frac{40}{80} \times 100\% = 100\%$$

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Persentase rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia di wilayah yang ditindaklanjuti	80%	40%	50%

Kegiatan Analisis Strategi Kebijakan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah pada Semester pertama menghasilkan capaian SK Tim Analisa Kebijakan, Profil Analisa Kebijakan Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Proposal Analisa Kebijakan dan Instrumen Penggalan Data Analisa Kebijakan di Wilayah. Terkait pengumpulan data dilapangan serta penyusunan bagian pembahasan Analisa Kebijakan, penyusunan simpulan dan rekomendasi kebijakan akan dilaksanakan pada bulan juli ini terfokus pada unit pelaksanaan teknis yang ada di Nusakambangan sampai batas waktu sesuai tamplane yang ada pada tanggal 19 Agustus 2024

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah Tahun 2024 dengan capaian kinerja pada tahun 2023 dan tahun 2022:

INDIKATOR KINERJA	2022		2023		2024	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Persentase rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia di wilayah yang ditindaklanjuti	-	-	-	-	80%	40%

Persentase rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia di wilayah yang ditindaklanjuti pada Tahun 2023 dengan target 80% dimana indikator tersebut merupakan indikator perubahan yang tertuang dalam Renstra Perubahan Kemenkumham Tahun 2024 sesuai PerMenkumham No.7 Tahun 2024, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan target pada tahun-tahun sebelumnya.

B. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET 2024	KERANGKA PENDANAAN	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	100 %	25.018.139.000,-	Kepala Divisi Administrasi
		2. Indeks kepuasan Unit Kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 Indeks		
2	Meningkatnya PNPB Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Persentase peningkatan PNPB Ditjen AHU di Kantor Wilayah	6%	6.556.734.000,-	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
3	Terwujudnya penyelesaian pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran jabatan notaris di Kantor Wilayah	Persentase laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	90%		Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
4	Terwujudnya penyelesaian Layanan BHP	Persentase permohonan Layanan BHP yang diselesaikan	90%	8.031.668.000,-	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
5	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup BHP	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup BHP	100%		Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
		Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup BHP terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 Indeks		Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
6	Terwujudnya Penegakan Hukum Pemasarakatan di Wilayah	Indeks Penegakan Hukum Pemasarakatan di Wilayah	3,6 Indeks	137.935.866.000,-	Kepala Divisi Pemasarakatan
7	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasarakatan	5. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasarakatan	100%	387.880.752.000,-	Kepala Divisi Pemasarakatan
		6. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasarakatan terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 Indeks		
8	Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan	5. Persentase Penegakan Hukum Pro Yustisia di Kewilayahan yang Ditangani	90%	22.986.124.000,-	Kepala Divisi Imigrasi
		6. Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Kewilayahan yang Ditangani	90%		
9	Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	Persentase Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang Diselesaikan terhadap Total Permohonan Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang Diterima	90%		Kepala Divisi Imigrasi
10	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	5. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Imigrasi	100%	127.266.727.000,-	Kepala Divisi Imigrasi
		6. Indeks Kepuasan Unit kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 Indeks		

11	Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	30%		Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
12	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	5. Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	70%		Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
		6. Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	20%		
13	Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah	Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	80 %		Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
14	Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan	22 Orang		Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
15	Meningkatnya Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Program Aksi Hak Asasi Manusia serta Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan	6. Persentase Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan di Kewilayahan	50%		Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
		7. Persentase K/L/D yang mendapatkan diseminasi dan Penguatan Hak Asasi Manusia terhadap total K/L/D di Kewilayahan	25%		
		8. Persentase Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia terhadap Total Kabupaten/Kota yang Berpartisipasi di Wilayah	35%		
		9. Persentase Pelaksanaan RANHAM di Kewilayahan	75%		
		10. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan	3,33 Indeks		
16	Meningkatnya Produk Hukum Daerah yang Berperspektif Hak Asasi Manusia	Persentase Tanggapan terhadap Rekomendasi Produk Hukum Daerah Berperspektif Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti terhadap Total Rekomendasi Produk Hukum Daerah yang Disampaikan	90%		Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
17	Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	5. Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	1 Dokumen		Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
		6. Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1 Dokumen		
18	Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah	Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah	25 %		Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
19	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	5. Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	82 %		Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
		6. Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	80 %		
20	Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah	Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	70 %		Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
21	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi kebijakan hasil analisis	Persentase rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia di wilayah yang	80 %		Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia di wilayah	ditindaklanjuti			
---	-----------------	--	--	--

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET 2024	KERANGKA PENDANAAN (dalam ribuan)	PENANGGUNG JAWAB
1	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	3,1 Indeks	25,018,139	Kepala Divisi Administrasi
2	Meningkatnya PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Persentase peningkatan PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	5 %	6,556,734	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
3	Terwujudnya penyelesaian pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran jabatan notaris di Kantor Wilayah	Persentase laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	88 %		Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
4	Terselenggaranya penegakan hukum Kekayaan Intelektual di wilayah	Indeks penegakan hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	3,1 Indeks	2,573,011	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
5	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap KI di wilayah	Persentase masyarakat yang memahami KI terhadap total masyarakat yang mendapatkan diseminasi/edukasi tentang KI di Wilayah	70 %		Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
		Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	17 %		
6	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Persentase rancangan peraturan daerah yang difasilitasi oleh kantor wilayah Kemenkumham	80 %	467,000	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
7	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	22 Orang		Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
8	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	4 Intansi Pemerintah	315,238	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
		Jumlah Kab/kota peduli HAM	2 Instansi Pemerintah		

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN TAHUN 2024

		Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM	1 Instansi Pemerintah		
9	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan HAM di Wilayah	Tersedianya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah	3 Rekomendasi		Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
10	Terwujudnya analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah serta fasilitasi perencanaan perda	Jumlah analisis dan evaluasi produk hukum yang dilakukan	1 Kegiatan	157,549	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
		Jumlah fasilitasi Perencanaan Perda	1 Kegiatan		
11	Terwujudnya pengelolaan keanggotaan JDIHN di wilayah	Persentase anggota JDIHN yang dikelola terhadap total anggota JDIHN di wilayah	25 %		Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
12	Meningkatnya layanan bantuan hukum di wilayah	Persentase layanan bantuan hukum litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum litigasi	82 %	5,749,609	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
		Persentase layanan bantuan hukum non-litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum non-litigasi	80 %		
13	Meningkatnya desa sadar hukum di wilayah	Persentase peningkatan Desa/Kelurahan sadar hukum yang memenuhi kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap total usulan kantor wilayah	70 %		Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
14	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan hukum dan hak asasi manusia di wilayah	Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum dan hak asasi manusia di wilayah yang ditindaklanjuti	80 %	354,104	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
15	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat yang Berkualitas di Wilayah	Indeks penyelenggaraan masyarakat di wilayah	83 Indeks	146,095,846	Kepala Divisi Masyarakat
16	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	100 %		Kepala Divisi Masyarakat
		Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	100 %		
		Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitasi Bantuan Hukum	100 %		
17	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak Pengendalian	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	85 %		Kepala Divisi Masyarakat

	Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	95 %		
		Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	98 %		
		Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	90 %		
		Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	90 %		
		Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	90 %		
		Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	90 %		
		Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	29 %		
18	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	75 %		Kepala Divisi Pemasyarakatan
		Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	100 %		
		Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	90%		
		Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	90 %		
		Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	19 %		
		Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	34 %		
		Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	77 %		

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN TAHUN 2024

19	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	90 %		Kepala Divisi Masyarakat	
		Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuat hukum tetap	100 %			
20	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	90 %			Kepala Divisi Masyarakat
		Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	90 %			
		Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	90 %			
		Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	90 %			
21	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien masyarakat dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	70 %			Kepala Divisi Masyarakat
		Persentase menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	50 %			
		Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	40 %			
22	Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar	Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat	85 %			Kepala Divisi Masyarakat
		Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi	100 %			
		Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar	100 %			
		Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	100 %			
23	Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat dan Kapasitas Hunian	Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Masyarakat (Lapas)	0 UPT		Kepala Divisi Masyarakat	

		Jumlah UPT Pembangunan Rumah Tahanan Negara (Rutan)	0 UPT		
		Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP)	0 UPT		
		Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)	0 UPT		
		Jumlah UPT Pembangunan Balai Pemasyarakatan (Bapas)	0 UPT		
		Jumlah UPT Rehabilitasi/Renovasi Lapas/Rutan/Bapas/LPKA/Rupbasan	3 UPT		
24	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,30 (Indeks)	22,986,124	Kepala Divisi Keimigrasian
		Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,14 (Indeks)		

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional mengamanatkan kepada Pimpinan Kementerian/Lembaga agar menyusun Rancangan Renstra K/L yang memuat visi, misi, tujuan, strategi kebijakan serta program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi K/L dengan berpedoman pada Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Serta atas dasar mandat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) berdasarkan tugas dan fungsinya serta fokus pada Prioritas Nasional, maka Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah menyusun Rencana Strategis berdasarkan tugas dan fungsinya pada Prioritas Wilayah.

Penyusunan Renstra Perubahan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah selain melandaskan pada Rencana Strategis Perubahan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2020-2024, juga mengacu kepada tiga kegiatan prioritas yakni program prioritas Nasional, kegiatan prioritas Bidang dan kegiatan prioritas Kementerian/Lembaga, serta dengan pendekatan berbasis fungsi sehingga dipilah fungsi core bussines unit dan supporting unit. Fungsi core bussines terbagi menjadi fungsi Pembentukan Hukum, Fungsi Pelayanan Hukum, Fungsi Penegakan Hukum dan Fungsi Pemajuan Hak Asasi Manusia, sedangkan Fungsi supporting terdapat pada fungsi Organisasi dan Sumber Daya serta Fungsi Pengawasan.

Keenam fungsi tersebut direfleksikan ke dalam sebelas unit eselon I yakni Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Perundang-undangan, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Imigrasi, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia serta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.